

LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN II - 2014



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Telepon : (021) 385 8001



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya seluruh pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama triwulan II-2014 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program kerja pengawasan yang terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan serta pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Selama triwulan ini, Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam menjaga kestabilan sektor jasa keuangan melalui kebijakan-kebijakannya. Stabilitas sistem keuangan masih solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan juga tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Ketahanan perbankan tercermin dari rasio kecukupan modal industri perbankan (*Capital Adequacy*

Ratio/CAR) yang masih tinggi yaitu mencapai rata-rata 19,4%, walaupun sedikit menurun dari rata-rata akhir triwulan sebelumnya sebesar 19,8%. Komposisi modal masih didominasi oleh modal inti yang mencapai rata-rata 91,6%. Permodalan perbankan di Indonesia sampai dengan triwulan II-2014 masih dalam kondisi *well capitalized* dengan rasio yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan oleh Basel.

Fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar keuangan selama periode laporan juga mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Selama triwulan II-2014, kinerja bursa regional termasuk bursa efek Indonesia cenderung *bullish*. IHSG meskipun relatif berfluktuasi selama periode laporan namun menunjukkan trend yang meningkat. IHSG pada akhir Juni ditutup pada level 4.878,6 meningkat 110.305 poin (2,3%) dibandingkan akhir triwulan I-2014 dan secara *year-to-date* terdapat peningkatan 14,1%. Selama triwulan II-2014, *net buy* transaksi investor nonresiden sejumlah Rp19,5 triliun



Kata Pengantar

masih cukup besar meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I-2014. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham triwulan II-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,6% dibandingkan posisi pada akhir triwulan I-2014, menjadi Rp4.840,5 triliun. Dalam periode yang sama, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami peningkatan sebesar 1,3%.

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan II-2014 secara umum masih bergerak positif. Total aset IKNB di akhir triwulan II-2014 naik sekitar 6,2% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.417,2 triliun. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian sebesar Rp711,7 triliun yang diikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp422,5 triliun, dana pensiun sebesar Rp174,2 triliun, lembaga jasa keuangan khusus sebesar Rp105,1 triliun dan industri jasa penunjang sebesar Rp4,2 triliun.

Dinamika pasar global akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan kondisi pasar keuangan domestik. Untuk memperkuat

asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*), khususnya pada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga akan melanjutkan pengembangan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*). Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari FKSSK, aktif berkoordinasi dengan otoritas lainnya dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*).

Pada triwulan II-2014 OJK menyusun *Consultative Paper* (CP) implementasi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan kerangka Basel III untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi situasi krisis dan peraturan *Corporate Governance* (CG) untuk Bank Perkreditan Rakyat. OJK juga mendukung perkembangan industri pasar modal dengan meningkatkan perannya sebagai salah satu



sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Sementara IKNB sendiri memfokuskan pengaturan dan pengembangan kelembagaan lembaga penjaminan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sementara itu, dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang memadai, Otoritas Jasa Keuangan telah mengembangkan Sistem Pelayanan Konsumen secara berkelanjutan diantaranya melakukan beberapa penyempurnaan dalam program *Integrated Financial Customer Care* (IFCC). Selain itu, sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen terus dilakukan kepada seluruh masyarakat ke berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mulai menyusun peraturan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.

Terkait dengan penyempurnaan proses kerja internal, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan sumber daya yang dimiliki melalui

berbagai program pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional pekerjaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan secara berkelanjutan meningkatkan aspek tata kelola internal dan *quality assurance* melalui pelaksanaan pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*Combined Assurance*).

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai keyakinan dengan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia maka industri jasa keuangan nasional yang stabil dan inklusif akan segera terwujud di bumi pertiwi.

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN**

DR MULIAMAN D. HADAD



Daftar Isi

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
ix	DAFTAR TABEL
xi	DAFTAR GRAFIK
01	RINGKASAN EKSEKUTIF
15	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
16	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
16	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
17	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
18	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
19	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
19	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
20	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
21	1.2.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan
21	1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
24	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
24	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
27	1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi
28	1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
29	1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
30	1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank
31	1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
32	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
33	1.4.3 Industri Pembiayaan
37	1.4.4 Industri Jasa Keuangan Khusus
38	1.4.5 Industri Jasa Penunjang IKNB
41	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
42	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
42	2.1.1 Pengaturan Terintegrasi



2.1.2	Pengaturan Bank	43
2.1.3	Pengaturan Pasar Modal	45
2.1.4	Pengaturan IKNB	50
2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	53
2.2.1	Pengawasan Terintegrasi	53
2.2.2	Pengawasan Perbankan	54
2.2.3	Pengawasan Pasar Modal	56
2.2.4	Pengawasan IKNB	62
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	67
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	67
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	69
2.3.3	Pengembangan Industri Keuangan Non Bank	75
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	77
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	79
2.6	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	85
2.7	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	88
BAB III. TINJAUAN INDUSTRI & OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH		91
3.1	Tinjauan Industri Keuangan Syariah	92
3.1.1	Perbankan Syariah	93
3.1.2	Pasar Modal Syariah	94
3.1.3	IKNB Syariah	96
3.2	Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah	98
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	98
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	99
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	99
3.3	Pengawasan Sektor Jasa keuangan Syariah	99
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	99
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	100



Daftar Isi

100	3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah
103	3.4	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah
103	3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah
104	3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah
105	3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah
107	BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI	
108	4.1	Manajemen Strategi dan Kinerja OJK
108	4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja
110	4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK
111	4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK
112	4.2	Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko
114	4.3	Rapat Dewan Komisioner
114	4.4	Komunikasi
115	4.5	Keuangan
115	4.5.1	Sumber Pembiayaan Anggaran dan Realisasi
116	4.5.2	Realisasi Pungutan OJK
116	4.5.3	Peningkatan Governance Pengelolaan Keuangan OJK
117	4.6	Sistem Informasi
118	4.7	Logistik
119	4.8	SDM & Tata Kelola Organisasi
119	4.8.1	Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan
120	4.8.2	Aspek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
120	4.8.3	Pengembangan Organisasi
121	4.9	Manajemen Perubahan



Daftar Tabel



Tabel I-1.	Kondisi Umum Perbankan	20
Tabel I-2.	Konsentrasi Penyaluran UMKM 2014	22
Tabel I-3.	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah)	22
Tabel I-4.	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2013-2014	23
Tabel I-5.	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik	25
Tabel I-6.	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang	26
Tabel I-7.	Jumlah Perusahaan Efek	26
Tabel I-8.	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	26
Tabel I-9.	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	26
Tabel I-10.	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	27
Tabel I-11.	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	27
Tabel I-12.	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	28
Tabel I-13.	Perkembangan Pelaku Industri Pengelolaan Investasi	28
Tabel I-14.	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	29
Tabel I-15.	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Triwulan II-2014	29
Tabel I-16.	Perkembangan Profesi Penunjang	30
Tabel I-17.	Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)	31
Tabel I-18.	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional	31
Tabel I-19.	Jumlah Perusahaan Perasuransian	32
Tabel I-20.	Jumlah Industri Dana Pensiun	33
Tabel I-21.	Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Berdasarkan Jenis Usaha	39
Tabel I-22.	Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian (dalam triliun rupiah)	39
Tabel II-1.	Rencana dan Realisasi Pengawasan BPR	54
Tabel II-2.	Kegiatan Perizinan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum	55
Tabel II-3.	Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum	55
Tabel II-4.	Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Fraud)	56
Tabel II-5.	Kegiatan Kelembagaan IKNB	63
Tabel II-6.	Daftar Negara Yang Telah Mencapai An Agreement In Substance On The Term Of IGA dan Tanggal Pencapaian Model 1 IGA	86



Daftar Tabel

87	Tabel II-2.	Negara Yang Telah Melakukan Penandatanganan IGA
94	Tabel III-1.	Statistik Triwulanan Perbankan Syariah
95	Tabel III-2.	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
96	Tabel III-3.	Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)
97	Tabel III-4.	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
97	Tabel III-5.	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Syariah
97	Tabel III-6.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah
109	Tabel IV-1.	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
116	Tabel IV-2.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi



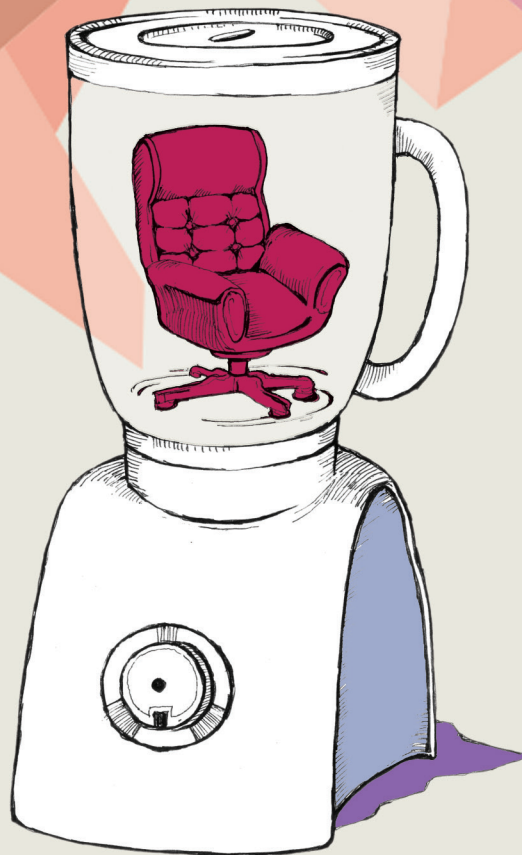
Daftar Grafik



Grafik I-1.	Perkembangan Nilai Tukar Global	18
Grafik I-2.	Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah	19
Grafik I-3.	Pergerakan IHSG, Nilai Tukar Rupiah, dan Yield SBN	19
Grafik I-4.	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	22
Grafik I-5.	Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap Tiga Sektor Periode 2013-2014	23
Grafik I-6.	Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya	24
Grafik I-7.	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)	24
Grafik I-8.	Perkembangan Indeks Industri	25
Grafik I-9.	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian	25
Grafik I-10.	Perkembangan IHSG dan Net Asing	25
Grafik I-11.	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	26
Grafik I-12.	Market Share Company Rating Semester I 2014	29
Grafik I-13.	Market Share Biro Administrasi Efek Semester I 2014	30
Grafik I-14.	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2014	31
Grafik I-15.	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 Juni 2014 (dalam triliun Rp)	33
Grafik I-16.	Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun	33
Grafik I-17.	Market Share Aset Industri Perusahaan Pembiayaan	34
Grafik I-18.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rp)	34
Grafik I-19.	Piutang Perusahaan Pembiayaan	34
Grafik I-20.	Laba Rugi Tahun Berjalan (dalam triliun Rp)	35
Grafik I-21.	Jenis Valuta Pinjaman (dalam triliun Rp)	35
Grafik I-22.	Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura	36
Grafik I-23.	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	36
Grafik I-24.	Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura	36
Grafik I-25.	Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura	36
Grafik I-26.	Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur	37
Grafik I-27.	Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun Rp)	37
Grafik I-28.	Outstanding Penjaminan (dalam triliun Rp)	38
Grafik I-29.	Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	38
Grafik I-30.	Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam triliun Rp)	38
Grafik II-1.	Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC	83
Grafik II-2.	Jumlah Layanan Pengaduan Periode April s.d. Juni 2014	84
Grafik III-1.	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	94
Grafik III-2.	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding	95
Grafik III-3.	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	96
Grafik III-4.	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2014	96
Grafik III-5.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	97
Grafik IV-1.	Persentase Komposisi Pegawai Organik OJK	120



RINGKASAN EKSEKUTIF





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa diikuti dengan perlambatan ekonomi China dan Jepang menyebabkan ambiguitas pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini masih mewarnai perekonomian dunia pada triwulan II-2014. Di dalam negeri, walaupun kampanye pemilu berjalan dengan damai, investor juga masih menunggu kepastian pemenang pemilu pada bulan Juli 2014 nanti. Hal ini menyebabkan investor masih meraba arah likuiditas di pasar global dan domestik. Walhasil pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2014 hanya mencapai 5,1% dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya. Diperkirakan triwulan berikutnya perekonomian Indonesia mulai bergairah kembali.

Perekonomian Indonesia masih mengalami masa pemulihan setelah mengalami tekanan kuat pada pertengahan sampai akhir tahun 2013. Penyesuaian terhadap defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terus dilakukan dengan mempertahankan nilai suku bunga sekitar 7,5% sepanjang triwulan II-2014.

Hasilnya dapat dirasakan saat ini yaitu pertama, pada bulan Juni 2014 tercatat inflasi 0,4% secara bulanan. Sementara inflasi Juni 2014 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,7%. Terjadi penurunan inflasi dibandingkan bulan sebelumnya dan

dibandingkan inflasi tahun sebelumnya. Inflasi pada bulan Juni ini cukup terkendali dan termasuk yang paling rendah dalam lima tahun terakhir. Kedua, dengan dipertahankannya suku bunga membantu menurunkan defisit transaksi berjalan. Namun, ketidakpastian menjelang Pemilihan Umum Presiden dan peningkatan subsidi BBM membuat nilai tukar rupiah yang sempat menguat pada triwulan I-2014 mulai turun kembali sekitar 4,1% pada triwulan II-2014. Permintaan akan kebutuhan mata uang asing yang tinggi dibarengi dengan belum tuntasnya penyelesaian defisit transaksi berjalan menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah.

Setelah menunjukkan perbaikan signifikan pada triwulan sebelumnya, secara umum pasar keuangan domestik mengalami tekanan sepanjang triwulan II-2014. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang masih menunjukkan penguatan secara *point-to-point*, namun fluktuasi pergerakan indeks terlihat cukup signifikan. Pada periode yang sama, nilai tukar Rupiah cenderung melemah, sedangkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan tren meningkat.

IHSG menguat sebesar 2,3% (*qtoq*), sehingga secara *ytd* IHSG telah bertumbuh sebesar 14,1%. Fluktuasi IHSG selama triwulan II-



2014, selain dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global dan kondisi fundamental ekonomi makro domestik, juga dilatarbelakangi oleh perkembangan politik domestik dalam negeri pasca-pelaksanaan pemilu legislatif dan menjelang pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sejalan dengan tren pemburukan persepsi risiko Indonesia, nilai tukar Rupiah cenderung melemah. Rupiah melemah sebesar 4,1% (qto), sehingga penguatan nilai tukar Rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2013 tinggal sebesar 2,7%. Selain dipengaruhi perkembangan global dan kondisi fundamental ekonomi domestik, permintaan valas juga masih tinggi untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan pembayaran dividen. Pasar SBN juga mengalami pelemahan pada triwulan II. Imbal hasil SBN dalam selama triwulan II-2014 meningkat rata-rata sebesar 17 *basis point*, meski secara *ytd* masih lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2013.

Tinjauan Industri Keuangan

Pertumbuhan aset perbankan triwulan II-2014 terhadap triwulan I-2014 mencapai 4,1% menjadi Rp5.101,2 triliun. Sementara dibandingkan dengan Triwulan II-2013 (yoy) pertumbuhan aset mencapai 15,5%. Hal ini

tentu sesuatu yang cukup menggembirakan ditengah perkembangan ekonomi yang sedang mengalami tekanan dari pasar keuangan global dan defisit neraca transaksi berjalan secara bersamaan.

Pada triwulan II-2014, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Ketahanan perbankan tercermin dari rasio kecukupan modal industri perbankan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang masih tinggi yaitu mencapai rata-rata 19,4%, walaupun sedikit menurun dari rata-rata akhir triwulan sebelumnya sebesar 19,8%. Komposisi modal masih didominasi oleh modal inti yang mencapai rata-rata 91,6%. Dengan demikian permodalan bank di Indonesia sampai dengan Triwulan II-2014 masih dalam kondisi *well capitalized* dengan rasio yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan oleh Basel.

Pertumbuhan DPK tercatat mulai meningkat sejalan dengan meningkatnya suku bunga acuan. Pada bulan Mei 2014, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 12,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan DPK ditunjukkan dengan pertumbuhan tabungan dan giro masing-masing

sebesar 9,4% (yoy) dan 7,8% (yoy), yang lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,8% (yoy) dan 7,8% (yoy).

Sementara itu, kinerja perbankan masih bagus yang ditunjukkan dengan ROA industri perbankan pada triwulan II-2014 rata-rata mencapai 3% dan NIM sebesar 4,2%, sedikit meningkat bila dibandingkan triwulan I-2014 yang sebesar 2,9% dan 4,2%. Namun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan ROA dan NIM triwulan II-2013 yang sebesar 3% dan 5,4%.

Selama triwulan II-2014, secara agregat industri BPR mengalami perkembangan kinerja positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan total aset yang mencapai 1,9% (qtq) menjadi Rp80,3 triliun. Hal tersebut didukung pula dengan kondisi permodalan BPR yang terjaga tercermin dari peningkatan rasio kecukupan permodalan.

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan laporan berjalan dengan baik. Pada triwulan II-2014, kredit BPR tumbuh 5,6% (qtq) menjadi sebesar Rp65.507 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp62.055 miliar. Sementara dari sisi penghimpunan dana BPR, DPK tumbuh lebih besar mencapai 0,6% (qtq) menjadi Rp52.120 miliar dari triwulan sebelumnya sebesar Rp51.799 miliar. Pertumbuhan kredit yang berada diatas pertumbuhan DPK berdampak pada kenaikan LDR sebesar 258 bps dari 84,2% menjadi 86,8%.

Fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar keuangan selama periode laporan juga mempengaruhi kinerja pasar modal domestik. Selama triwulan II-2014, kinerja bursa regional termasuk bursa efek Indonesia cenderung *bullish*. IHSG meskipun relatif berfluktuasi selama periode laporan namun menunjukkan trend yang meningkat. IHSG pada akhir Juni ditutup pada level 4.878,6 meningkat 110,3 poin (2,3%) dibandingkan akhir triwulan I-2014 dan secara year to date terdapat peningkatan 14,1%. Selama Triwulan II-2014, *net buy* transaksi investor nonresiden sejumlah

Rp19,5 triliun masih cukup besar meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I-2014.

Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham triwulan II-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,6% dibandingkan posisi pada akhir triwulan I-2014, menjadi Rp 4.840,5 triliun. Dalam periode yang sama, rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami peningkatan sebesar 1,3%, namun rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari justru mengalami penurunan sebesar 3,8%. Peningkatan tersebut tidak sebesar peningkatan di triwulan sebelumnya mengingat investor, terutama retail, masih menunggu kepastian politik Indonesia terkait dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Secara umum, kinerja dalam triwulan II-2014 lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan I-2014.

Berbeda dengan pasar saham, secara umum kinerja pasar obligasi dalam periode ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah pada triwulan II-2014 yang menunjukkan trend peningkatan dibandingkan dengan triwulan I-2014. Rata-rata *yield* untuk seluruh tenor tercatat mengalami kenaikan sebesar 19,56 bps. Rata-rata *yield* tenor panjang (8-30 tahun) mengalami peningkatan *yield* terbesar yaitu 21,9 bps. Sementara rata-rata *yield* untuk tenor menengah (5-7 tahun) dan tenor pendek (1-4 tahun) meningkat sebesar 16,3 bps dan 8,6 bps. *Spread yield* tenor 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun melebar masing-masing sebesar 19,6 bps, 24,3 bps dan 26,3 bps. Pelebaran *spread yield* ini menunjukkan ketidakpastian pasar obligasi pada triwulan II-2014 menjelang pelaksanaan pemilihan presiden.

Laporan perdagangan Obligasi selama triwulan II-2014, total volume perdagangan Surat Utang Negara (SUN) mengalami penurunan sebesar Rp67,4 triliun (-9,0%) dari Rp747,0 triliun menjadi Rp679,6 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai perdagangannya juga mengalami penurunan sebesar Rp51,1



triliun (7%) dari Rp729,9 triliun menjadi Rp678,8 triliun. Namun frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 3.545 transaksi (9,6%) dari 37.130 menjadi 40.675 kali. Sementara itu, volume, nilai dan frekuensi transaksi obligasi korporasi mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya. Volume transaksi naik sebesar Rp3,5 triliun (8,4%) dari Rp41,2 triliun menjadi Rp44,7 triliun, nilai transaksi naik sebesar Rp3,6 triliun (8,9%) dari Rp40,6 triliun menjadi Rp44,2 triliun, frekuensi transaksi naik sebesar 749 transaksi (14,8%) dari 5.061 menjadi 5.810 kali transaksi.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam triwulan II-2014 meningkat sebesar 1,8% dibandingkan akhir triwulan I-2014 menjadi sebesar Rp210 triliun. Pada triwulan II-2014, NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp3,1 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,8 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp0,4 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp0,3 Triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,3 Triliun, Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,2 Triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,1 Triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Campuran yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp1,6 triliun (7,8%) antara lain disebabkan oleh pencairan besar (*redemption*) dari nasabah tersebut.

Melanjutkan kecenderungan perkembangan triwulan sebelumnya, kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan II-2014 secara umum masih bergerak positif. Total aset IKNB di akhir triwulan II-2014 naik sekitar 6,2% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.417,2 triliun. Sektor jasa keuangan yang tercakup dalam IKNB yang mengalami peningkatan kinerja yaitu perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian sebesar Rp711,7 triliun yang diikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp422,5 triliun, dana pensiun sebesar Rp174,2 triliun, lembaga jasa keuangan khusus sebesar Rp105,1 triliun dan industri jasa penunjang sebesar Rp4,2 triliun.

Total pelaku usaha di IKNB ada 958 perusahaan yang terdiri dari perusahaan pembiayaan sebanyak 274 perusahaan, dana pensiun sebanyak 264 perusahaan, industri jasa penunjang sebanyak 263 perusahaan, perasuransian sebanyak 142 perusahaan dan industri jasa keuangan khusus sebanyak 15 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari sembilan perusahaan *full fledge*, 89 unit syariah.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Untuk mendukung terwujudnya industri Perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, perlu didukung oleh peningkatan pengaturan Sektor Jasa Keuangan yang selaras dan terintegrasi. Oleh karena itu, pada triwulan II-2014 OJK menyusun Consultative Paper (CP) *implementasi Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan kerangka Basel III untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi situasi krisis khususnya yang terkait dengan risiko likuiditas. OJK juga telah menyiapkan pokok-pokok RPOJK dan naskah akademik tentang *Branchless Banking* dalam rangka *financial inclusion*.

Saat ini, OJK sedang menyusun peraturan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan BPR yaitu peraturan *Corporate Governance* (CG), rancangan ketentuan tentang manajemen risiko, penyempurnaan peraturan mengenai kelembagaan BPR, penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi BPR.

Dalam upaya mendukung perkembangan industri pasar modal yang dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat perlu adanya landasan hukum yang kokoh. Kegiatan pengaturan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang menjadi

prioritas dilaksanakan triwulan ini meliputi lima penyusunan penyempurnaan peraturan (POJK) tentang Perusahaan dan Perdagangan Efek, tujuh penyusunan dan penyempurnaan peraturan (POJK) serta satu rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Pengelolaan Investasi, dan enam penyusunan peraturan dan tiga penyempurnaan peraturan (POJK) tentang Emiten dan Perusahaan Publik.

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada: (i) harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; (ii) penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan (iii) penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Pada triwulan II, pengaturan IKNB yang telah dilakukan antara lain yaitu peraturan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan, peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, peraturan tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan dan Surat Edaran tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial.

Di bidang pengawasan perbankan, berdasarkan *assessment* hasil pengawasan selama triwulan II-2014, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Dalam hal ini, OJK senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik.

OJK juga terus meningkatkan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi

terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di *remote area*. Selain itu juga dengan mempertimbangkan adanya beberapa BPR yang telah mengalami perkembangan aset dan modal dengan pesat yang diiringi dengan kompleksitas kegiatan bisnis yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan pola pengawasan yang lebih terfokus pada potensi risiko bisnis BPR tersebut.

Sampai dengan triwulan II-2014, permohonan yang masuk untuk dilakukan Fit and Proper Test (FPT) *New Entry* sebanyak 136 calon yang terdiri dari calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), calon pengurus bank umum dan *bank holding company* (BHC), termasuk calon pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri. Dari permohonan yang masuk tersebut sebanyak 35 permohonan dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga yang diproses untuk *FPT New Entry* sebanyak 101 permohonan dengan tingkat kelulusan 84,1 %.

Pada triwulan II-2014 juga telah diberikan persetujuan izin usaha pendirian pada satu BPR. Adapun sampai dengan akhir triwulan II-2014, jumlah perizinan BPR yang masih dalam proses sebanyak 30 permohonan yang terdiri dari (i) 15 permohonan persetujuan prinsip pendirian, (ii) 13 permohonan persetujuan izin usaha pendirian, dan (iii) dua permohonan persetujuan merger.

Di bidang pengawasan pasar modal pada triwulan II-2014, OJK telah melakukan monitoring terhadap 57 saham atas hasil pantauan laporan perdagangan baik harian, mingguan, maupun bulanan yang diindikasikan tidak wajar, penelahaan terhadap tujuh saham dari hasil kegiatan monitoring *unusual market activity* dimana aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar, dan pemeriksaan teknis terhadap empat saham



untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.

OJK juga telah melakukan pemantauan pelaporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi efek oleh 30 partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 276 kali. Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan II-2014 telah dilakukan diantaranya memberikan persetujuan terhadap 10 perubahan susunan direksi, empat perubahan susunan komisaris, dan empat perubahan pemegang saham.

Pada tahun 2014 sampai dengan triwulan II-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap tiga Perusahaan Efek terkait dengan pengaduan nasabah. Dari tiga pemeriksaan teknis tersebut, dua masih dalam proses dan satu pemeriksaan telah selesai. Atas laporan penyelesaian tersebut, OJK telah menyampaikan nota dinas penyelesaian pengaduan kepada Direktorat Pelayanan Konsumen untuk ditindaklanjuti kepada konsumen.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala. Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode Tahun 2013 yang wajib disampaikan kepada OJK di tahun 2013 sebanyak 343, dengan jumlah LKT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 308 (88%), yang terlambat menyampaikan sebanyak 25 (7%), dan yang belum menyampaikan sebanyak tiga (1%), yang belum wajib tapi sudah menyampaikan laporan sebanyak tiga (1%), yang belum wajib menyampaikan laporan sebanyak tiga (1%), dan tidak aktif sebanyak tujuh (2%). Sedangkan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Tahunan (LT) periode Tahun 2013 yang wajib disampaikan kepada OJK di tahun 2013 sebanyak 349 emiten, dimana 294 Emiten dan Perusahaan Publik telah menyampaikan tepat waktu.

Pada industri Pasar Modal, selama periode triwulan II-2014, OJK telah menetapkan sebanyak 125 Sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni sebanyak 20 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 104 Sanksi Administratif berupa Denda dan satu Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

Di bidang pengawasan IKNB, OJK juga telah melakukan analisis atas laporan keuangan triwulan I-2014 dan laporan bulanan Maret, April, dan Mei 2014 terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, BPJS Kesehatan, Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan khusus.

Di bidang penegakan hukum, OJK telah mengenakan sanksi peringatan pertama kepada tujuh perusahaan asuransi, 144 Sanksi Administratif telah dikenakan kepada lembaga pembiayaan, sedangkan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian dikenakan Sanksi Peringatan Pertama terhadap 10 Perusahaan, Sanksi Peringatan Kedua terhadap dua perusahaan, Sanksi Peringatan Ketiga terhadap satu perusahaan dan sanksi denda administrasi terhadap satu perusahaan. Disamping itu, telah dilakukan pencabutan tujuh sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perasuransian.

Dalam rangka pengembangan industri perbankan, maka OJK melakukan pemeriksaan berdasarkan risiko *Risk Based Examination (RBE)*, dan untuk memberikan acuan bagi Pengawas Bank dalam melakukan tugas pemeriksaan sehingga terdapat kesamaan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan bank baik oleh Pengawas di Kantor Pusat maupun di Kantor OJK di daerah, dilakukan penyusunan Pedoman RBE. RBE merupakan salah satu bagian dari tahapan lanjutan dari RBBR dan *Supervisory Plan* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) atau siklus RBS. Produk hukum dari Pedoman RBE adalah Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) yang terdiri dari Pedoman

Umum Pemeriksaan Berdasarkan Risiko, Pedoman Pemeriksaan Risiko Kredit, Pedoman Pemeriksaan Risiko Likuiditas, dan Pedoman Pemeriksaan Risiko Operasional.

Sementara itu untuk pengembangan pengawasan BPR/BPRS, OJK menerapkan *Early Warning System* (EWS) di lapangan, akan dilakukan evaluasi atas penerapan EWS yang direncanakan akan dilakukan di tiga kota. OJK juga melakukan penyempurnaan pedoman pengawasan BPR mengenai penetapan Kualitas Aktiva Produktif BPR, penetapan *High Risk* BPR, pelaksanaan Forum Panel BPR, dan pelaksanaan pemeriksaan BPR Grup. Serta melakukan pengembangan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR.

OJK bersama dengan institusi terkait juga melanjutkan pengembangan Infrastruktur Pasar Modal sebagai upaya pembenahan utk memperkuat performa Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan dan integrasi infrastruktur Pasar Modal dengan sektor lain, serta agar sejalan dengan perkembangan global dan rekomendasi IOSCO dengan target waktu pelaksanaan 2013 – 2016 melalui program-program pengembangan yang sedang dan akan dilakukan yaitu Pengembangan Pasar Obligasi, Pengembangan Sistem *Data Warehouse* (DW) Pasar Modal, Penyempurnaan ketentuan mengenai Penjaminan & Kebijakan *Preemptive Action* dalam Transaksi Bursa, Penerapan *Single Investor Identification* (SID) Pemodal di Biro Administrasi Efek & Reksa Dana, dan lainnya.

Selama Triwulan II-2014, OJK juga melakukan kajian untuk pengembangan pasar modal yaitu studi dalam rangka pengembangan kebijakan transaksi dan lembaga efek, studi dalam rangka pengembangan pengelolaan investasi, studi dalam rangka pengembangan emiten dan perusahaan publik, studi dalam rangka pengembangan pemeriksaan kepatuhan dan teknis, studi dalam rangka pengembangan pemeriksaan kepatuhan dan teknis.

Dalam pengembangan industri IKNB, OJK melakukan tiga hal yaitu pengembangan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP), dan Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

OJK mengembangkan LKM dengan melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), yang terdiri atas tiga RPOJK yaitu RPOJK Kelembagaan dan Izin Usaha LKM, RPOJK Kegiatan Usaha LKM, dan RPOJK Pembinaan dan Pengawasan LKM.

Untuk memperkuat asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*), khususnya pada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK juga akan melanjutkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*).

Dalam persiapan menuju pembentukan LAPS di seluruh sektor jasa keuangan, OJK sedang menggodok Rancangan Surat Edaran OJK mengenai Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya dalam mendorong setiap sektor jasa keuangan untuk memiliki LAPS dengan standar pelayanan yang setara.

Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan perlindungan konsumen keuangan dalam kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) terus diimplementasikan dalam berbagai program guna mewujudkan tiga pilar SNLKI. Melanjutkan program edukasi, penyebaran informasi dan literasi keuangan yang telah diinisiasi pada triwulan I-2014, OJK melibatkan berbagai pihak terkait antara lain kementerian dan lembaga pemerintah, akademisi, pelaku usaha jasa keuangan, dan pemerintah daerah.

Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan dilakukan dengan penambahan jumlah SiMolek, lomba ekspresi suara konsumen, survei edukasi konsumen keuangan dan Survei Preferensi Portofolio Investasi UMKM.



Layanan perlindungan konsumen secara terintegrasi diwujudkan salah satunya dengan kelengkapan fasilitas pelayanan konsumen keuangan ke OJK. Pemanfaatan Layanan Konsumen OJK (*Financial Customer Care – FCC*) oleh konsumen/masyarakat semakin meningkat. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan jumlah layanan diatas 400% dari 1.324 layanan pada triwulan II-2013 menjadi 5.646 layanan pada triwulan II-2014. Dari 5.646 layanan tersebut porsi paling banyak berupa permintaan informasi (pertanyaan) sebanyak 4.414 layanan, pemberian informasi (laporan) sebanyak 700, dan layanan pengaduan sebanyak 523 layanan, dengan rata-rata penyelesaian sekitar 83%.

Untuk terus memperlancar dan meningkatkan kinerja guna mencapai kemajuan dalam tugas yang diamanatkan guna mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh sehat, berkelanjutan dan stabil, OJK terus memperkuat dan memperluas kerjasamanya dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. OJK terus aktif dalam berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain seperti dengan Bank Indonesia, Kemenkeu dan LPS dalam Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), serta aktif memimpin koordinasi delapan lembaga dan kementerian lain pada Satgas Waspada Investasi.

Di bidang hukum, pada 5 Juni 2014, bersama Bank Indonesia dan Mahkamah Agung, OJK bekerja sama menggelar pelatihan hakim di bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan. Kesepakatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Kebanksentralan, dan sektor jasa keuangan lainnya.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dilakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam koordinasi perlindungan konsumen produk dan layanan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. Kerjasama ini merupakan bagian dari Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Di tingkat internasional OJK memperbarui kerjasamanya dengan berbagai otoritas Negara lain, seperti dengan *Japan Financial Services Agency* (Japan FSA) melalui penandatanganan naskah kerja sama teknis dalam bentuk *Exchange of Letter for Cooperation* (pertukaran nota kerja sama) yang memperbarui nota kerja sama OJK dan JFSA tahap pertama yang ditandatangani pada Oktober 2013 di Jepang. Pembaruan kerjasama ini meliputi sektor jasa keuangan, yakni sektor Perbankan, Pasar Modal, serta sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah pada triwulan II-2014 mulai mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2014 seperti terlihat dari posisi total aset, pembiayaan dan mobilisasi dana masyarakat yang dihimpun (DPK). Per posisi akhir Mei 2014 posisi aset, pembiayaan dan DPK mengalami peningkatan mencapai posisi Rp256,5 Trilyun, pembiayaan yang disalurkan Rp193,6 Trilyun dan DPK sebesar Rp195,9 Trilyun.

Pasar modal syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari sisi jumlah, produk syariah mengalami peningkatan pada Reksa Dana Syariah dan Sukuk korporasi, sementara Saham Syariah mengalami sedikit penurunan.

Saham Syariah merupakan Saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.04/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Daftar Efek Syariah, terdapat 322 Saham yang masuk dalam DES. Sejak terbitnya keputusan tersebut sampai dengan bulan Juni tahun 2014 terdapat tambahan empat Saham Syariah sehingga total Saham Syariah mencapai 326 dengan pangsa pasar sebesar 55,1% dari total emiten sebanyak 592. Jumlah ini menurun

2,7% dibanding periode triwulan sebelumnya sebanyak 335 Saham Syariah, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 meningkat 6,2%.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 1,5% ke level 159,7 dibandingkan dengan periode laporan sebelumnya, dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 0,6% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp2.821,5 triliun atau sekitar 58,3% dari total kapitalisasi pasar saham.

Secara agregat gambaran situasi IKNB Syariah dilihat dari asetnya menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,9% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi total aset IKNB Syariah, untuk industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar sebanyak 56,4%. Sementara dari sisi jumlah entitas pada triwulan II-2014 adalah perusahaan perasuransian syariah sebanyak 48 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak dua entitas. Jumlah entitas IKNB Syariah tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebanyak 98 entitas.

Dalam rangka pengaturan perbankan syariah, pada triwulan II-2014 telah diterbitkan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Latar belakang penerbitan ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank.

Dalam rangka penyempurnaan regulasi mengenai penerbitan Efek Syariah, OJK melakukan revisi Peraturan No. IX.A.13. Revisi ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari kajian yang telah dilakukan pada tahun 2013, yaitu kajian tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, kajian tentang penerbitan saham syariah dan sukuk korporasi, serta kajian tentang pengelolaan investasi syariah.

Selain itu, OJK juga tengah menyusun Naskah Akademik terkait pengaturan Ahli Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di pasar modal. Naskah akademis ini juga merupakan bentuk implementasi dari masukan pelaku pasar terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip Syariah secara berkelanjutan terhadap produk-produk syariah di pasar modal dan tidak hanya pada saat penerbitan

Pada triwulan-II 2014, pengaturan IKNB Syariah yang telah dilakukan antara lain yaitu Peraturan mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Tujuan dari pengaturan untuk melaksanakan amanat dari UU LKM yang mengamankan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai tata cara perizinan LKM dan permodalan LKM, penggabungan dan peleburan LKM, kegiatan usaha LKM dan lainnya.

Dalam rangka pengawasan perbankan syariah, OJK juga mengembangkan suatu laporan yang selanjutnya dikenal dengan istilah Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) bulanan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), dimana LBUS dikembangkan sebagai aplikasi pertama pada LSMK serta menjadi *pilot project* dalam pelaporan perbankan nasional yang mempergunakan format *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL).

Dalam periode triwulan-II 2014 terdapat 25 permohonan fit dan proper test di sektor pengawasan IKNB syariah. Dari 25 permohonan *fit* dan *proper test* dimaksud, tiga permohonan adalah sektor pembiayaan syariah dan 22 permohonan adalah sektor perasuransian syariah. Permohonan pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain yang terdapat dalam triwulan-II 2014 adalah sebanyak 49. Dari kategori selesai, dapat diklasifikasikan bahwa jumlah produk yang telah dicatat pada triwulan-II 2014 adalah sebanyak 10 permohonan. Sementara 39 permohonan masih dalam proses, terdiri atas 26 laporan telah selesai dianalisis dan 13 masih dalam proses analisis.



Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah (*research-based policy making*), pada tahun 2014 telah diagendakan dua penelitian yaitu interkoneksi sistem keuangan syariah dan *microbanking model* dalam rangka memperluas outreach perbankan syariah. Hingga akhir triwulan II-2014, kedua penelitian tersebut masih dalam tahap studi literatur, meskipun pada penelitian mengenai *microbanking* telah mulai dilakukan rangkaian FGD awal dengan perbankan syariah, TNP2K Republik Indonesia dan BI sebagai persiapan pelaksanaan survey lapangan.

Sementara dari kegiatan terkait kerjasama domestik maupun kerjasama internasional, telah dibentuk dan dilakukan pembahasan awal Tim Kerja dari Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang juga melibatkan pihak eksternal OJK, selain perumusan *stance* Indonesia dalam berbagai forum seperti dalam *Technical Committee IFSB* di Kuala Lumpur dan *IDB Annual Meeting* di Jeddah. Dalam periode laporan juga, OJK turut terlibat bersama Bappenas dan otoritas lainnya dalam *kick-off meeting* dan pembahasan awal penyusunan *masterplan* keuangan syariah Indonesia dengan konsultan *Islamic Development Bank* (IDB).

OJK melakukan kajian dalam rangka mengembangkan produk pasar modal syariah. Kajian yang saat ini masih dalam proses penyusunan adalah kajian tentang Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah dan kajian Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal. Kajian ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang wajar dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Kegiatan pengembangan IKNB Syariah yang sedang dilakukan antara lain yaitu kerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) untuk menyusun konsep (prototype) produk asuransi mikro syariah di Indonesia. Selain itu, OJK sedang menyiapkan konsep naskah akademik

mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pengembangan pembiayaan syariah, OJK mempersiapkan ketentuan pengaturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan serta tatakelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan akan digabungkan antara perusahaan pembiayaan konvensional dan perusahaan pembiayaan syariah, sedangkan pengaturan penyelenggaraan usaha syariah dibuatkan terpisah.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari empat tahap. Pada periode pelaporan ini OJK berada pada tahap kedua, yaitu Operasionalisasi Strategi OJK, Penyusunan dan Penetapan RKA, serta Penandatanganan Kesepakatan Kinerja. Selama periode laporan, telah dilakukan penjabaran (*cascading*) & penyelarasan (*alignment*) Strategi Map OJK ke *Strategy Map* Deputy Komisioner serta penandatanganan kesepakatan kinerja untuk seluruh level Deputy Komisioner dan Kepala Departemen di OJK. Untuk mengkomunikasikan *Strategy Map* OJK, telah diadakan Rapat kerja Strategis (Rakestra) hadir oleh seluruh pejabat tinggi di OJK.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2014, OJK memiliki Peta Strategi 2014 yang digunakan sebagai arahan dalam mencapai *Destination Statement* OJK tahun 2017. Dalam Peta Strategi OJK tahun 2014 terdapat enam Sasaran Strategis OJK yaitu terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif; menjaga Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan; serta melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat; meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi; mengembangkan SJK yang stabil & berkelanjutan; mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif; mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen; dan meningkatkan *surveillance* sistem keuangan dan koordinasi secara efektif.

Untuk mendukung *Destination Statement* OJK tahun 2017, OJK melaksanakan Inisiatif Strategis sebagai suatu proyek strategis OJK yang melibatkan satuan kerja lintas bidang, bersifat *multiyears* dan bertujuan untuk mempercepat tercapainya sasaran strategis OJK. Selama periode laporan, telah ditetapkan lima Inisiatif Strategis yang dijalankan oleh OJK melalui Rapat Dewan Komisioner yaitu penyusunan kerangka pengembangan SJK nasional yang terintegrasi dengan mempertimbangkan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis risiko atas konglomerasi keuangan dengan dukungan SDM dan infrastruktur yang memadai, implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), pengembangan sistem pendukung pengelolaan stabilitas sistem keuangan, dan penguatan infrastruktur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas OJK.

Dalam rangka Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK), pada akhir triwulan II-2014 telah dilaksanakan *kick-off meeting task force good governance and combined assurance model* OJK dan rapat pleno *expert forum task force good governance and combined assurance model* OJK. Produk yang diharapkan dari *task force good governance* adalah: pedoman penerapan; laporan *gap analysis*; dan *roadmap* penerapan. Sedangkan *task force combined assurance* diharapkan menghasilkan produk: *guiding principles*; *framework/model*; dan *practice advisory*.

Kegiatan operasional AIMRPK yang dilaksanakan sampai dengan akhir Juni 2014 diantaranya

yaitu Kegiatan audit internal reguler, audit khusus, dan survei kepuasan pelaksanaan audit dilakukan pada unit-unit kerja di OJK, Pemutakhiran Profil Risiko OJK *Wide*, Kegiatan pendampingan pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK telah dilakukan. BPK RI telah menyampaikan LK OJK Tahun 2013 (*audited*) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Rapat Dewan Komisioner (RDK) selama triwulan II-2014 telah dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan membahas 56 topik. Fokus pembahasan RDK selama periode laporan antara lain pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK), diikuti kebijakan SDM dan organisasi.

Fokus Kegiatan komunikasi mengarah pada edukasi dan penjelasan mengenai perlindungan konsumen, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat mengenai hal ini. Sosialisasi dilakukan dengan target luas ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, kuliah umum, *talkshow*, media briefing dan penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media komunikasi termasuk internet dan sosial media.

Seiring dengan peningkatan *good governance* dalam sistem manajemen keuangan, OJK sedang menyusun *blue print* sistem manajemen keuangan OJK yang meliputi sistem penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan OJK, dan sistem internal kontrol OJK yang terintegrasi, efektif, dan handal. Melalui *Blueprint* ini diharapkan OJK memiliki arah dan acuan yang jelas dalam membangun sistem keuangan termasuk dalam penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan, dan sistem internal kontrol, sehingga dapat mendukung fungsi dan tugas OJK dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Pada triwulan II-2014, pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas OJK terus ditingkatkan dan dikembangkan, antara lain



adalah pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi (TI), pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai ketentuan Basel III, implementasi absensi menggunakan *handprint*, penguatan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), dan pembangunan aplikasi internal OJK lainnya.

OJK telah menyusun konsep peraturan pengelolaan persuratan dan pengelolaan dokumen kearsipan di lingkungan OJK demi mewujudkan kelancaran, ketertiban, keseragaman dan keamanan dalam pengelolaan dokumen di lingkungan OJK. OJK juga telah memulai persiapan penyusunan laporan penatausahaan aset dan laporan persediaan untuk semester I-2014. Proses pengumpulan dan inventarisasi data aset OJK di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data aset hasil dari pengadaan selama Semester I-2014. Laporan penatausahaan aset disusun berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

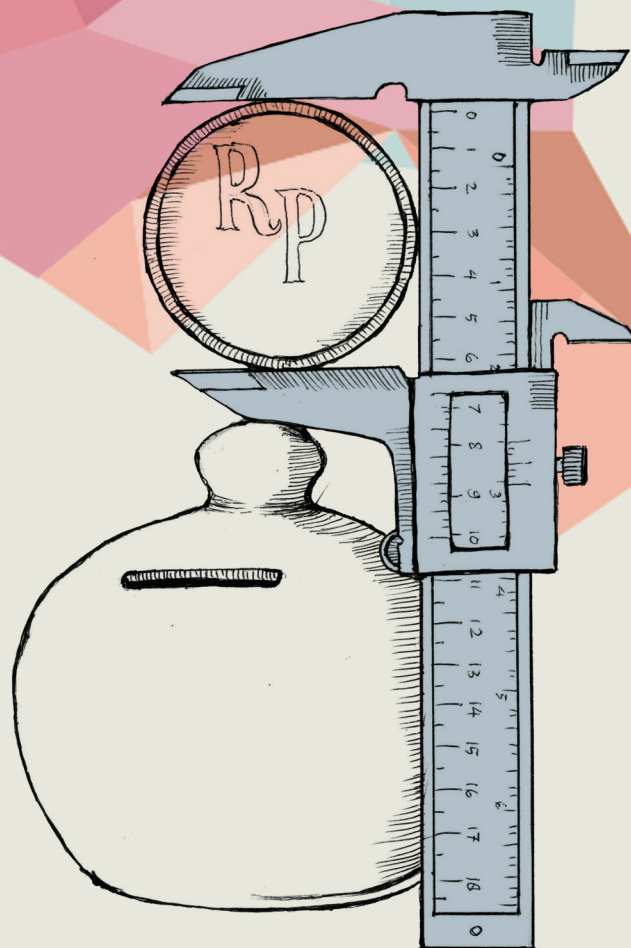
Pada triwulan II-2014 program pengembangan SDM yang telah dilakukan ialah Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 32 program dalam negeri dan 37 program luar negeri. Untuk program Pendidikan Formal, saat ini OJK bekerjasama dengan Australia Award Scholarship (AAS) dalam program pemberian beasiswa luar negeri. Saat ini sudah selesai tahap seleksi administrasi dan telah menyaring 40 kandidat yang terdiri dari 14 orang peserta untuk beasiswa S3 dan 26 orang peserta untuk beasiswa S2.

Di bidang manajemen perubahan, OJK telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan program terkait perencanaan sumber daya, pengelolaan inisiatif strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi untuk mendukung pencapaian visi OJK serta mendukung pencapaian-pencapaian strategis lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait maupun dengan tenaga konsultasi yang membantu penyelenggaraan program-program pendampingan di bidang manajemen perubahan dan budaya organisasi.



TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB I





TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

I.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

I.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pada triwulan II-2014, perekonomian global secara umum melanjutkan arah perbaikan, meskipun dengan kecepatan yang moderat. Membaiknya perekonomian negara-negara maju menjadi penopang pertumbuhan global, sejalan dengan program stimulus yang dijalankan oleh otoritas di sejumlah negara. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang menunjukkan pelambatan.

Di Amerika Serikat, meskipun pertumbuhan ekonomi Amerika pada triwulan I-2014 menunjukkan penurunan, karena musim dingin yang ekstrim, pemulihan ekonomi terus berlanjut. Selama triwulan II-2014, rilis data ekonomi AS secara umum menunjukkan perkembangan positif. Selama periode laporan, rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) memutuskan pengurangan stimulus moneter sebanyak dua kali, dari sebesar USD55 miliar per bulan hingga menjadi USD35 miliar per bulan pada akhir Juni 2014. Sementara itu, suku bunga masih dipertahankan pada level yang rendah sebesar 0,2%.

Sementara di sisi lain, pemulihan ekonomi Eropa masih menghadapi tantangan dimana Inflasi masih berada pada level yang sangat rendah yaitu 0,5%, dan diperkirakan akan sulit

mencapai target 2% yang ditetapkan Bank Sentral Eropa (ECB). Rilis data ekonomi secara umum belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah perkiraan. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pada bulan Juni ECB menerapkan tingkat suku bunga negatif (*negative deposit rate*), yang diharapkan dapat mendorong perbankan Eropa untuk menempatkan kelebihan likuiditas pada instrumen lain. Di samping itu, terdapat kemungkinan ECB akan memulai pelaksanaan *quantitative easing* pada tahun ini.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang juga masalah koreksi kearah level yang lebih rendah. Di Tiongkok, rilis data ekonomi selama 3 triwulan terakhir menunjukkan meningkatnya pelambatan ekonomi negara tersebut. Pada triwulan III dan IV-2013 serta triwulan I-2014 pertumbuhan ekonominya mencapai 7,8%, 7,7% dan 7,4%. Mengantisipasi perkembangan ini, berbagai kebijakan dan "*mini-stimulus*" digelontorkan oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas perbankan untuk menggenjot pertumbuhan. Kebijakan ini cukup mampu mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok triwulan II-2014 yang mencapai 7,5% yoy.



Pada triwulan II-2014 juga terjadi eskalasi konflik geopolitik di sejumlah kawasan, di antaranya di perbatasan Rusia-Ukraina dan di Timur Tengah. Berlanjutnya konflik bersenjata antara pemerintah Ukraina dan pemberontak pro-Rusia berpotensi mendorong penjatuhan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa terhadap Rusia. Hal ini diperkirakan akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi Eropa, mengingat Rusia merupakan salah satu eksportir energi terbesar di dunia dan pemasok energi terbesar untuk Uni Eropa. Peningkatan konflik juga terjadi di Irak, yang merupakan eksportir minyak terbesar ketiga di dunia. Eskalasi konflik-konflik tersebut turut mendorong melejitnya harga minyak dunia.

Hingga akhir triwulan II-2014, terdapat sejumlah faktor risiko perekonomian global yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik. Tren perlambatan ekonomi Tiongkok berpotensi berdampak terhadap permintaan negara tersebut atas produk ekspor Indonesia. Peningkatan harga minyak dunia dan penurunan harga komoditas dapat mengganggu kinerja neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah potensi kenaikan suku bunga The Fed yang berpotensi memengaruhi perilaku *risk-*

off investor nonresiden di pasar keuangan negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Meski demikian, kenaikan suku bunga ini kemungkinan baru akan dilaksanakan pada tahun 2015, sambil menunggu perbaikan indikator ekonomi Amerika Serikat.

I.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Dinamika perekonomian Indonesia pada triwulan II-2014 sangat diwarnai oleh perkembangan politik dalam negeri sehubungan dengan pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu Presiden. Di tengah proses demokrasi yang berlangsung aman, secara umum kondisi ekonomi makro Indonesia berada dalam kondisi stabil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2014 tercatat sebesar 5,1%, melanjutkan pelambatan yang telah terjadi selama enam triwulan sebelumnya. Pelambatan ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ekspor yang terutama dilatarbelakangi oleh kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, serta kontraksi pengeluaran konsumsi pemerintah dan investasi nonbangunan. Pertumbuhan

ekonomi triwulan II-2014 ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, yang antara lain terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden.

Defisit transaksi berjalan untuk triwulan II-2014 diprediksi akan melebar menjadi sekitar USD9 miliar (triwulan I: defisit USD4,2 miliar). Pelebaran defisit ini dipengaruhi oleh peningkatan impor, defisit perdagangan migas, serta pembayaran utang luar negeri dan dividen, sementara kinerja ekspor terganggu oleh pelambatan ekonomi Tiongkok.

Tingkat inflasi sedikit meningkat pada bulan Juni 2014 sesuai dengan pola musiman menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, yang tercatat sebesar 0,4% (mtm). Namun demikian, inflasi secara tahunan menunjukkan tren menurun dan pada akhir Juni 2014 berada pada level 6,7%.

Beberapa faktor risiko ekonomi domestik yang dihadapi adalah dampak kontraktif dari rencana penghematan belanja APBN terhadap pertumbuhan ekonomi, serta membengkaknya beban subsidi energi sebagai akibat meningkatnya harga minyak dunia. Selain potensi pelebaran defisit transaksi berjalan yang dapat menekan nilai tukar Rupiah, perlu diwaspadai pula dampak peningkatan utang luar negeri (ULN), khususnya ULN korporasi.

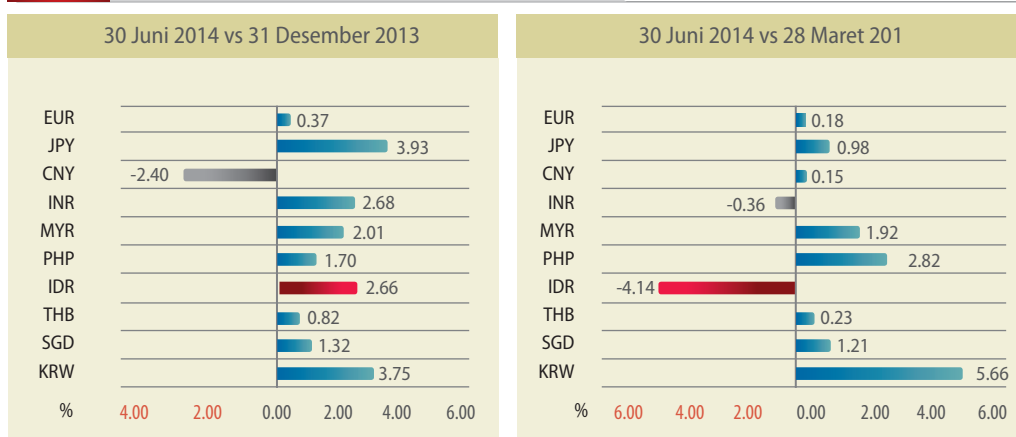
Mengantisipasi perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, selama triwulan II-2014 Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) secara kontinyu menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, memastikan ketersediaan likuiditas di sektor jasa keuangan, dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), OJK bersama institusi-institusi terkait terus mencermati perkembangan terkini kondisi ekonomi dan sistem keuangan domestik, serta mengambil kebijakan yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing.

I.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

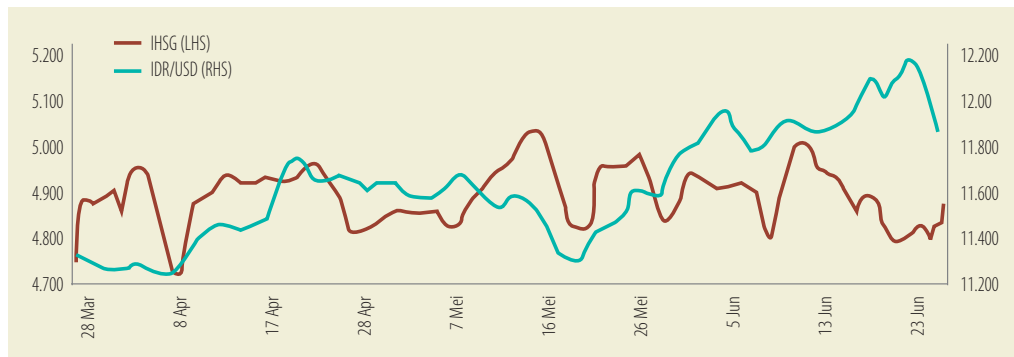
Setelah menunjukkan perbaikan signifikan pada triwulan sebelumnya, secara umum pasar keuangan domestik mengalami tekanan sepanjang triwulan II-2014. Sejalan dengan tren penurunan persepsi risiko Indonesia pada triwulan II-2014, nilai tukar Rupiah cenderung melemah. Rupiah melemah sebesar 4,1% (*qtd*), sehingga penguatan nilai tukar Rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2013 adalah sebesar 2,7%. Selain dipengaruhi perkembangan global dan kondisi fundamental ekonomi domestik, permintaan valas juga masih tinggi untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan pembayaran dividen. Kondisi yang sama juga terjadi pada pasar SBN yang mengalami pelemahan pada triwulan II-2014. Imbal hasil SBN selama triwulan II-2014 meningkat rata-rata sebesar 17 *basis point*, meski secara *ytd* masih lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2013.

Grafik I-1 Perkembangan Nilai Tukar Global

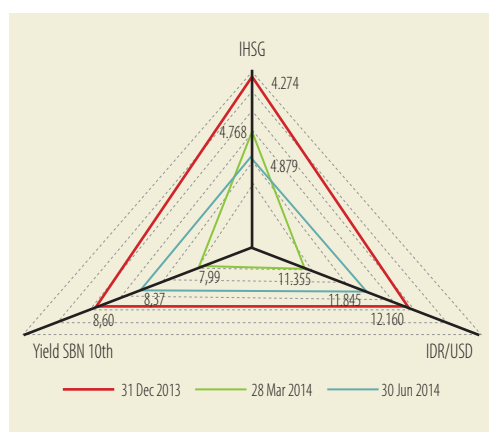




Grafik I-2 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



Grafik I-3 Pergerakan IHSG, Nilai Tukar Rupiah, dan Yield SBN



kondisi *well capitalized* dengan rasio yang lebih tinggi dari yang telah dipersyaratkan oleh Basel.

Sementara itu, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami sedikit perbaikan apabila dibandingkan dengan triwulan I-2014, tercermin dari menurunnya rasio LDR dari 90,7% pada triwulan I-2014 menjadi 90,4% pada triwulan II-2014. Perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi daripada peningkatan kredit pada triwulan II-2014 apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu sebesar 4,3% untuk DPK dan 4,1% untuk kredit. Pertumbuhan kredit pada triwulan II-2014 tertekan akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode ini. Kesenjangan yang terjadi antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan persaingan bank dalam menghimpun dana masyarakat masih tetap tinggi sehingga turut mempengaruhi pertumbuhan DPK.

Pertumbuhan DPK mulai meningkat sejalan dengan meningkatnya suku bunga acuan dimana pertumbuhan DPK tercatat sebesar 12,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan DPK ditunjukkan dengan pertumbuhan tabungan dan giro masing-masing sebesar 9,4% (yoy) dan 7,85% (yoy), lebih besar dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,8% (yoy) dan 7,8% (yoy).

1.2 Perkembangan Industri Perbankan

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Pada triwulan II-2014, ketahanan industri perbankan dinilai cukup kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Ketahanan perbankan tercermin dari rasio kecukupan modal industri perbankan (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang masih tinggi yaitu 19,4%, walaupun sedikit menurun dari periode sebelumnya sebesar 19,8%. Komposisi modal masih didominasi oleh modal inti yang mencapai rata-rata 91,6%. Permodalan bank di Indonesia masih dalam

Tabel I-1 Kondisi Umum Perbankan

Indikator Utama	Satuan	2013				2014				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	Apr	Mei	Jun	Rata-rata TW II
Total Aset	(T Rp)	4,254.00	4,416.07	4,609.5	4,829.69	4,900.74	5,008.10	5,097.47	5,198.01	5,101.19
DPK*)	(T Rp)	3,218.49	3,341.09	3,453.11	3,553.76	3,465.61	3,550.50	3,612.72	3,683.97	3,615.73
Kredit	(T Rp)	2,743.22	2,912.11	3,102.58	2,186.96	3,304.12	3,388.78	3,429.68	3,468.16	3,428.87
LDR	(%)	84.25	86.10	88.83	89.70	90.71	90.79	90.30	90.25	90.45
NPL Gross	(%)	1.97	1.88	1.86	1.80	1.91	1.96	2.08	2.06	2.03
NPL Net	(%)	0.96	0.82	0.62	0.89	0.97	0.99	1.09	1.08	1.05
CAR	(%)	19.10	18.53	18.05	18.53	19.79	19.27	19.43	19.58	19.43
NIM	(%)	5.43	5.42	5.47	5.09	4.21	4.26	4.22	4.22	4.23
ROA	(%)	3.04	2.99	3.03	3.49	2.89	2.93	2.98	3.02	2.98

*) Data tidak termasuk Bank Syariah

Sumber: Sistem Informasi Perbankan Bank Indonesia

Kinerja perbankan secara umum masih bagus ditunjukkan oleh ROA industri perbankan pada triwulan II-2014 mencapai 2.98% dan NIM sebesar 4,22%, sedikit meningkat bila dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 2,9% dan 4,21%. Nilai ROA tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan ROA dan NIM triwulan II-2013 yang sebesar 2.99% dan 5,4%.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selama periode laporan, secara agregat industri BPR mengalami perkembangan kinerja positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan total aset sebesar 1,9% (qtq) menjadi Rp80,3 triliun. Kondisi permodalan BPR tetap terjaga, tercermin dari peningkatan rasio kecukupan permodalan dari 20,6% menjadi 21,5%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan modal disetor pada triwulan II-2014, meskipun pada saat yang sama Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) tetap meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit

Fungsi intermediasi BPR selama periode laporan berjalan dengan baik. Selama periode laporan, kredit BPR tumbuh 5,6% (qtq) menjadi sebesar Rp65,5 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp62,1 triliun. Sementara dari sisi penghimpunan dana BPR,

DPK tumbuh 0,6% (qtq) menjadi Rp52,1 triliun dari triwulan sebelumnya sebesar Rp51,8 triliun. Pertumbuhan kredit yang berada diatas pertumbuhan DPK berdampak pada kenaikan LDR sebesar 258 bps dari 84,2% menjadi 86,8%.

Kualitas kredit mengalami penurunan tercermin pada peningkatan rasio NPL pada triwulan II-2014 sebesar 12 bps menjadi 5,1%, dari 5% pada triwulan sebelumnya. NPL tertinggi terjadi pada kredit sektor perdagangan besar dan eceran yang tercatat sebesar 6%. Sementara berdasarkan jenis penggunaan kredit, NPL tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang tercatat sebesar 5,4%, turun 415 bps dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yaitu 9,6%.

Rentabilitas BPR

Selama triwulan II-2014, terdapat penurunan efisiensi operasional BPR yang dicerminkan oleh meningkatnya rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 96 bps dari 79,3% menjadi 80,3% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Rentabilitas BPR selama periode triwulan II-2014 tumbuh positif meskipun terjadi perlambatan. Pertumbuhan kredit memberikan kontribusi positif pada peningkatan profitabilitas BPR yang dicerminkan oleh rasio *Return on Asset* (ROA)



dan *Return on Equity* (ROE). Pada triwulan II-2014, ROA BPR mengalami kenaikan sebesar empat bps dari 4,04% menjadi 4,08% (qtq), sementara ROE menurun sebesar 396 bps dari level 35,4% menjadi 31,4% (qtq).

1.2.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan

Sejak kenaikan BI Rate hingga mencapai 7,5% pada tahun 2013 yang menyebabkan meningkatnya Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), suku bunga perbankan juga mengalami peningkatan. Sampai dengan periode laporan, suku bunga kredit korporasi dan kredit konsumsi KPR meningkat menjadi 12,7% dan 10,5%, dan untuk kredit ritel, kredit mikro dan kredit konsumsi non-KPR masing-masing meningkat menjadi 13%, 12,2% dan 11,8%.

Besarnya porsi deposito dalam struktur pendanaan juga diringi dengan relatif tingginya suku bunga yang diberikan, dimana tingkat suku bunga deposito bank umum memiliki kisaran tingkat suku bunga yang bervariasi dengan kisaran 5% s.d 7% untuk bank umum. Kelompok bank BPD merupakan pemberi suku bunga tertinggi yaitu 11%-12%.

Mengingat belum adanya pengaturan yang tegas terhadap pelarangan penawaran suku bunga simpanan diatas suku bunga penjaminan, baik bank nasional dan BPD ikut menawarkan simpanan dengan suku bunga jauh di atas suku bunga penjaminan.

Suku bunga simpanan triwulan II-2014 dengan tenor satu, tiga, enam dan 12 bulan masing-masing sebesar 7,1%, 7,2%, 7,1% dan 6,8% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada 7,9%, 8,6%, 8,1% dan 7,3%.

Hal ini menyebabkan sedikit peningkatan *Net Interest Margin* (NIM) dari 4,18% menjadi 4,21% dan relatif cukup tinggi dibandingkan peer countries di kawasan regional (Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura pada tahun 2013

sebesar 3,3%, 2,6%, 2,3% dan 1,5%). Penurunan suku bunga tersebut juga mengakibatkan BOPO menurun sebesar 4% dari periode sebelumnya dari 79,5% menjadi 75,5%.

Pada triwulan II-2014, angka LDR perbankan relatif stabil dengan sedikit penurunan dibandingkan dengan posisi pada triwulan I-2014 yaitu dari 90,7% menjadi 90,4%. Laju pertumbuhan DPK sampai dengan periode laporan adalah sebesar 12,3% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit sebesar 17,9% (yoy). Kebijakan moneter yang ketat menyebabkan persaingan bank dalam menghimpun dana masyarakat menjadi lebih intens.

1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangsa pada UMKM pada triwulan II-2014¹ sedikit naik dibandingkan triwulan I-2014 sebesar 18,3% namun masih dibawah *threshold* yang telah ditetapkan dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang "Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, yaitu sebesar 18,5%.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan (besar dan eceran) sebesar 52,9%, industri pengolahan sebesar 10,4%, serta pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,0% (Tabel I-2). Penyaluran UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran kurang didukung dengan analisa yang memadai, tercermin dari tingginya porsi NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 53,2% dari total NPL pada UMKM.

¹ Data triwulan II - 2014 untuk UMKM menggunakan data bulan April dan bulan Mei 2014.

Tabel I-2 Konsentrasi Penyaluran UMKM 2014

	Jan	Feb	Maret	TW I	%	Apr	Mei	TW II	%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	47,576	48,434	49,353	48,455	7.99%	50,525	51,187	50,856	8.05%
NPL	1,838	2,039	2,051	1,976	8.85%	2,014	2,112	2,063	8.46%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	58,993	59,993	64,187	61,058	10.07%	64,960	66,032	65,496	10.37%
NPL	1,883	1,909	1,868	1,887	8.45%	1,965	2,115	2,040	8.37%
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	315,744	321,005	64,187	233,645	38.54%	332,607	336,071	334,339	52.95%
NPL	11,763	12,204	1,868	8,612	38.58%	12,509	13,407	12,958	53.17%
Tot. Baki Debet	594,725	604,802	619,400	606,309		627,523	635,429	631,476	
Tot. NPL	21,725	22,603	22,640	22,323		23,488	25,253	24,371	

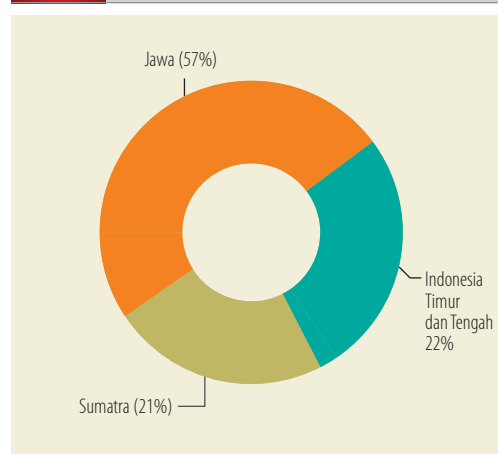
Penyebaran penyaluran dana kepada UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu sebesar 57,8%, jauh berbeda dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Papua dan Irian Jaya) yang hanya sebesar 22,2%. Tiga provinsi yang terbesar dalam penyaluran dana ke UMKM adalah DKI Jakarta sebesar 15,5%, Jawa Timur sebesar 13,1% dan Jawa Barat sebesar 12,7%. Sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok bank persero (48,9%), diikuti oleh kelompok bank swasta nasional (41,0%), BPD (7,5%) dan kelompok bank asing sebesar 2,5% (Tabel I-3).

Tabel I-3 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah)

	TW I	%	Apr	Mei	TW II	%
Persero	299,668	49.42%	306,899	311,149	309,024	48.94%
BPD	45,223	7.46%	47,234	48,145	47,690	7.55%
BUSN	248,348	40.96%	257,98	260,132	258,865	40.99%
Asing	13,070	2.16%	15,791	16,003	15,897	2.52%
Total UMKM	606,309		627,523	635,429	631,476	

Sampai dengan periode laporan data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah, mencapai Rp14,9 triliun² (959.402 pelaku usaha) yang tersebar di 14 Provinsi. Agar alokasi dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa tepat guna dan bermanfaat bagi sarana dalam meningkatkan kualitas usaha bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), maka diperlukan sosialisasi secara aktif ke 20 provinsi lainnya.

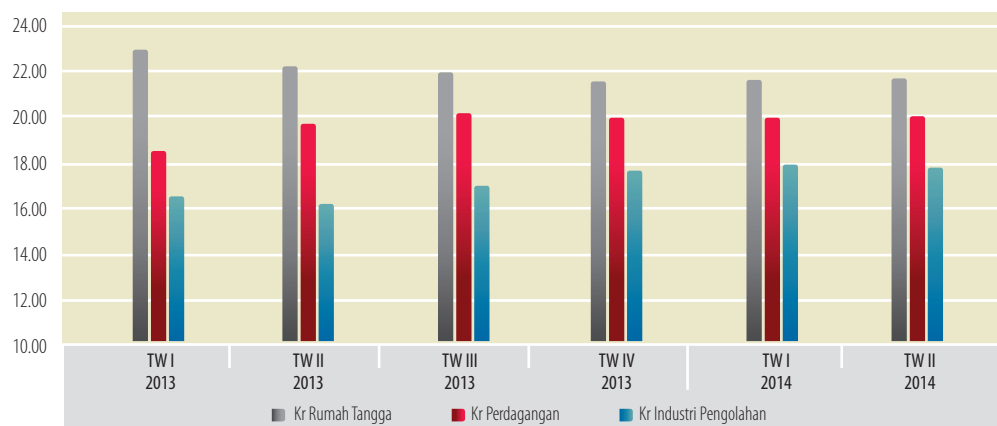
Grafik I-4 Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor rumah tangga (21,2%), sektor perdagangan besar dan eceran (20,2%), dan sektor industri pengolahan (17,7%) atau secara keseluruhan porsinya sebesar 59,1% dari total kredit perbankan (Grafik I-5 dan Tabel I.4).

² Target penyaluran KUR tahun 2014 adalah 37 triliun. Sumber informasi www.dekop.go.id tanggal 25 Juli 2014.

Grafik I-5 Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap Tiga Sektor Periode 2013-2014

Dominasi ketiga sektor tersebut sangat diwarnai oleh peningkatan peran permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga yang terlihat pada peningkatan penjualan eceran kelompok barang makanan, peralatan rumah tangga, dan pakaian.

Tabel I-4 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2013-2014

No	Kredit Berdasarkan Sektor	2013				2014		
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Jan	Feb	TW I
1	Pertanian-buru-hutan	5,41	5,36	5,30	5,42	5,53	5,57	5,55
2	Perikanan	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19
3	Pertambangan dan Penggalian	3,83	3,92	3,60	3,73	3,76	3,79	3,77
4	Industri Pengolahan	16,86	16,70	17,35	17,72	18,06	17,78	17,92
5	Kredit Listrik, Gas & Air	2,40	2,27	2,27	2,36	2,56	2,72	2,64
6	Kredit Konstruksi	3,26	3,45	3,72	3,55	3,33	3,35	3,34
7	Perdagangan Besar & Eceran	18,83	19,76	20,14	19,96	19,69	19,76	19,72
8	Akomodasi & PMM	1,74	1,77	1,77	1,84	1,87	1,92	1,89
9	Trans, Pergudangan & Krmks	4,51	4,65	4,83	4,91	4,92	4,84	4,88
10	Perantara Keuangan	5,41	5,55	5,65	5,55	5,46	5,34	5,40
11	RE, Usaha Persewaan & JP	4,78	4,78	4,93	4,96	4,91	4,91	4,91
12	Adm, Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos	0,11	0,12	0,19	0,27	0,21	0,25	0,23
13	Jasa Pendidikan	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
14	Jasa Kesehatan & Kesos	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
15	Kemsyrtkn, Sosbud & Lainnya	1,46	1,45	1,48	1,44	1,43	1,44	1,44
16	JP yg melayani RT	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
17	Badan Internasional & Badan ekstra Lainnya	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	Kegiatan yg Belum Jelas	1,61	1,03	0,09	0,11	0,12	0,11	0,11
19	Rumah Tangga	23,14	22,56	21,98	21,50	21,44	21,52	21,48
20	Bukan Lapangan Usaha lainnya	5,95	5,89	5,97	5,95	5,97	5,97	5,97

Sumber: Sistem Informasi Perbankan (diolah)

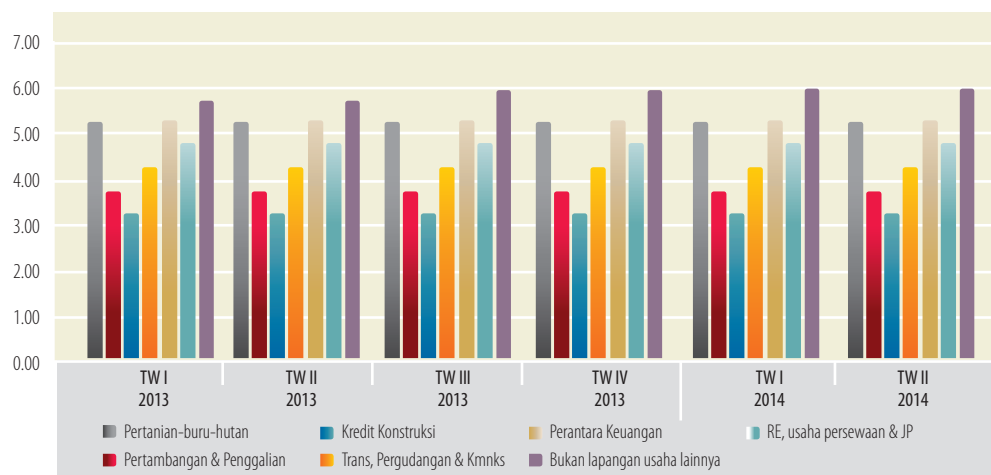
Pemberian kredit kepada sektor industri pengolahan pada triwulan II-2014 tercatat sebesar 17,7%, tidak jauh berbeda dengan triwulan I-2014 sebesar 17,9%. Perkembangan kredit kepada sektor tersebut tetap kuat dipicu dari kenaikan harga komoditas global serta perbaikan ekonomi negara maju seperti Amerika dan Jepang yang merupakan mitra dagang utama Indonesia seperti barang kimia, makanan olahan, logam dasar, alas kaki, dan komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT).

Kredit pada sektor yang terkait dengan hasil bumi dan laut (pertanian, perburuan, perhutanan, perikanan, dan pertambangan) serta listrik, gas dan air pada triwulan II-2014 (12,12%) juga tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan I-2014 (12,14%). Empat sektor lainnya yang turut mendominasi pemberian kredit adalah kredit perantara keuangan, bukan lapangan usaha lainnya, transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (Grafik I-6).

Trend pembiayaan properti (termasuk jasa konstruksi) pada triwulan II-2014 menurun dibandingkan periode sebelumnya dari rata-rata 8,3% menjadi 8,2%. Penurunan tersebut sebagai dampak dari ketentuan (Loan to Value) LTV³ yang ditujukan untuk mengurangi aspek spekulasi sektor properti melalui peningkatan uang muka.

3 SE BI No. 15/40/DKMP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau pembiayaan Konsumsi beragam Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Grafik I-6 Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya



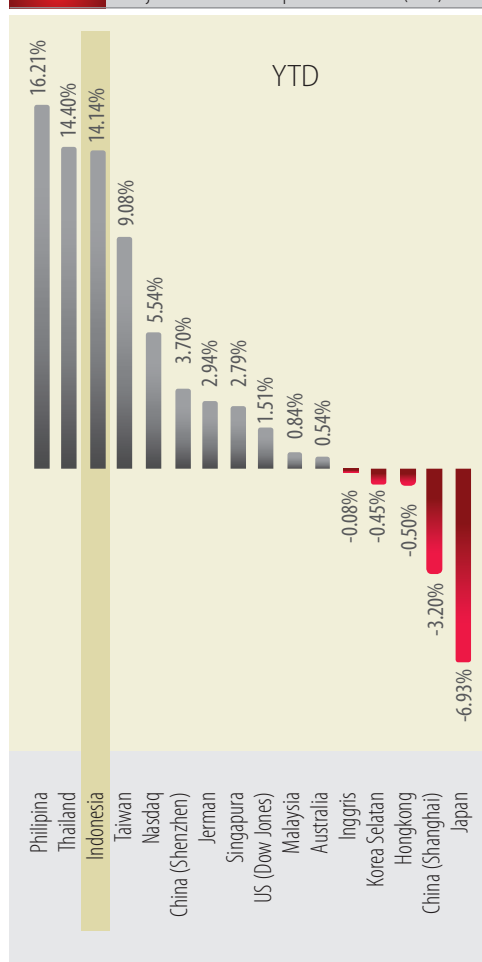
1.3 Perkembangan Industri Pasar Modal

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

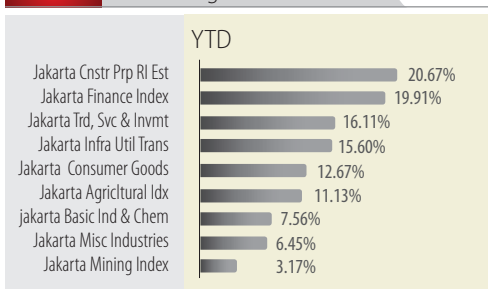
Selama triwulan II-2014, kinerja bursa regional termasuk Bursa Efek Indonesia cenderung *bullish* dimana IHSG sampai dengan periode laporan ditutup pada level 4.878,6 meningkat 110,3 poin (2,3%) dibandingkan periode sebelumnya dan secara year to date terdapat peningkatan 14,1%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi Indonesia yang relatif kondusif.

Nilai kapitalisasi pasar saham triwulan II-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 2,6% dibandingkan posisi periode sebelumnya menjadi Rp4.840,5 triliun. Peningkatan rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami peningkatan sebesar 1,3%, namun rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari justru mengalami penurunan sebesar 3,8%. Peningkatan rata rata nilai perdagangan tersebut tidak sebesar peningkatan di triwulan sebelumnya mengingat investor, terutama retail, masih menunggu kepastian politik Indonesia terkait dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Secara umum, kinerja dalam triwulan II-2014 lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan I-2014.

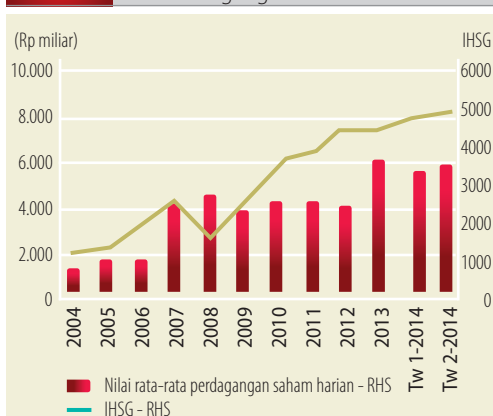
Grafik I-7 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)



Grafik I-8 Perkembangan Indeks Industri



Grafik I-9 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian

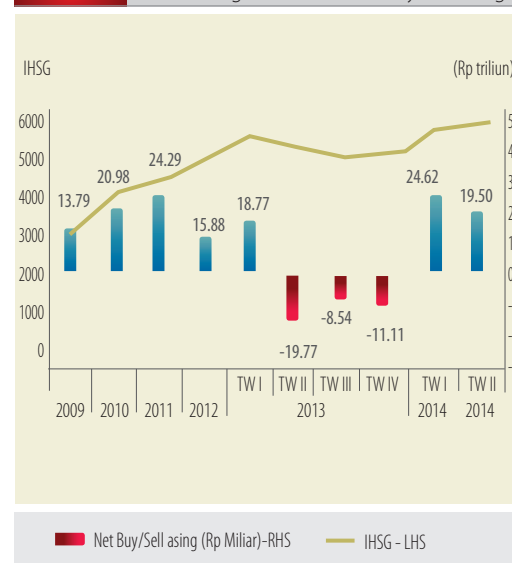


Tabel I-5 Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator	2013	2014	
	TW II	TW I	TW II
Nilai rata-rata perdagangan saham harian (Rp)	7.656,42	5.951,19	6.030,68
Investor Asing (Rp)			
Beli	3.173,28	2.555,43	2.580,19
Jual	3.487,01	2.145,06	2.249,70
Investor Domestik (Rp)			
Beli	4.483,15	3.395,76	3.450,49
Jual	4.169,41	3.806,14	3.780,98
Frekuensi Perdagangan Saham Harian (kali)	169.692	213.190	205.129

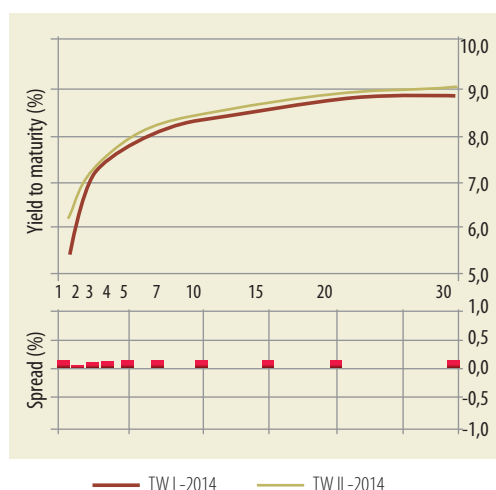
Selama triwulan II-2014, net buy transaksi investor asing sejumlah Rp19,5 triliun masih cukup besar meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I-2014.

Grafik I-10 Perkembangan IHSG dan Net Buy/Sell Asing



Kinerja pasar Obligasi dalam periode ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi pemerintah pada triwulan II-2014 menunjukkan trend peningkatan dibandingkan dengan triwulan I-2014. Rata-rata *yield* untuk seluruh tenor mengalami kenaikan sebesar 19,6 bps. Rata-rata *yield* tenor panjang (8-30 tahun) mengalami peningkatan terbesar yaitu 21,9 bps. Sementara rata-rata *yield* untuk tenor menengah (5-7 tahun) dan tenor pendek (1-4 tahun) masing-masing meningkat sebesar 16,3 bps dan 8,6 bps. *Spread yield* tenor 15-tahun, 20-tahun dan 30-tahun melebar masing-masing sebesar 19,6 bps, 24,3 bps dan 26,3 bps. Pelebaran *spread yield* ini menunjukkan ketidakpastian pasar Obligasi pada triwulan II-2014 menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Grafik I-11 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Perdagangan obligasi selama triwulan II-2014 total volume perdagangan Surat Utang Negara (SUN) mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp67,4 triliun (-9%) dari Rp747 triliun menjadi Rp679,6 triliun. Nilai perdagangannya juga mengalami penurunan sebesar Rp51,1 triliun (7%) dari Rp729,9 triliun menjadi Rp678,8 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 3.545 transaksi (9,5%) dari 37.130 menjadi 40.675 kali. Disisi lain, volume, nilai dan frekuensi perdagangan obligasi korporasi mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya. Volume perdagangannya naik dari periode sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun (8,4%) dari Rp41,2 triliun menjadi Rp44,7 triliun, nilai perdagangan naik sebesar Rp3,6 triliun (8,9%) dari Rp40,6 triliun menjadi Rp44,2 triliun, dan frekuensi perdagangan naik sebesar 749 transaksi (14,8%) dari 5.061 menjadi 5.810 kali.

Tabel I - 6 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang

Jenis Transaksi	Triwulan II 2013		Triwulan II 2014	
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)
Obligasi				
• Korporasi	60,47	60,57	44,7	44,22
• SUN	597,17	622,86	679,6	678,82
Repo	18,62	17,45	42,53	38,59
Total	657,64	683,43	724,29	723,04

Dalam hal Perusahaan Efek, selama triwulan II-2014 OJK telah mengeluarkan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE). Aktivitas Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek baik emisi Obligasi maupun Emisi Saham selama triwulan II-2014 sebanyak 25 perusahaan dengan total nilai penjaminan sebesar Rp25,9 triliun.

Tabel I - 7 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	40
2	Penjamin Emisi Efek	25
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	68
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	5
Total		140

Tabel I-8 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2013	2014
	s.d Tw IV	s.d Tw I
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	620	613

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 244 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 14 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 7.636 WPPE dan 1.897 WPEE. Dalam periode tersebut, OJK sedang melakukan evaluasi terhadap 1.950 WPPE dan 907 WPEE pemegang izin yang dikategorikan sebagai tidak aktif dan izin tersebut telah dibekukan pada tahun 2013.

Tabel I-9 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	TW I-2014		TW II-2014	
	Permohonan	Pemberian	Permohonan	Pemberian
WPPE	257	110	305	134
WPPE	9	6	14	8
Total	266	116	319	142

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Membaiknya kondisi perekonomian dan keuangan di Indonesia berdampak pada industri Reksa Dana, dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam triwulan II-2014 meningkat sebesar 1,8% dibandingkan akhir triwulan I-2014 menjadi sebesar Rp209,9 triliun.

Pada triwulan II-2014, NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp3,1 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp0,8 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp0,4 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp0,3 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,3 triliun, Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,2 triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,1 triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Campuran yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp1,6 triliun (7,8%) antara lain disebabkan oleh pencairan besar (*redemption*) dari nasabah tersebut.

Tabel I-10 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2013 (Rp triliun)				2014	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
RD Pasar Uang	13,52	12,13	11,67	11,24	12,05	15,18
RD Pendapatan Tetap	35,55	31,18	29,20	28,82	29,37	30,19
RD Saham	74,12	85,01	80,01	81,63	90,68	91,12
RD Campuran	21,26	24,68	20,32	19,29	20,31	18,72
RD Terproteksi	37,55	37,26	39,39	39,75	42,46	42,79
RD Indeks	0,25	0,31	0,30	0,39	0,42	0,6
ETF (Saham dan Fixed Income)	1,61	1,64	1,56	1,98	2,07	2,14
RD Syariah*	9,03	9,44	9,35	9,43	8,96	9,21
Total	192,89	201,65	191,81	192,54	206,32	209,98

*) termasuk ETF indeks

Seiring dengan membaiknya harga efek yang menjadi portofolio reksadana, NAB Reksa Dana mengalami peningkatan dan mendorong

investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana sehingga terdapat *net subscription* sebesar Rp0,9 triliun.

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan 98 Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum dan melakukan proses pernyataan pendaftaran 21 Reksa Dana.

Tabel I - 11 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	12
Reksa Dana Campuran	5
Reksa Dana Pendapatan Tetap	12
Reksa Dana Pasar Uang	6
Reksa Dana Terproteksi	53
Reksa Dana Indeks	2
Reksa Dana Syariah Saham	3
Reksa Dana Syariah Campuran	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Terproteksi	3
Total	98

OJK juga telah menerbitkan 97 surat pembubaran Reksa Dana. Pembubaran 77 Reksa Dana diantaranya terjadi pada Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo. Sementara 20 Reksa Dana yang bubar terdiri dari enam Reksa Dana Campuran, satu Reksa Dana Pasar Uang, dan tujuh Reksa Dana Pendapatan Tetap, enam Reksa Dana Saham, yang disebabkan karena nilai dana kelolaan yang kurang dari ketentuan sebesar Rp25 miliar.

Sampai dengan periode laporan, terdapat 79 Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dana kelolaan sebesar Rp26,6 triliun. Jumlah dana kelolaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,1 triliun. atau sebanyak 0,4% dari triwulan sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kontrak Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang mengalami penurunan sebesar 8,1% dari triwulan sebelumnya.

Tabel I-12 Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2012		2013		2014		
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
Reksa Dana							
Jumlah	733	743	787	822	823	800	824
Total NAB*	186	192,9	201,6	191,8	192,54	206,32	209,98
RDPT							
Jumlah	92	93	93	94	97	86	79
Total NAB*	34,1	34,1	34,1	29,4	29,4	26,4	26,6
EBA							
Jumlah	5	5	5	5	6	6	6
Nilai Sekuritisasi*	2,96	2,96	2,96	2,96	3,96	3,96	3,96
EBA							
Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
Total Nilai*	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD							
Jumlah	233	240	258	241	208	302	272**
Total Nilai*	63,9	102,3	112,7	106,86	113,99	126,57	131,21

*) Dalam Rp triliun

**) per Juni 2014

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk KIK EBA dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE) sehingga KIK EBA masih tetap berjumlah enam dengan dana kelolaan sebesar Rp3,9 triliun, sedangkan dana kelolaan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE) tidak mengalami perubahan.

Produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan sebesar 3,7% dari Rp126,6 triliun pada akhir triwulan I-2014 menjadi Rp131,2 triliun pada triwulan II-2014. Kondisi ini berbeda dengan jumlah kontrak KPD yang mengalami penurunan sebesar 9,9%, dari 302 kontrak pada akhir triwulan I menjadi 272 kontrak pada akhir triwulan II-2014.

Jumlah pelaku institusi industri pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada Manajer Investasi (MI), Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dan Penasihat Investasi (PI) masing-masing sebesar 1,3%, 4,5%, dan 50% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama periode ini OJK telah memberikan satu izin kepada MI, satu izin kepada APERD, dan satu izin kepada PI institusi.

Jumlah pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) masing-masing sebesar 1% dan 1,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selama periode ini, OJK telah memberikan 25 izin kepada WMI dan 280 izin WAPERD. Sampai akhir triwulan II-2014, OJK sedang memproses permohonan izin WMI oleh 24 pihak dan 796 WAPERD.

Tabel I-13 Perkembangan Pelaku Industri Pengelolaan Investasi

Pelaku	Tahun 2013				2014	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
Individu						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.298	2.343	2.394	2.437	2.494	2.519
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	16.665	17.214	17.831	18.185	19.188	19.468
Penasehat Investasi	5	5	5	5	5	5
INSTITUSI						
Manajer Investasi (MI)	73	74	74	75	75	75
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	21	21	22	22	22	22
Penasehat Investasi	2	2	2	2	2	2

1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan jumlah penawaran umum mengalami peningkatan sebesar 79% menjadi 34 penawaran umum, dengan nilai emisi mencapai Rp41,3 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari penawaran umum terbatas (PUT) yang mengalami peningkatan sebesar 200%, baik secara jumlah maupun nilai emisi. Sebagian besar perusahaan yang melakukan penawaran umum baik IPO saham, penawaran umum terbatas dan penawaran umum efek bersifat utang berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor jasa.

Tabel I-14 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan I 2014		Triwulan II 2014		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	5	2.141	8	2.002	60%	-6%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	3	6.488	10	19.796	233%	205%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	11	7.932	16	19.511	45%	146%
a. Obligasi/Sukuk + Subordinasi	2	1.500	5	7.150	150%	377%
b. PUB Obligasi/Sukuk Tahap I	3	1.350	4	7.400	33%	448%
c. PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dst	6	5.082	7	4.961	17%	-2%
Total Emisi	18	16.561	34	41.309	79%	149%

1.3.4. Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK selama periode laporan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel I-15 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Triwulan II-2014

Lembaga Penunjang	2014		Jenis
	Tw I	Tw II	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

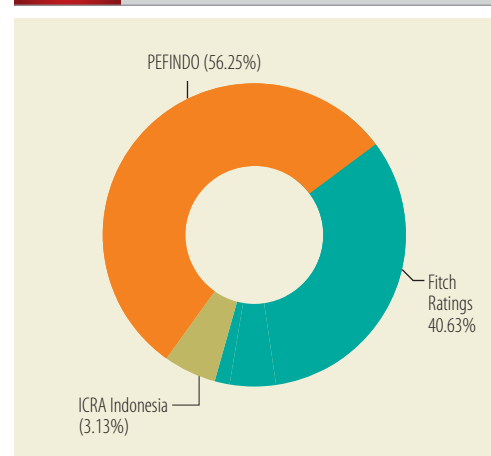
Penasihat Investasi Pemeringkat Efek (PIPE)

Perusahaan PIPE sebagai Pihak yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat senantiasa di pantau oleh OJK. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi, obyektivitas dan mutu dari hasil pemeringkatan.

Sampai dengan periode laporan, total perusahaan yang diperingkat (*company rating*) oleh tiga Perusahaan Pemeringkat Efek adalah sebanyak 159 Perusahaan.

Selanjutnya, berdasarkan laporan Semester I-2014, Market Share berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat PT PEFINDO per Semester I-2014 sebesar 56,3%, PT Fitch Ratings Indonesia sebesar 40,6% dan PT ICRA Indonesia 3,1%. Berikut *market share company rating* Perusahaan Pemeringkat Efek Semester I-2014:

Grafik I-12 Market Share Company Rating Semester I 2014

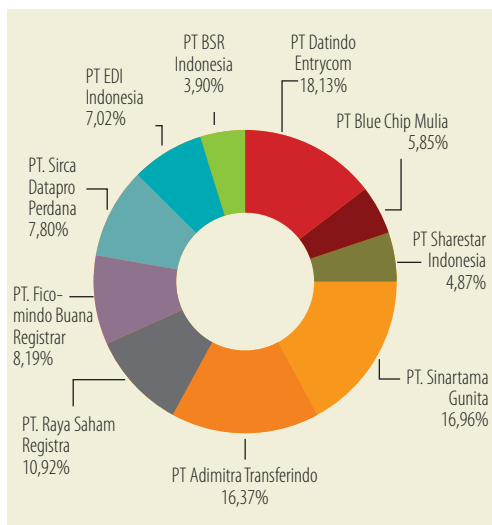


Peraturan tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek mewajibkan setiap perusahaan memiliki perbandingan analisis dengan penugasan pemeringkatan adalah 1:12. Berdasarkan pemantauan OJK, ketiga Perusahaan Pemeringkat Efek telah memenuhi ketentuan tersebut. PT Pefindo memiliki 19 Analisis, PT Fitch Rating Indonesia dengan delapan Analisis dan PT ICRA Indonesia dengan tiga analisis.

Biro Administrasi Efek

Berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan, jumlah Emiten yang dikelola oleh BAE sampai dengan Semester I-2014 sebanyak 513 Emiten. Hasil pemetaan berdasarkan laporan bulanan BAE sampai Semester I-2014 menunjukkan tidak terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. PT Datindo Entrycom mempunyai *market share* sebesar 18,13%, diikuti PT Sinartama Gunita sebesar 16,92% dan 2 BAE yang mempunyai *Market Share* dibawah 5%, yaitu PT Sharestar Indonesia dan PT BSR Indonesia.

Grafik I-13 Market Share Biro Administrasi Efek Semester I 2014



Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. Dalam periode laporan OJK telah menerbitkan tujuh Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, tiga STTD untuk Penilai, tiga STTD untuk Konsultan.

Melalui kewajiban pelaporan berkala mengenai kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal, berikut merupakan hasil pemetaan profesi yang masih aktif, tidak aktif sementara dan aktif tetap.

Tabel I-16 Perkembangan Profesi Penunjang

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Sementara	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	462	97	155	714
Penilai	133	30	14	177
Konsultan Hukum	708	6	26	740
Notaris	1706	1	67	1774

Untuk meningkatkan profesionalisme, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan empat Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). Dua PPL untuk penilai dengan tema yaitu "Kajian Teknis Penilaian Bisnis untuk Keperluan Pasar Modal dan Regulasi Terkait" dan "Regulasi Terkait Penilaian Properti untuk Keperluan Pasar Modal", dan dua PPL untuk profesi akuntan dengan tema " Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pungutan OJK" dan "Current Issue Peraturan VIII.G.7 pada Laporan Keuangan Tahunan Emiten".

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan II-2014 bergerak positif. Total aset IKNB sampai dengan periode laporan naik sekitar 6,2% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.417,16 triliun. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan kinerja yaitu perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian yang diikuti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

Tabel I-17 Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)

No.	Industri	2012	2013	Triwulan I	Triwulan II
				2014	2014
1	Perasuransian	569,32	652,90	700,80	711,68
2	Dana Pensiun	158,37	162,06	166,29	174,24
3	Lembaga Pembiayaan	356,08	420,14	421,29	422,51
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	75,79	96,06	98,54	105,09
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	3,49	4,29	4,29	4,24
Total Aset		1.163,05	1.335,45	1.391,21	1.417,16

Keterangan:

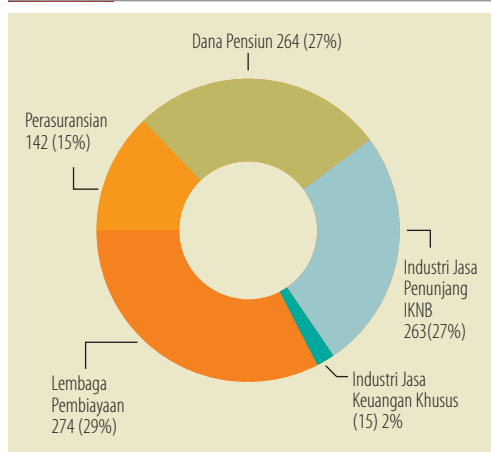
*) Aset triwulan I 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 31 Maret 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 28 Februari 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 28 Februari 2014, (modal ventura per 31 Desember 2013)
- Aset Lembaga Jasa Keuangan 28 Februari 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (non audited)

*) Aset triwulan II 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 31 Mei 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 30 Juni 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 31 Mei 2014,
- Aset Lembaga Jasa Keuangan per 30 Juni 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (audited)

Dalam hal jumlah pelaku, Perusahaan Pembiayaan adalah yang terbesar, diikuti oleh Dana Pensiun, Jasa Penunjang IKNB serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 958 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari sembilan perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 89 dalam bentuk unit syariah.

Grafik I-14 Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2014

1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai dengan periode laporan, industri perasuransian secara umum menunjukkan kinerja positif yang dicerminkan dari peningkatan total aset sebesar 1,2% dari triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp692,4 triliun. Hal ini tidak berlaku pada total nilai investasi yang mengalami penurunan sebesar 1,7% menjadi Rp541,6 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan klaim bruto asuransi lebih besar daripada kenaikan premi bruto yakni masing masing sebesar 63,6% dan 29,9% menjadi Rp71,3 triliun dan Rp51,75 triliun serta terjadi penurunan kewajiban sebesar 0,5% menjadi Rp392,55 triliun.

Komposisi premi bruto industri perasuransian didominasi oleh asuransi jiwa sebesar 40%, diikuti oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 34,3%, asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 21,6%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 2,9%, dan premi yang diterima oleh perusahaan penyelenggara program asuransi sosial sebesar 1,2%.

Tabel I-18 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)

No.	Jenis Indikator	TW I ¹ 2014	TW II ² 2014
1	Total Aset		
	Asuransi Jiwa	303,33	291,13
	Asuransi Umum dan Reasuransi	100,32	102,01
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9,39	9,40
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	185,22	193,25
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	85,88	96,63
	Jumlah	684,14	692,42
2	Total Investasi		
	Asuransi Jiwa	256,97	243,08
	Asuransi Umum dan Reasuransi	51,65	48,51
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	8,69	8,70
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	176,86	176,35
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	57,04	64,95
	Jumlah	551,20	541,59

No.	Jenis Indikator	TW I ¹ 2014	TW II ² 2014
3	Premi Bruto		
	Asuransi Jiwa	23,78	28,49
	Asuransi Umum dan Reasuransi	14,01	15,38
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,85	0,85
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	14,65	24,46
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	1,57	2,1
	Jumlah	54,86	71,28
4	Klaim Bruto		
	Asuransi Jiwa	15,68	25,25
	Asuransi Umum dan Reasuransi	5,58	7,00
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,34	0,34
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	8,54	17,26
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	1,49	1,90
	Jumlah	31,63	51,75
5	Liabilitas		
	Asuransi Jiwa	234,27	227,5
	Asuransi Umum dan Reasuransi	63,86	65,98
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2,33	2,33
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	21,32	24,12
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	72,62	72,62
	Jumlah	394,40	392,55

Keterangan:

1. Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2013 (non audited);
2. Data Triwulan II-2014 per 31 Mei 2013 (diolah);

Sampai dengan periode laporan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi menjadi 142 perusahaan. Selama periode laporan, terdapat dua pemberian izin baru dan satu merger perusahaan asuransi. Selama periode laporan, terjadi perubahan satu asuransi nasional menjadi asuransi patungan/*joint venture*. Komposisi Perusahaan Perasuransian berdasarkan kegiatan usahanya didominasi oleh asuransi kerugian.

Tabel I-19 Jumlah Perusahaan Perasuransian

No	Perusahaan Perasuransian	Jumlah*
1	Asuransi Jiwa	
	a. BUMN	1
	b. Swasta Nasional	30
	c. Patungan	20
	Sub Total	51
2	Asuransi Kerugian	
	a. BUMN	3
	b. Swasta Nasional	61
	c. Patungan	17
	Sub Total	81
3	Reasuransi	5
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek	3
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2
	Total Asuransi dan Reasuransi	142

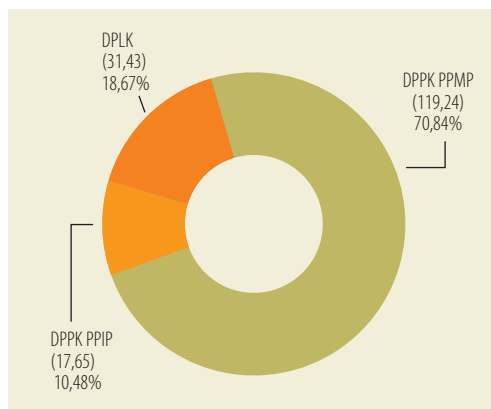
* Jumlah entitas tersebut sudah termasuk perusahaan asuransi syariah *full Rledge* sebanyak 5 Perusahaan.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Industri dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perkembangan industri dana pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun.

Sampai dengan periode laporan aset dana pensiun adalah Rp174,2 triliun, meningkat 4,8% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp166,3 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar Rp168,3 triliun, naik sebesar 4,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp161,1 triliun. Kenaikan investasi tertinggi terjadi pada DPLK, DPPK PPIP dan diikuti DPPK-PPMP masing-masing sebesar 7,4%, 5,5%, dan 3,6%. Distribusi investasi dana pensiun dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik I-15 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 Juni 2014 (dalam triliun Rp)



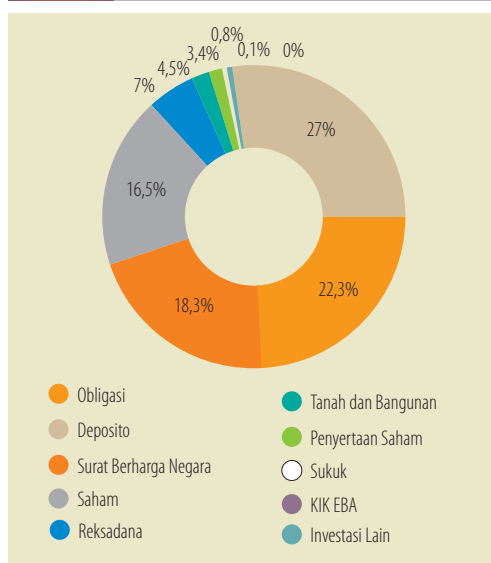
Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah dana pensiun yang masih aktif adalah 264 dana pensiun karena terdapat satu pembubaran dana pensiun yaitu Dana Pensiun Indorama.

Tabel I-20 Jumlah Industri Dana Pensiun

	TW IV 2013	TW I 2014	TW II 2014
DPPK PPMP	198	198	197
DPPK PPIP	43	43	43
DPLK	24	24	24
JUMLAH	265	265	264

Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu deposito, obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham⁴ dengan dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 27%, 22,3%, 18,3%, dan 16,5%.

Grafik I-16 Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun per 30 Juni 2014



1.4.3 Industri Pembiayaan

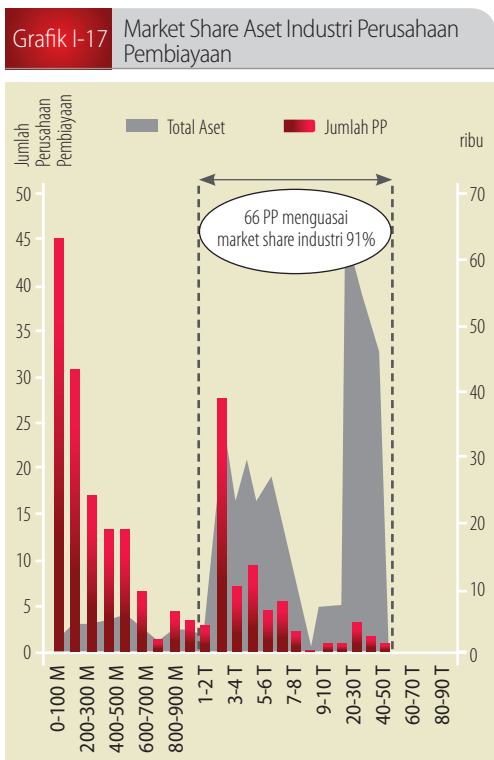
Industri pembiayaan secara umum memperlihatkan kinerja relatif stabil. Hal ini tercermin dari peningkatan aset dan laba bersih.

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

a. Jumlah dan *Market Share* Perusahaan

Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan pembiayaan sebanyak 199 perusahaan, dimana terdapat tiga perusahaan yang dicabut izinnya PT Siantar Top Multi Finance, PT Tata International Multi Finance, dan PT Diamon Jaya Multi Finance. Berdasarkan total jumlah perusahaan pembiayaan, Industri perusahaan pembiayaan didominasi oleh 66 Perusahaan Pembiayaan (33% dari total pelaku industri). Berdasarkan total aset, 66 perusahaan pembiayaan tersebut menguasai industri sebesar 91% yang mayoritas kepemilikannya adalah Bank atau *Holding Company* dan sisanya sebanyak 133 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 9%.

⁴ Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengenai investasi, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun.



* data Mei 2014

b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Industri Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, nilai aset industri perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 0,01% dibandingkan triwulan sebelumnya. dan bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 (yoy) meningkat sebesar 12,02%.

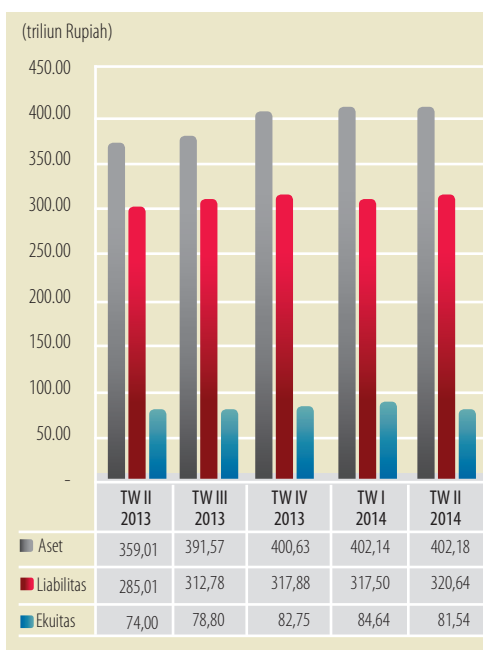
Modal sendiri (ekuitas) industri perusahaan pembiayaan menurun cukup besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,7%, namun meningkat sebesar 10,2% bila dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2013 (yoy).

c. Piutang Pembiayaan

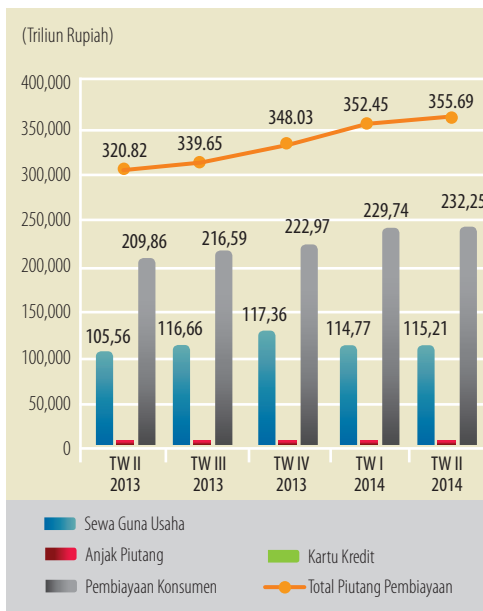
Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha (*leasing*), Anjak Piutang (*factoring*), Usaha Kartu Kredit (*credit card*), dan Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*). Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 65% dan 32%.

Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp34,9 triliun atau 10,9% dibandingkan periode triwulan II-2013 dan Rp3,2 triliun atau 0,9% dibandingkan triwulan I-2014.

Grafik I-18 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rp)



Grafik I-19 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)



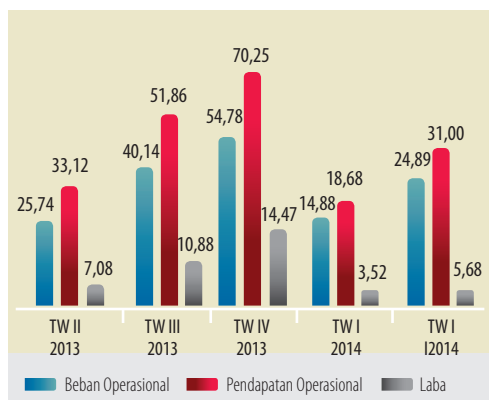
* data Mei 2014



d. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Laba bersih industri perusahaan pembiayaan sampai dengan periode laporan sebesar Rp5,7 triliun. Laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 19,7% apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 (yoy), namun meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 61,3% (qoq).

Grafik I-20 Laba Rugi Tahun Berjalan
(dalam triliun Rp)

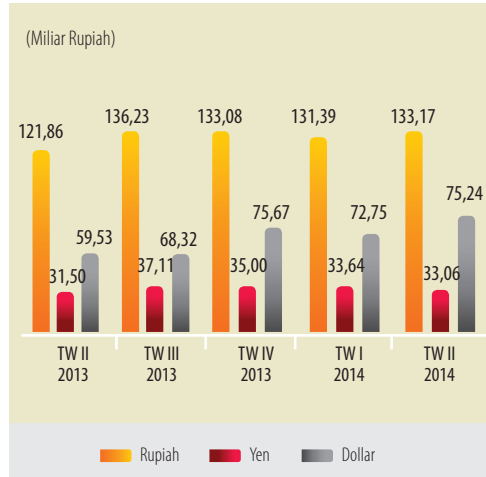


* data Mei 2014

e. Jenis Valuta Pinjaman

Sampai dengan periode laporan, jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp239 triliun dengan komposisi 54,7% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 30,9% dan Yen Jepang 14,4%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan *natural hedging* melalui pendekatan matching currency antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross currency swap* dan *interest rate swap*.

Grafik I-21 Jenis Valuta Pinjaman (dalam triliun Rp)



* data Mei 2014

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

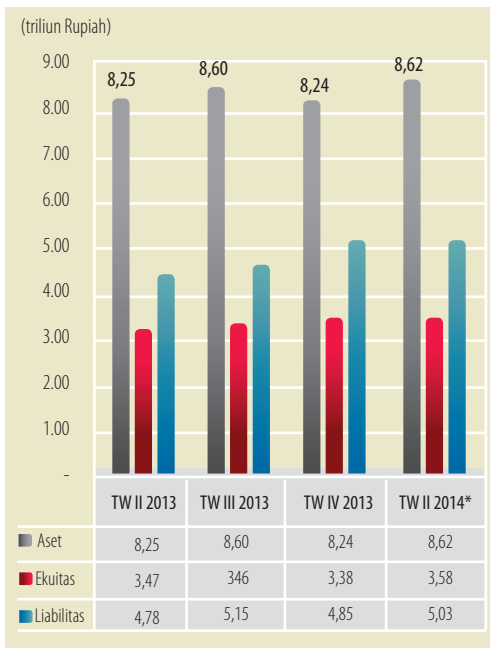
a. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan modal ventura sebanyak 73 perusahaan, dimana terdapat dua perusahaan yang mengembalikan izin, yaitu PT Singa Jaya Kapita, dan PT Vision Fund Indonesia. Kegiatan usaha industri perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Industri Modal Ventura

Aset dan liabilitas industri perusahaan modal ventura sampai dengan periode laporan meningkat sebesar 4,6% dan 3,8% menjadi sebesar Rp8,6 triliun dan Rp5,0 triliun bila dibandingkan dengan triwulan IV-2013. Sementara ekuitas industri tumbuh sebesar 3,8% menjadi Rp3,6 triliun dari Rp3,4 triliun selama periode laporan.

Grafik I-22 Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura

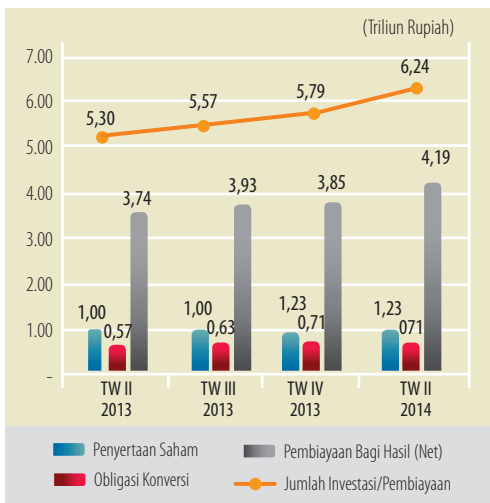


* data Mei 2014

c. Investasi/Pembiayaan

Selama periode laporan, total investasi/pembiayaan industri modal ventura naik 7,7% dari Rp5,8 triliun menjadi Rp6,2 triliun bila dibandingkan dengan periode triwulan IV-2013. Dari total investasi/pembiayaan tersebut, investasi/pembiayaan industri dengan skema pembagian hasil usaha memiliki pangsa sebesar 67,2% dengan nilai nominal Rp4,2 triliun.

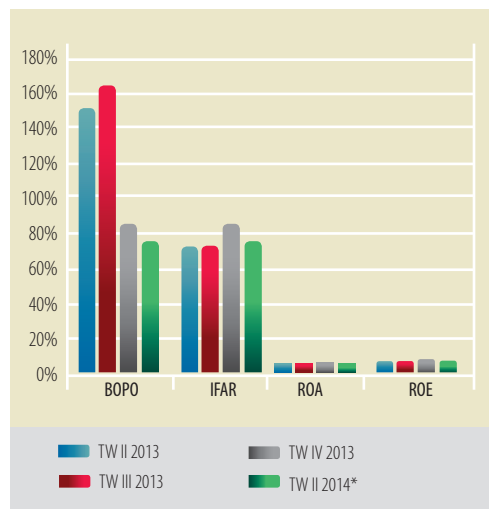
Grafik I-23 Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



d. Rasio Keuangan

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari beban operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), Return on Asset (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) dengan rasio keuangan masing-masing adalah 76,1%; 72,4%; 2,1%; dan 5%.

Grafik I-24 Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura

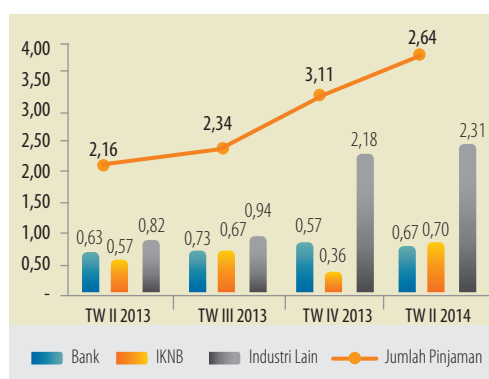


* data Mei 2014

e. Sumber Pendanaan (pinjaman)

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, perusahaan modal ventura dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman sampai dengan periode laporan sebesar Rp3,6 triliun.

Grafik I-25 Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura



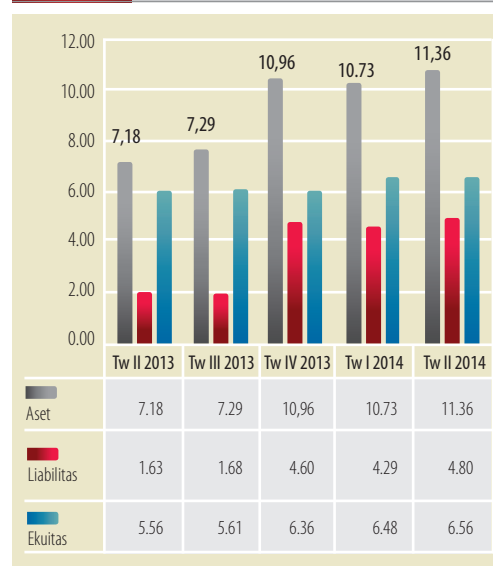
* data Mei 2014



Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Sampai triwulan II-2014 terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan total aset sebesar Rp11,4 triliun dan total liabilitas sebesar Rp4,8 triliun. Fokus pembiayaan dari kedua perusahaan ini adalah pada pembiayaan infrastruktur.

Grafik I-26 Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur

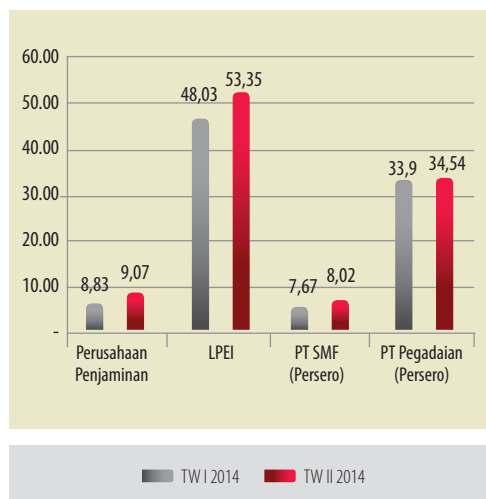


* data Mei 2014

1.4.4 Industri Jasa Keuangan Khusus

Selama periode laporan, terdapat dua pemberian izin usaha baru kepada perusahaan penjaminan, yaitu PT Jamkrida Kalsel dan PT UAF Jaminan Kredit. Dibandingkan triwulan I-2014, total aset Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Pegadaian, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meningkat masing-masing sebesar 2,7%, 5,3%, 1,9%, dan 4,7% di akhir triwulan II-2014.

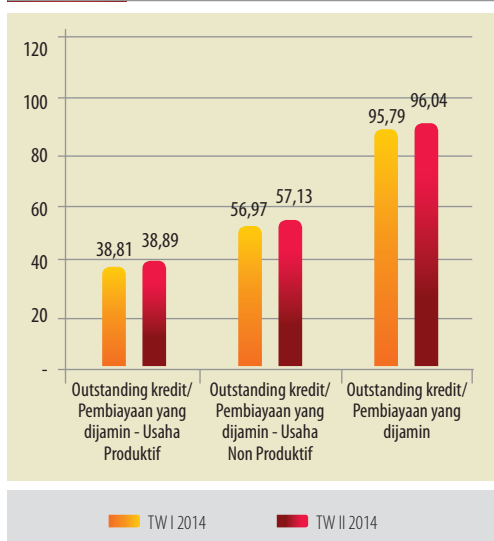
Grafik I-27 Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun rupiah)



Investasi mendominasi kenaikan aset perusahaan penjaminan yaitu sebesar Rp6.312,9 miliar menjadi Rp6.926,6 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp613,7 miliar. Selain investasi, pendapatan operasional juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp434,7 miliar menjadi Rp714,8 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp280 miliar. Peningkatan total aset LPEI terutama berasal dari peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp3,62 triliun dan kenaikan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp771,8 miliar. Kenaikan aset SMF terutama disebabkan oleh peningkatan deposito sebesar Rp20,1 miliar. Sementara itu, kenaikan aset Pegadaian didominasi oleh kenaikan pinjaman yang diberikan melalui produk Mulia sebesar Rp103,8 triliun.

Untuk kegiatan penjaminan, terdapat pertumbuhan positif selama triwulan II-2014 yang terlihat dari peningkatan total *outstanding* penjaminan dari Rp95,8 triliun menjadi Rp96,0 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari penjaminan usaha produktif sebesar Rp87 miliar dan penjaminan usaha non-produktif sebesar Rp163 miliar.

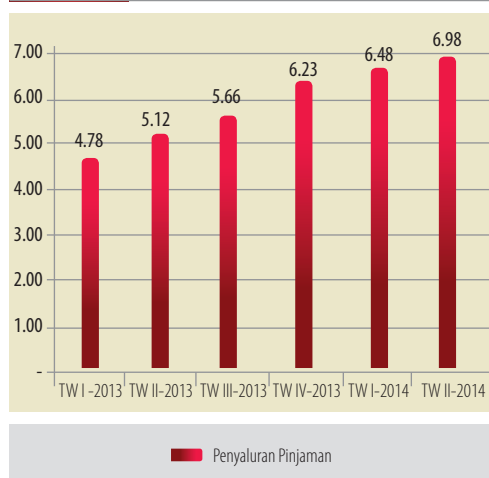
Grafik I-28 Outstanding Penjaminan (dalam triliun rupiah)



Untuk kegiatan program peningkatan ekspor nasional, LPEI mencatat total pembiayaan Rp45,9 triliun hingga akhir triwulan II-2014, baik melalui sistem konvensional sebesar Rp39,8 triliun maupun melalui sistem syariah sebesar Rp6,1 triliun. Sedangkan nilai kegiatan penjaminan dan pertanggungan asuransi terkait pembiayaan ekspor tidak sebesar nilai kegiatan pembiayaan ekspor. Sampai dengan periode laporan, total nilai penjaminan yang diberikan sebesar Rp2,2 triliun dengan retensi sendiri sebesar Rp588,7 miliar, dan total nilai pertanggungan Proteksi Piutang Dagang sebesar Rp311,4 miliar dengan retensi sendiri sebesar Rp112,4 miliar.

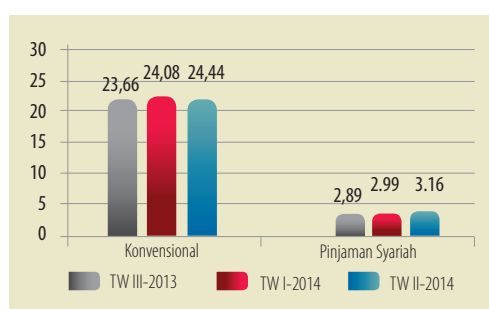
Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman menunjukkan pertumbuhan dimana selama periode laporan tumbuh 7,8% menjadi Rp7 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kegiatan sekuritisasi menunjukkan pertumbuhan positif yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan sekuritisasi dalam triwulan II-2014 sebesar 240,5% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp1,7 Triliun.

Grafik I-29 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun rupiah)



Outstanding pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian selama triwulan II-2014 mencapai Rp27,6 triliun, naik dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. Peningkatan *outstanding* pinjaman konvensional sebesar 1,5%, sedangkan *outstanding* pinjaman syariah naik sebesar 5,6%.

Grafik I-30 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (Persero) (dalam triliun rupiah)



1.4.5 Industri Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan II-2014, terdapat tiga pemberian izin usaha baru untuk Jasa Penunjang IKNB sehingga jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sampai akhir triwulan II-2014 adalah 263 perusahaan.



Tabel I-21 Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Perusahaan	Tw-IV 2013	Tw-I 2014	Tw-II 2014
1.	Pialang Asuransi	153	154	154
2.	Pialang Reasuransi*	29	29	29
3.	Perusahaan Agen Asuransi	25	26	26
4.	Jasa Penilai Kerugian	25	25	25
5.	Konsultan Aktuaria	28	29	29
Jumlah		260	263	263

Mengingat perusahaan jasa penunjang usaha perasuransian hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan perusahaan jasa penunjang usaha perasuransian triwulan II-2014 mengacu kepada data laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2013. Total aset dan modal sendiri per 31 Desember 2013

meningkat dibandingkan semester I-2013, masing-masing sebesar Rp0,7 triliun dan Rp0,02 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan jasa keperantaraan dan total laba masing-masing sebesar Rp0,7 triliun dan Rp0,1 triliun.

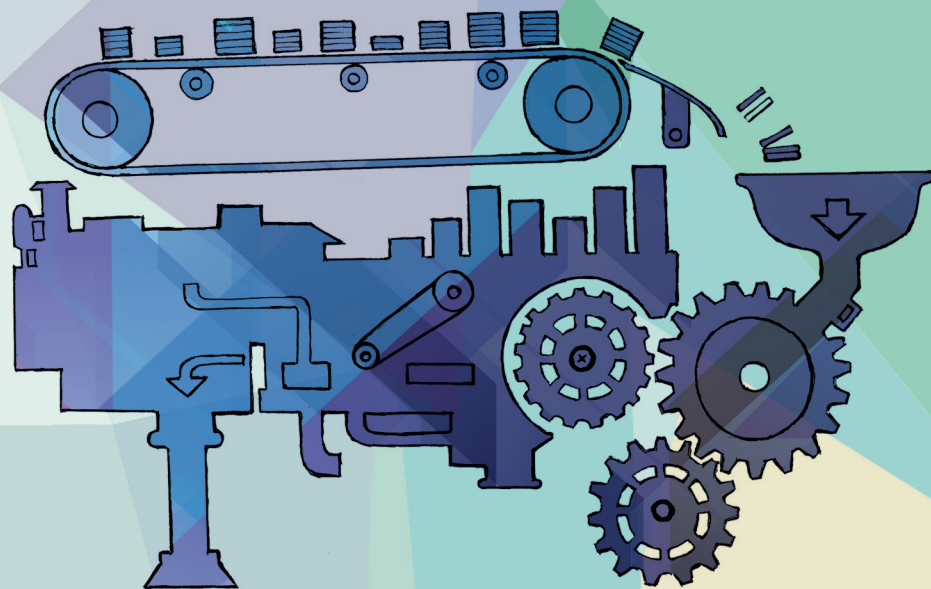
Tabel I-22 Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	31 Desember 2012	Semester I-2013	31 Desember 2013
1.	Total Aset	3,49	3,58	4,24
2.	Total Liabilitas	2,40	2,37	3,01
3.	Total Modal Sendiri	1,09	1,21	1,23
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,18	0,66	1,41
5.	Total laba rugi	0,26	0,19	0,28



TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB II





TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Integrasi Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan

Sampai dengan triwulan II-2014, telah dikeluarkan (i) Peraturan Dewan Komisiner (PDK) mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko yang merupakan landasan bagi OJK dalam melaksanakan Pengawasan Terintegrasi, termasuk pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi yang diketuai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP), (ii) Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) atau Pedoman mengenai Pemahaman Mengenai Konglomerasi Keuangan atau *Know Your Financial Conglomerates* dan Pedoman Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan.

Komite Pengawasan Terintegrasi diketuai oleh KEPP dan beranggotakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal (KEPM) dan Kepala

Eksekutif Pengawas IKNB (KE IKNB), seluruh Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I, II, III dan IV, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I dan II serta Deputi Komisioer Pengawas IKNB I dan II. Komite tersebut wajib mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk memberikan arahan kebijakan pengawasan terintegrasi. Sampai dengan triwulan II-2014 telah diselenggarakan empat kali pertemuan. Dalam rangka mempercepat pengembangan Pengawasan Terintegrasi, frekuensi pertemuan tersebut ditingkatkan untuk memperkuat koordinasi antar Sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

Selanjutnya, untuk mendukung PDK No.1/PDK.03/2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, OJK akan mengeluarkan pedoman yang bersifat prinsipil terkait dengan manajemen risiko terintegrasi, *good corporate governance* terintegrasi, dan kecukupan permodalan untuk konglomerasi keuangan.

Peraturan - peraturan yang terkait pengawasan terintegrasi yang sedang dalam proses penyusunan adalah :



1. Peraturan Penerapan Risk Manajemen Terintegrasi.

Pengaturan ini akan mewajibkan induk dari konglomerasi keuangan antara lain untuk menerapkan manajemen risiko secara *group-wide* dan memiliki pedoman manajemen risiko terintegrasi serta menugaskan salah satu Direktur sebagai Person in Charge (PIC) yang menangani secara *group-wide* dan melakukan pengawasan secara terintegrasi. Dalam rangka penyusunan pengaturan Manajemen Risiko Terintegrasi dimaksud, telah diselesaikan penyusunan naskah akademis dan rancangan POJK serta telah dilakukan pembahasan dengan industri dan harmonisasi antar bidang yaitu Perbankan, IKNB dan Pasar Modal.

2. Peraturan *Good Corporate Governance* (GCG) Terintegrasi

Merupakan pengaturan yang akan mewajibkan penerapan GCG secara terintegrasi pada sektor keuangan yang harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu Transparansi

(*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*). Dalam Triwulan II tahun 2014, OJK telah menyelesaikan penyusunan pokok-pokok RPOJK dan saat ini sedang dilakukan penyusunan naskah akademis. Selain itu dalam rangka memperoleh masukan atas rencana pengaturan dimaksud telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan industri Perbankan, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan harmonisasi pengaturan GCG antar bidang yaitu Perbankan, IKNB dan Pasar Modal.

2.1.2. Pengaturan Bank

Pengaturan Bank Umum

Selama periode 2014, program kerja strategis penyusunan pengaturan pada sektor Perbankan dan penelitian difokuskan pada peningkatan pengaturan Perbankan yang selaras dan terintegrasi dan pengembangan Perbankan yang stabil dan berkelanjutan, dengan rincian kegiatan selama triwulan II-2014 adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan terkait dengan pemenuhan *standard international*

Selama periode laporan, OJK dalam proses menyusun pengaturan terkait dengan implementasi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Penerapan LCR merupakan bagian dari kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi situasi krisis khususnya yang terkait dengan risiko likuiditas. Pada tahap awal akan diterbitkan *Consultative Paper* (CP) yang akan dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebelum kemudian diterbitkan regulasinya.

b. Pengaturan terkait dengan Keuangan Inklusif

Selama periode laporan, OJK telah menyusun pengaturan mengenai *Branchless Banking* bagi Bank Umum. Tujuan pengaturan ini adalah agar jangkauan layanan Perbankan dapat menjadi lebih luas sehingga dapat menjangkau nasabah bank yang berada pada *remote area* sehingga dapat meningkatkan pengembangan pasar Perbankan.

Untuk mendukung penyusunan pengaturan dimaksud telah dibentuk *Task Force Branchless Banking* untuk *financial inclusion* dan telah dilakukan serangkaian pembahasan dalam *Task Force* dimaksud. Selain itu telah dilakukan pula serangkaian *Focus Group Discussion* dengan narasumber dari World Bank, Bank Indonesia, Instansi Pemerintah (Kemkominfo dan Badan Informasi Geospasial), perusahaan telekomunikasi, pakar perlindungan konsumen, pakar perlindungan hukum dan industri Perbankan untuk membahas permasalahan terkait dengan kompetisi dan keagenan serta teknologi informasi.

Selama periode laporan telah dilakukan dialog dengan wakil dari asosiasi Perbankan (Asbando, Perbanas dan Asbisindo) serta industri Perbankan khususnya yang terkait dengan aspek produk dalam kegiatan *Branchless Banking*.

Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS)

a. Pengaturan terkait dengan pemenuhan *international standard*

1. Peraturan *Corporate Governance* (CG) bagi BPR.

Tujuan pengaturan ini adalah agar pengelolaan BPR dapat senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar CG yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*). Sampai dengan periode laporan telah dilakukan penyusunan naskah akademis dan pokok-pokok RPOJK, serta pembahasan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan sektor IKNB. Selain itu telah pula dilaksanakan uji coba penerapan GCG pada BPR di lima wilayah kantor regional OJK yaitu Jabodetabek, Semarang, Makassar, serta wilayah kantor OJK Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Kalsel.

2. Rancangan ketentuan tentang Manajemen Risiko bagi BPR.

Tujuan dari pengaturan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi standar internasional yang berlaku bagi rural bank. Sebagai persiapan kajian dimaksud, telah dilakukan pembahasan secara internal dengan melibatkan dengan satuan kerja terkait.

b. Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing BPR

Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing BPR yang sedang dalam proses penyusunan adalah :

1. Penyempurnaan peraturan mengenai kelembagaan BPR.

Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan



kelembagaan BPR dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing BPR. RPOJK dan naskah akademis peraturan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat telah selesai disusun dan selanjutnya telah dilakukan pembahasan secara internal.

2. Penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) bagi BPR.

Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini, selain untuk memenuhi standar internasional juga untuk menyesuaikan ketahanan permodalan BPR. RPOJK dan naskah akademis penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sedang dalam penyelesaian. Selain itu, OJK juga dalam proses penyusunan kajian mengenai penetapan modal inti minimum sebagai bagian dalam materi naskah akademik bersama dengan materi perubahan ketentuan KPM lainnya.

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Kegiatan pengaturan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang menjadi prioritas dilaksanakan tahun ini meliputi penyusunan pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, Pengelolaan Investasi, dan Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun detail penyusunan rancangan peraturan baik baru maupun penyempurnaan yaitu sebagai berikut:

a. Pengaturan Perusahaan dan Perdagangan Efek

Peraturan Telah Ditetapkan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor 16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan

Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek menjadi Surat Edaran OJK. Perubahan dilakukan dengan mencabut ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan Perusahaan Efek dalam melakukan *outsourcing* fungsi pemasaran kepada pihak lain yang melarang Perusahaan Efek memberikan manfaat ekonomis apapun kepada pihak lain yang memberikan referensi calon pemodal.

Peraturan Telah Dan Sedang *Public Hearing*

1. Penyusunan rancangan peraturan yang merupakan penggabungan perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan, dalam satu Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Proses rancangan peraturan tersebut saat ini telah dilaksanakan dengar pendapat dan kompilasi tanggapan dari pemangku kepentingan utama.
2. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek mencakup tentang pengaturan hal-hal yang terkait perizinan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan praktik perizinan yang membutuhkan dasar hukum, terkait pemegang saham, kepemilikan silang (*cross holding*), jumlah direksi dan pendidikan berkelanjutan direksi, unit kerja fungsi kepatuhan, perubahan nama dan prosedur operasi standar. Penyempurnaan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Efek, termasuk tata kelola perusahaan yang baik. Sampai dengan periode laporan, rancangan tersebut telah disetujui serta telah dilakukan proses dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan.
3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku individu,

agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga profesional bagi Perusahaan Efek. Sampai periode laporan sedang dalam proses public hearing untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Peraturan Sedang Dalam Pembahasan Internal

1. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.
2. Penyusunan peraturan terkait penggunaan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex dalam transaksi Repo.

b. Pengaturan Pengelolaan Investasi

Peraturan Telah Ditetapkan

Surat Edaran Nomor 7/SEOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan dan Pembelian Kembali Efek Reksa Dana Secara Elektronik. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memperluas meningkatkan dan memperluas investor Reksa Dana, serta memberikan pedoman kepada Manajer Investasi dan APERD dalam melakukan transaksi penjualan (subscription) dan pembelian kembali (redemption) Unit Penyertaan Reksa Dana melalui media elektronik seperti internet.

Peraturan Telah Dan Sedang Public Hearing

1. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada OJK mengenai perkembangan KIK EBA yang dikelolannya termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi aset yang mendasari (underlying aset) KIK EBA. Rancangan peraturan ini telah melalui proses *public hearing* dan pembahasan atas hasil *public*

hearing tersebut telah dilakukan serta telah disusun rancangan peraturan. Rancangan peraturan tersebut saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi peraturan.

2. Penyusunan peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) yang merupakan amanat Peraturan Presiden No. 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Penyusunan peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan pembiayaan sekunder perumahan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi Perbankan dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui proses sekuritisasi, dan menyediakan alternatif investasi yang menarik dan aman bagi investor di Pasar Modal. Rancangan peraturan ini telah melalui proses public hearing dan pembahasan atas hasil public hearing tersebut telah dilakukan serta telah disusun rancangan peraturan. Rancangan peraturan tersebut saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi peraturan.
3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IV.C.5 tentang Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas bertujuan untuk memperjelas karakteristik Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang hanya dapat berinvestasi pada Efek yang tidak ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum (*private placement*). Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung perkembangan sektor riil dengan menjembatani aliran dana investasi dari investor Reksa Dana ke sektor riil terutama proyek-proyek infrastruktur. Rancangan peraturan ini telah melalui proses public hearing dan pembahasan atas hasil public hearing tersebut telah dilakukan serta telah disusun rancangan peraturan. Rancangan peraturan tersebut saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi peraturan.



4. Penyusunan penyempurnaan Peraturan No. V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Peraturan No. V.B.4 tentang Perilaku APERD yang bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana. Dalam penyempurnaan peraturan, akan diatur ketentuan antara lain (i) pihak-pihak selain Perbankan dapat menjadi APERD, (ii) meningkatkan *capacity building* APERD melalui peningkatan persyaratan pendaftaran APERD, (iii) pengawasan APERD melalui penambahan ketentuan kewajiban pelaporan kegiatan penjualan oleh APERD secara bulanan, pelaporan pembukaan/penutupan kantor cabang dan pelaporan penerimaan/pemberhentian pegawai tenaga pemasaran (WAPERD) serta memberikan pedoman perilaku bagi APERD maupun pegawai tenaga pemasarannya pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana kepada calon investor dalam rangka mencegah terjadinya *misselling* dan pelanggaran (*fraud*). Rancangan peraturan ini telah melalui proses public hearing dan pembahasan atas hasil public hearing tersebut telah dilakukan serta telah disusun rancangan peraturan. Rancangan peraturan tersebut saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi peraturan.
5. Penyusunan penyempurnaan peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi Rancangan peraturan ini telah melalui proses public hearing dan pembahasan atas hasil public hearing tersebut telah dilakukan serta telah disusun rancangan peraturan. Rancangan peraturan tersebut saat ini sedang dalam tahap proses harmonisasi peraturan.
6. Penyusunan rancangan SEOJK tentang Mekanisme Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Latar belakang penyusunan per-

aturan ini adalah untuk pemenuhan IOSCO/FSAP dan masih terbukanya kemungkinan kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih/NAB (*Pricing Error*). Sampai akhir triwulan II-2014 telah dilakukan public hearing dan saat ini sedang dalam pembahasan internal atas tanggapan dari pelaku.

Peraturan lainnya masih dalam pembahasan internal

1. Penyusunan peraturan baru tentang Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri.
2. Penyusunan peraturan baru tentang Hedge Fund.
3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.G.1 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi
4. Penyusunan peraturan baru tentang Perencana Keuangan

c. Pengaturan Emiten dan Perusahaan Publik

Peraturan Telah Ditetapkan

Surat Edaran Nomor 8/SEOJK.04/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Pencabutan SE ini dilandasi pertimbangan baru kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tidak lagi mengalami tekanan, indikator protokol manajemen krisis telah menunjukkan status normal, dan membaiknya kondisi perekonomian baik nasional maupun regional.

Peraturan Telah Dan Sedang Public Hearing

1. Penyusunan Peraturan OJK atas penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk meminimalisir perbedaan interpretasi beberapa pasal dalam peraturan tersebut dan memperbaiki

kualitas keterbukaan informasi bagi pemegang saham sehingga pemegang saham mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memberikan keputusan dalam RUPS terkait dengan penambahan modal tersebut. Pada triwulan ini telah dilakukan public hearing dan telah dilakukan pembahasan internal atas hasil hearing dari penyempurnaan peraturan tersebut.

2. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Penyempurnaan Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai Pengambilalihan dan Penawaran Tender di negara lain. Pada triwulan ini, telah dilakukan *public hearing* dan telah dilakukan pembahasan internal atas hasil *hearing* dari penyempurnaan peraturan tersebut.
3. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan. Penyempurnaan Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan terkait dengan pelaporan kepada OJK, fleksibilitas kepada Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan mekanisme pelaksanaan, dan menyelaraskan dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Pada triwulan ini telah dilakukan *public hearing* dan telah dilakukan pembahasan internal atas hasil hearing dari penyempurnaan peraturan tersebut.
4. Rancangan Peraturan OJK tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perusahaan Terbuka. Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pengaturan yang komprehensif bagi pelaksanaan kegiatan penawaran saham atau opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham oleh perusahaan terbuka melalui program kepemilikan saham oleh karyawan. Pada triwulan II-

2014 telah dilakukan tahap *public hearing* dan telah dilakukan pembahasan internal atas hasil hearing dari penyempurnaan peraturan tersebut.

5. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (dan praktik yang berlaku secara internasional bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai perlindungan hak pemegang saham yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada triwulan II ini, telah dilakukan kompilasi hasil masukan dari *public hearing*.
6. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Selama triwulan II-2014 ini, telah dilakukan kompilasi hasil masukan dari *public hearing*.
7. Penyusunan Peraturan Komite Nominasi Emiten dan Perusahaan Publik. Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah agar proses pencalonan serta pemilihan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi lebih baik dan transparan. Selain itu, Emiten dan Perusahaan Publik dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam menentukan remunerasi dengan menyelaraskannya dengan tujuan perusahaan. Selama triwulan II-2014 telah dilakukan kompilasi hasil masukan dari *public hearing*.

Peraturan Sedang Dalam Pembahasan Internal

1. Penyusunan Peraturan baru tentang Emiten dan Perusahaan Publik Yang



Dikecualikan Kewajiban Penyampaian Laporan.

2. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
5. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Penyusunan penyempurnaan peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
7. Penyusunan Peraturan baru tentang Reposisi Peran Profesi Penunjang Pasar Modal.
8. Penyusunan Peraturan baru tentang laman (Website) Emiten dan Perusahaan Publik.
9. Penyusunan penyempurnaan peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
10. Penyusunan Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Akuntan atas Penawaran dan Penjatahan efek pada penawaran umum atau pembagian saham bonus.

d. Peraturan Self Regulatory Organization (SRO)

Dalam rangka mendukung perdagangan sekunder di Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien, OJK selama triwulan II-2014 telah melakukan pembahasan atas usulan penyempurnaan Peraturan yang diajukan oleh SRO, yaitu

1. Penyempurnaan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-B tentang Keanggotaan Kontrak Berjangka dan Opsi Saham, Peraturan II-D tentang Perdagangan Opsi Saham, Peraturan II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) saat ini peraturan tersebut sedang dilakukan penyusunan kembali oleh BEI.
2. Penyempurnaan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan dari penyempurnaan peraturan bursa tersebut, selain untuk mendorong meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan untuk *go public* juga mengatur mengenai persyaratan-persyaratan umum bagi perusahaan pertambangan yang ingin mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Saat ini Peraturan tersebut masih sedang dalam pembahasan dengan BEI
3. Penyempurnaan Peraturan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) No. III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45, dan Perubahan Peraturan KPEI NO. IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham. Saat ini peraturan tersebut dalam proses penyusunan kembali oleh KPEI.
4. Penyempurnaan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait *Single*

Investor Identification (SID), Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS), Rekening Dana Nasabah (RDN), Pemeriksaan, dan Sanksi. OJK telah menyusun tanggapan terkait usulan penyempurnaan peraturan dimaksud.

2.1.4 Pengaturan IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Pada triwulan II-2014, proses tahapan pengaturan sektor IKNB yang telah dilakukan adalah:

a. Peraturan yang Telah Ditetapkan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. Peraturan ini memuat materi pengaturan antara lain izin usaha dan persyaratannya, permodalan dan bentuk badan hukum; kepemilikan Lembaga Penjaminan; persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau Dewan pengawas Syariah Lembaga Penjaminan; pembentukan Unit Usaha Syariah; kewajiban pelaporan perubahan pemegang saham, pengurus, modal, nama dan bentuk badan hukum ke OJK; ketentuan mengenai pencabutan izin usaha; dan Sanksi Administratif.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

POJK ini memuat materi pengaturan antara lain izin usaha dan persyaratannya, permodalan dan bentuk badan hukum; kepemilikan Lembaga Penjaminan; persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau

Dewan pengawas Syariah Lembaga Penjaminan; pembentukan Unit Usaha Syariah; kewajiban pelaporan perubahan pemegang saham, pengurus, modal, nama dan bentuk badan hukum ke OJK; ketentuan mengenai pencabutan izin usaha; dan Sanksi Administratif.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan

POJK ini memuat materi pengaturan antara lain tujuan pemeriksaan; jenis pemeriksaan, yaitu terdiri dari pemeriksaan berkala dan pemeriksaan setiap waktu; dan laporan hasil pemeriksaan, yang terdiri dari LHPS dan LHPF.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial

SEOJK ini ditetapkan tanggal 26 Maret 2014, dengan substansi pengaturan antara lain Laporan Keuangan Bulanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial (DJS).

b. Peraturan dalam Proses Penetapan

1. Rancangan SEDK mengenai Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada IKNB

Penetapan RSEDK menjadi SEDK dalam proses pengadministrasian. Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman internal OJK dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

c. Peraturan dalam Proses Hearing/ Proses Penyempurnaan Rancangan Peraturan



1. RPOJK tentang Pengelola Statuter

Penyusunan peraturan ini bertujuan antara lain untuk memberikan pengaturan yang lebih teknis atas kewenangan OJK dalam membentuk pengelola statuter bagi lembaga jasa keuangan non-bank; dan melakukan harmonisasi pengaturan pengelola statuter dengan pengaturan yang ada di sektor Perbankan dan pasar modal; serta mewujudkan perlindungan terhadap konsumen lembaga jasa keuangan non-bank dalam hal lembaga jasa keuangan non-bank mengalami permasalahan kesehatan keuangan.

2. RPOJK tentang Dasar Penilaian Investasi

Penyusunan peraturan ini bertujuan dalam situasi krisis memberikan rekomendasi terkait dasar penilaian jenis investasi efek bersifat utang, sukuk, saham yang diperdagangkan di bursa, dan reksadana dalam rangka perhitungan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi; perhitungan tingkat kekayaan untuk pendanaan bagi dana pensiun; dan melakukan penyesuaian ketentuan gearing ratio bagi perusahaan pembiayaan.

3. RPOJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB

Peraturan OJK ini mengatur kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank untuk melakukan penilaian tingkat risiko. Agar penilaian tingkat risiko yang dilakukan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank memiliki bahasa yang sama, diperlukan pengaturan mengenai penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan ini, masih dalam proses internal OJK.

4. RPOJK tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB

Peraturan OJK ini mengatur hal-hal pokok mengenai Pemeriksaan Langsung

seperti pihak-pihak yang diperiksa, tujuan Pemeriksaan Langsung, dan tata cara Pemeriksaan Langsung. Tujuan penyusunan peraturan OJK ini adalah untuk meningkatkan efektivitas Pemeriksaan Langsung dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menjadi optimal. Selama periode laporan peraturan ini, masih dalam proses internal OJK.

5. RPOJK tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun

Peraturan OJK ini memuat pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran Dana Pensiun, termasuk penegasan kondisi pendiri bubar dan kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, proses likuidasi Dana Pensiun, tanggung jawab Pemberi Kerja dalam hal Dana Pensiun bubar, dan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana Pensiun. Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun sehingga hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak terlindungi. Peraturan ini, masih dalam proses internal OJK.

6. RPOJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

RPOJK ini ditujukan untuk penyempurnaan peraturan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Saat ini, penyusunan RPOJK ini masih dalam proses internal OJK dan telah dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai pemantauan pemasaran produk asuransi dengan direktorat terkait dan narasumber dari PAI dan perusahaan asuransi

7. RPOJK tentang Manajemen Risiko LJKNB

Tujuan dari RPOJK ini adalah untuk mewajibkan seluruh Industri Keuangan Non-Bank untuk merapkan manajemen risiko dan membuat pedoman mengenai

manajemen risiko. Hal ini sejalan pula dengan sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan OJK ke depannya. Saat ini masih dalam proses menyempurnakan naskah akademik dengan melakukan perbandingan risiko LKKNB terhadap risiko perbankan dan pasar modal.

8. RPOJK tentang Jasa Penunjang IKNB

Untuk memastikan profesionalisme dan kualitas dari jasa yang diberikan oleh profesi penunjang IKNB maka diperlukan pengaturan dan pengawasan di bidang profesi penunjang IKNB. Namun demikian sampai saat ini belum terdapat ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendaftaran maupun pengawasan terhadap profesi penunjang IKNB, sedangkan kebutuhan akan tersedianya profesi penunjang yang berkualitas dan akuntabel adalah hal yang mutlak diperlukan. Hal ini menjadi dasar perlunya disusun suatu peraturan untuk mengatur profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor IKNB.

Saat ini, naskah akademik telah diselesaikan dan RPOJK tentang Jasa Penunjang IKNB masih dalam proses pembahasan internal OJK.

9. RPOJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro

Tujuan dari penyusunan RPOJK ini adalah untuk melaksanakan amanat dari UU LKM yang mengamanatkan pengaturan teknis lebih lanjut, antara lain mengenai tata cara perizinan LKM dan permodalan LKM; penggabungan dan peleburan LKM; kegiatan usaha LKM; tata cara memperoleh informasi tentang penyimpan dan simpanan pada LKM; dan pembubaran LKM.

Selama triwulan II-2014, OJK telah melakukan kegiatan *focus group discussion* ke beberapa daerah dalam rangka mendapatkan masukan/tanggapan atas draft RPOJK LKM.

10. RPOJK tentang Perizinan Usaha Perusahaan Pembiayaan, RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan RPOJK tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

Pokok-pokok pengaturan dalam RPOJK mengenai Perusahaan Pembiayaan tersebut antara lain mekanisme perizinan usaha, kewajiban keanggotaan Perusahaan Pembiayaan pada biro kredit dan asosiasi terkait, ketentuan uang muka pembiayaan dan pendaftaran fidusia, larangan bagi Perusahaan Pembiayaan, dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dan pelaporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan melaporkannya kepada OJK. Saat ini masih RPOJK masih dalam proses pembahasan di internal OJK.

11. RPOJK tentang Asuransi Mikro

Tujuan dari penyusunan RPOJK ini adalah untuk mendorong perkembangan asuransi mikro, termasuk asuransi mikro berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kebijakan OJK untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan. Saat ini RPOJK masih dalam proses pembahasan di internal OJK.

12. RPOJK tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan RPOJK tentang Besar Santunan dan Iuran wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai/ Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.

Tujuan penyusunan kedua RPOJK ini adalah untuk meningkatkan nilai santunan dan menyesuaikan premi/sumbangan wajib. Saat ini kedua RPOJK tersebut masih dalam proses pembahasan di internal OJK.

13. RSEOJK tentang Komite yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.



Penyusunan peraturan ini masih dalam proses penelaahan terhadap masukan dan tanggapan dari industri, masyarakat dan internal OJK.

14. RSEOJK tentang Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penyusunan peraturan ini masih dalam proses penelaahan terhadap masukan dan tanggapan dari industri, masyarakat dan internal OJK.

15. RSEOJK tentang Laporan Pengelolaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Tujuan dari pengaturan adalah untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik BPJS dalam rangka meningkatkan pengawasan eksternal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pemenuhan keperluan internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Adapun materi pokok yang akan diatur antara lain mengenai Ikhtisar Laporan Pengelolaan Program meliputi informasi kelembagaan, Pengurus, dan Struktur Organisasi, serta Rincian Laporan Pengelolaan Program yang meliputi informasi mengenai rincian peserta dan penerimaan luran, rincian klaim, rincian manfaat, rincian provider, dan rincian *counterparty, coordination of benefit* (CoB)

Peraturan ini masih dalam proses pengkajian dan penyusunan.

16. RSEOJK tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Penyusunan atas SEOJK tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian masih dalam proses internal OJK.

17. RPDK tentang Pengawasan LJKNB Berbasis Risiko dan RPDK tentang Tata Cara

Pemeriksaan Langsung LJKNB

Peraturan ini terkait dengan penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, antara lain mengatur kewajiban pengawas untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko, penegasan bahwa dalam melaksanakan sistem pengawasan berbasis risiko, aspek kepatuhan LJKNB terhadap peraturan perundang-undangan tetap dinilai, dan penerapan *quality assurance* dalam pelaksanaan pengawasan.

Peraturan ini masih dalam proses internal OJK.

18. RPDK tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Penjaminan

Pengaturan ini ditujukan untuk mengatur internal OJK dalam melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Penjaminan. Hal-hal yang akan diatur meliputi organisasi pemeriksaan, proses pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, dan laporan kegiatan pemeriksaan. Peraturan ini masih dalam proses internal OJK.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

Pengembangan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Pengembangan tersebut tidak saja menuntut komitmen dari Otoritas sebagai Pengawas dan Regulator, namun juga diperlukan komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan dari para pelaku pasar / Lembaga Jasa Keuangan (Pemegang Saham, Direksi, Pejabat Eksekutif, maupun Karyawan, termasuk Lembaga Jasa Non Keuangan yang merupakan bagian dari suatu Grup Konglomerasi Keuangan).

Rencana pengembangan pengawasan terintegrasi telah dituangkan di dalam *Road Map*

pengembangan pengawasan terintegrasi yang telah disetujui dan dipantau secara berkesinambungan oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK No.21 Tahun 2011. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan OJK selaku pengawas dan pelaku usaha selaku pihak pelaksana. Penerapan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan diharapkan mendukung terwujudnya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga pada akhirnya menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada triwulan II telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antar pengawas untuk saling bertukar informasi mengenai informasi pengawasan terhadap Grup Konglomerasi Keuangan yang diawasinya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap konglomerasi keuangan dan mengidentifikasi kemungkinan potensi permasalahan pada Grup Konglomerasi Keuangan tersebut. Disamping itu, OJK juga melakukan komunikasi dengan pelaku usaha atau industri jasa keuangan untuk menyampaikan arahan kebijakan pengembangan pengawasan terintegrasi.

2.2.2 Pengawasan Perbankan

Pengawasan Bank Umum

Kegiatan pengawasan perbankan dilaksanakan melalui mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*.

Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG).

Sampai dengan triwulan II-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 258 bank

yang terdiri dari 252 Bank Umum Konvensional, empat Bank Umum Syariah, dan dua Unit Usaha Syariah.

Untuk memberikan acuan bagi pengawas bank dalam melakukan tugas pemeriksaan sehingga terdapat kesamaan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan bank baik oleh pengawas di Kantor Pusat maupun di Kantor OJK di daerah, OJK telah menyusun Pedoman (*Risk Based Examination*) RBE.

Pengawasan BPR

Metode pengawasan berdasarkan pendekatan *compliance* yang lebih banyak difokuskan pada kepatuhan BPR terhadap ketentuan, dengan rencana dan realisasi pengawasan pada triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel II-1 Rencana dan Realisasi Pengawasan BPR		
	BPR Konvensional	BPR Syariah
Rencana TW-II	421	45
Realisasi TW-II	263	29

Saat ini sedang dikembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*-RBS) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya.

Penyempurnaan pengawasan tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan industri BPR yaitu peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di *remote area*.



Kegiatan Perizinan Kelembagaan

Sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan perbankan yang sehat, dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test/FPT*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), calon pengurus bank umum dan bank *holding company* (BHC), termasuk calon pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri (*FPT New Entry*).

Sampai dengan triwulan II-2014, permohonan yang masuk untuk dilakukan *FPT New Entry* sebanyak 136 calon yang terdiri dari:

Tabel II-2 Kegiatan Perizinan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum	
JENIS KEGIATAN PERIZINAN KEPENGURUSAN/KEPEMILIKAN	2014
	Tw II
PENYELESAIAN FIT & PROPER TEST NEW ENTRY	
1. PSP dan/atau PSPT	2
2. Dewan Komisaris	48
3. Direksi	74
4. Anggota Pimpinan KCBA dan Pimpinan Kantor Perwakilan	12
	136

Dari permohonan yang masuk tersebut sebanyak 36 permohonan dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga yang diproses untuk *FPT New Entry* sebanyak 102 dengan hasil *FPT* sebagaimana Tabel II-3.

Tabel II-3 Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum			
New Entry	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Total
PSP/PSPT	1	0	1
Dewan Komisaris	22	4	26
Direksi (termasuk Pimp KCBA & KPw)	63	12	75
TOTAL	86	16	102

Pada triwulan II-2014, telah diberikan persetujuan izin usaha pendirian satu BPR. Adapun sampai dengan akhir triwulan II-2014, jumlah perizinan BPR yang masih dalam proses sebanyak 30 permohonan yang terdiri dari 15 permohonan persetujuan prinsip pendirian, 13 permohonan persetujuan izin usaha pendirian, dan dua permohonan persetujuan *merger*.

Selain itu, terdapat 13 BPR dalam status pengawasan khusus (BPR DPK) yang dua diantaranya telah ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha, satu BPR ditetapkan keluar dari status DPK, dan 10 BPR yang masih berstatus DPK dalam status pemantauan.

Penegakkan Kepatuhan Industri Perbankan

Berkaitan dengan penyimpangan ketentuan perbankan, dalam periode triwulan II-2014 terdapat tiga Matrik Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) yang terjadi pada satu kantor cabang bank umum di kota Manado, dan dua BPR di wilayah Cirebon dan Yogyakarta. Dengan penambahan tiga MPKP dari triwulan sebelumnya maka total MPKP sampai dengan periode laporan sebanyak 48 MPKP (35 dari 48 MPKP merupakan *carry over* dari Bank Indonesia). Apabila dibandingkan dengan jumlah kasus penyimpangan ketentuan perbankan yang terjadi pada tahun 2013 (sebanyak 62 kasus), terjadi penurunan penyimpangan ketentuan perbankan yaitu dari sebelumnya 5,2%/bulan menjadi 2,2%/bulan.

Sebagai tindak lanjut penanganan MPKP tersebut telah dilakukan investigasi sebanyak delapan MPKP pada tujuh kantor bank. Selain itu dalam upaya membantu satuan kerja pengawasan bank dalam memastikan dugaan penyimpangan ketentuan perbankan dan kelengkapan dokumen pendukungnya sebelum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigasi, telah dilakukan pemeriksaan khusus pada lima kantor bank. Satu diantaranya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigasi.

Berdasarkan hasil investigasi terdapat sebanyak tujuh kasus dugaan Tipibank pada tujuh kantor BPR yang berada di Jawa Barat (dua BPR), Jawa Timur (dua BPR), Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan (masing-masing satu BPR).

Tabel II-4 Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan (<i>fraud</i>)			
Keterangan	BU	BPR	TOTAL
A MPKP Yang Diterima Dari Hasil Pengawasan	1	2	3
Tindak Lanjut			
Pemeriksaan Investigasi (termasuk MPKP Triw)	5	3	8
B Pemeriksaan Khusus	1	4	5
dikembalikan kepada pengawasan	-	1	1
dalam proses analisis dan QA	-	4	4
C Dilimpahkan kepada Penyidik	-	7	7
Daerah Terjadinya Fraud			
Jawa Barat	-	2	2
Jawa Timur	-	2	2
D Kalimantan Selatan	-	1	1
DKI Jakarta	-	1	1
Sumatera Selatan	-	1	1

Penguatan Ketahanan Industri Perbankan

Dalam rangka mengukur risiko dan kerentanan yang dihadapi sektor perbankan terhadap kondisi rasio NPL dan CAR sebagai dampak dari perubahan indikator ekonomi makro (a.l PDB, suku bunga dan nilai tukar), OJK bersama-sama dengan Bank Indonesia melakukan uji ketahanan (*integrated stress test*) secara berkala.

Integrated stress test dilakukan untuk mengukur risiko dan kerentanan sektor perbankan, yang dilihat dari kondisi rasio NPL dan CAR sebagai dampak dari perubahan indikator ekonomi makro (GDP, suku bunga, dan nilai tukar). *Integrated stress test* ini dilandasi pada asumsi sebagai berikut:

- *Baseline* GDP untuk 2014 Q2 (B) =65,6% dengan skenario: B -1%, B - 2%, dan B - 3%,

- BI *rate* (i) dengan skenario: i tetap 7,5%, i+25bps, i+50bps, i+100bps.
- Nilai tukar dengan skenario Rp/USD= 13.000 dan Rp/USD= 14.000, dan
- CAR awal 2014 19,5% dan NPL gross awal 1,9%. (mencakup data perbankan Syariah untuk posisi bulan Mei)

Dengan skenario paling ekstrim [nilai tukar menjadi Rp14.000/USD, GDP=3,1% (6,1%-3%), dan BI-rate naik menjadi 8,5% (7,5%+100bps)], hasil *integrated stress test* menunjukkan bahwa NPL gross naik 91 bps menjadi 3,1% dan CAR turun sebesar 64 bps menjadi 18,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik NPL *gross* maupun CAR masih dalam batas normal dan belum melanggar ketentuan berlaku.

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, selama periode laporan, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap Perdagangan Efek, *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, Pengelola Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, pasar modal syariah, serta Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal.

Pengawasan Transaksi Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Lembaga Efek, pada triwulan II-2014 telah dilakukan beberapa hal seperti :

a. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan II- 2014, telah dilakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek:

1. Melakukan monitoring terhadap 57 saham atas hasil pantauan laporan perdagangan baik harian, mingguan, maupun bulanan yang diindikasikan tidak wajar.
2. Melakukan penelahaan terhadap tujuh saham dari hasil kegiatan monitoring *unusual market activity* dimana aktifitas



- perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.
3. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap empat saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.

b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Melakukan pemantauan pelaporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE). Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat keterlambatan pelaporan transaksi efek oleh 30 partisipan dengan total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 276 kali.

Pengawasan Lembaga Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Lembaga Efek pada triwulan II-2014 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Dalam triwulan ini, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Self Regulatory Organization (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). Pengawasan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan tanggapan kepada KPEI dan KSEI atas keterlambatan penyelesaian Transaksi Bursa tanggal 14 Maret 2014.
2. Memberikan tanggapan atas laporan rutin KSEI terkait kegiatan pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Internal KSEI.
3. Melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan calon komisaris Bursa Efek.

4. Memberikan persetujuan tarif implementasi pinjam meminjam efek melalui system front end.
5. Mengirimkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon komisaris Bursa Efek kepada kelompok pemegang saham pendukung.
6. Memberikan surat persetujuan komisaris Bursa kepada Direksi Bursa Efek.
7. Memproses permohonan penyesuaian pungutan oleh PHEI.
8. Mengawasi persiapan operasional IBPA terhadap kuota harga –pasar surat utang.
9. Melakukan pembahasan *Key Performance Indicator* (KPI) Bursa Efek.
10. Melakukan rekap data dan penelaahan terhadap laporan berkala SRO, LPHE dan PDPP seperti laporan kegiatan bulanan, laporan bulanan Dana Jaminan, Laporan bulanan Dana Perlindungan Pemodal. Pada triwulan II-2014, PDPP telah menyampaikan Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan PDPP (Maret s.d Juni 2014), Laporan Keuangan Tahunan PDPP Tahun 2013 *Audited* dan Laporan Keuangan Tahunan PDPP Tahun 2013.

Pengawasan Perusahaan Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan II-2014 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan terhadap 10 perubahan susunan direksi, empat perubahan susunan komisaris, dan empat perubahan pemegang saham.
2. Memberikan persetujuan satu peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.
3. Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan

(MKBD) terhadap 140 Perusahaan Efek sebagai Perantara Perdagangan Efek dan 46 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 26 Emiten. Rata-rata total MKBD pada akhir triwulan II-2014 sebesar Rp12,5 triliun atau turun sebesar 1,9% dari rata-rata triwulan I-2014. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai liabilitas industri lebih besar daripada kenaikan aset lancar industri selain itu nilai ranking liabilities industri juga meningkat.

4. Melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPE) dalam triwulan II-2014 yaitu LKPE periode bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2014 dimana terdapat 16 Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPE. Dari 16 PE tersebut, empat PE di antaranya merupakan PE yang berstatus tidak aktif, dan lima PE yang terlambat menyampaikan LKPE selama triwulan II. Sementara itu, terkait dengan laporan enam bulanan atas Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) per 31 Desember 2013, terdapat tiga PE yang belum menyampaikan LKPEE, dua PE di antaranya merupakan PE yang berstatus tidak aktif dan lima PE yang terlambat menyampaikan LKPEE.

Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Efek

Sampai dengan periode laporan, OJK masih dalam proses melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Bursa Efek, dimana fokus pemeriksaan pada periode ini adalah Realisasi Kerja dan Anggaran Bursa Efek tahun 2013.

Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Efek, sampai dengan triwulan II-2014 OJK telah melakukan pemeriksaan

kepatuhan terhadap 24 Perusahaan Efek terdiri atas 20 Perusahaan Efek di Kantor Pusat yang difokuskan pada perhitungan nilai MKBD dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan empat Kantor Cabang Perusahaan Efek dimana pemeriksaan yang difokuskan kepada operasional dan pemasaran. Atas hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut, OJK telah menerbitkan 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan telah menyampaikan surat temuan atas pelanggaran kepada Direksi Perusahaan Efek dengan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan satu diantaranya dikenakan suspensi karena tidak dipenuhinya persyaratan minimum nilai MKBD.

Pemeriksaan Teknis

Sampai dengan triwulan II-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap tiga Perusahaan Efek terkait dengan pengaduan nasabah. Dari tiga pemeriksaan teknis tersebut, dua masih dalam proses dan satu pemeriksaan telah selesai. Atas laporan penyelesaian tersebut, OJK telah menyampaikan surat teguran atas pelanggaran ketentuan kepada Direksi Perusahaan Efek dan surat pembekuan izin sementara terhadap satu pegawai pemasaran Perusahaan Efek pemegang Izin Wakil Perusahaan Efek dan telah menyampaikan nota dinas rekomendasi untuk proses pencabutan Izin Wakil Perusahaan Efek pegawai dimaksud.

Pengawasan Pengelolaan Investasi

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Pengelolaan Investasi dengan detail sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku. Sampai dengan triwulan II-2014, OJK



- telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 10 kantor pusat Manajer Investasi. Sampai saat ini, dari 10 MI yang telah diperiksa sebanyak tiga MI dalam proses finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tujuh MI dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI.
2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, dari delapan kantor pusat APERD yang telah diperiksa, enam LHP telah diselesaikan dan dua LHP dalam proses finalisasi. Sementara itu, dari 17 kantor cabang APERD yang telah diperiksa, sebanyak tiga LHP telah diselesaikan, tiga LHP dalam proses finalisasi, dan 11 APERD dalam proses permintaan konfirmasi.
 3. Pemeriksaan kepatuhan juga dilaksanakan terhadap satu Bank Kustodian (BK) yang mengadministrasikan Reksa Dana, dimana sampai saat ini sedang dalam proses permintaan konfirmasi ke BK sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 4. Dalam rangka pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan II-2014, tidak terdapat MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan.
 5. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam peraturan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Pada periode triwulan II-2014, terdapat dua MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan, yaitu PT Avrist Asset Management untuk laporan MKBD bulanan bulan April 2014 dan PT Narada Kapital untuk laporan MKBD bulanan bulan Mei 2014.
 6. Dalam melakukan kegiatan pemantauan industri pengelolaan investasi tersebut, OJK menggunakan sistem *E-monitoring*. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai tools yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut :

1. Pada periode ini, OJK melakukan pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik (*corporate action*), yaitu (a) 64 transaksi afiliasi, (b) sembilan transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, (c) dua transaksi perubahan kegiatan usaha utama, (d) tiga pembagian saham bonus, (e) 79 pembagian dividen berupa kas, (f) satu laporan *buyback* saham, (g) empat penelaahan terhadap program ESOP/MSOP, (h) tiga penelaahan atas rencana penggabungan usaha, (i) dua penelaahan atas penawaran tender sukarela, (j) 15 penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan (k) satu penelaahan atas go private yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik.
2. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2013 yang wajib disampaikan kepada OJK di tahun 2013 sebanyak 548, dengan

- jumlah LKT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 499 (91%), yang terlambat menyampaikan sebanyak 49 (9%), dan yang belum menyampaikan sebanyak 14 Emiten. Sedangkan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Tahunan (LT) periode Tahun 2013 sebanyak sebanyak 544 Emiten dan Perusahaan Publik, dimana sebanyak 482 (89%) telah menyampaikan tepat waktu, 62 (11%) terlambat, dan sembilan belum menyampaikan.
3. Berdasarkan penelaahan OJK atas 118 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD), terdapat sepuluh (8%) Emiten terlambat menyampaikan laporan. Terkait keterlambatan LRPD tersebut, OJK sedang memproses pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan LRPD dimaksud.
 4. OJK telah melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 200 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 79 laporan hasil pemeringkatan efek, 436 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik serta 10 laporan penjabatan penawaran umum.
 5. OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 884 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
 6. Pada triwulan ini, OJK juga sedang melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 12 dugaan pelanggaran yaitu :
 - a) Lima Emiten dengan tujuan untuk memastikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum telah sesuai dengan realisasinya. Hal ini terkait dengan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - b) Dua Emiten dengan tujuan untuk memastikan dugaan adanya pelanggaran transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 - c) Tiga Emiten dengan tujuan untuk memastikan dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
 - d) Satu Emiten dengan tujuan untuk memastikan dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 - e) Satu Emiten dengan tujuan untuk memastikan dugaan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.I tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan detail sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan analisis atas laporan berkala terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Laporan Berkala Lembaga meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Kegiatan dan Laporan pelaksanaan SOP, sedangkan bagi Profesi meliputi Laporan Kegiatan dan laporan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan.
2. Selama triwulan II-2014 telah dilakukan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap dua Penilai dan tiga Bank Kustodian sehingga



sampai dengan semester I-2014 telah dilakukan pemeriksaan yang sesuai perencanaan yaitu terhadap tiga Bank Kustodian dan lima Penilai.

3. Monitoring atas perbaikan dua Bank Kustodian dan satu Biro Administrasi Efek.
4. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Akuntan. Sampai dengan triwulan II-2014, OJK telah menyelesaikan proses review awal dalam rangka pendalaman atas pedoman pengendalian mutu tujuh KAP. Sehingga total review dalam semester I-2014 sebanyak 11 KAP.

Pemeriksaan Pasar Modal Dalam Rangka Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

Sampai dengan triwulan II-2014, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 70 pemeriksaan yang terdiri dari:

1. 36 pemeriksaan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dugaan pelanggaran ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, dugaan pelanggaran ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dugaan pelanggaran ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu, dugaan pelanggaran ketentuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dugaan pelanggaran ketentuan pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, dugaan pelanggaran ketentuan rencana dan pelaksanaan RUPS dan dugaan pelanggaran ketentuan pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan

yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;

2. 30 pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek serta pelanggaran; dan
3. Empat kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan, dugaan pelanggaran ketentuan prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal, dugaan pelanggaran ketentuan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, dugaan pelanggaran ketentuan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi dan dugaan pelanggaran ketentuan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal dengan detail sebagai berikut :

1. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode triwulan II-2014, OJK telah menetapkan sebanyak 125 Sanksi Administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni sebanyak 20 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis, 103 Sanksi Administratif berupa Denda dan dua Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.

Sebanyak 20 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis tersebut terdiri dari 18 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis karena keterlambatan

penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman yang dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik dan dua Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis karena kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal. Selanjutnya 103 Sanksi Administratif berupa Denda dikenakan kepada para pelaku di industri Pasar Modal karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut;

- Pengenaan 94 Sanksi karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain dan pengumuman dikenakan kepada Emiten dan Perusahaan Publik, Manajer Investasi, Perusahaan Efek, Partisipan Transaksi Efek, Bank Kustodian, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, Biro Administrasi Efek, serta Partisipan CTP PLTE;
- Pengenaan sembilan Sanksi karena kasus pelanggaran ketentuan bidang Pasar Modal dikenakan kepada Emiten, Perusahaan Efek dan Akuntan Publik.

Selama periode laporan, OJK juga telah mengenakan dua Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha, di mana satu Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Usaha sebagai Penasihat Investasi perorangan karena keterlambatan penyampaian laporan berkala dan satu Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek karena kasus pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif berupa Denda, yang ditetapkan tahun 2013 yang penagihannya dilakukan pada tahun 2014 serta Sanksi Administratif berupa Denda yang ditetapkan tahun 2014, OJK telah menetapkan 136 Surat Teguran Pertama atas keterlambatan pembayaran sanksi

administratif berupa Denda. Pada triwulan I tahun 2014 OJK belum menetapkan Surat Teguran.

Jumlah Sanksi Administratif yang telah ditetapkan oleh OJK pada triwulan II-2014 meningkat yaitu dari 120 Sanksi Administratif meningkat menjadi 125 Sanksi Administratif. OJK masih memproses sebanyak 67 keterlambatan penyampaian laporan dan 10 kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan.

2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama triwulan II-2014, OJK menindaklanjuti empat permohonan keberatan, dimana tiga permohonan telah ditanggapi dan satu permohonan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, dua permohonan dinyatakan diterima sebagian dan satu ditolak. Permohonan keberatan yang dinyatakan diterima sebagian oleh OJK adalah permohonan keberatan terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda keterlambatan penyampaian laporan perubahan data dan informasi penilai serta permohonan keberatan terkait Sanksi Administratif berupa denda keterlambatan pelaporan transaksi efek periode Februari 2013, sedangkan yang ditolak adalah terkait dengan Sanksi Administratif berupa Denda keterlambatan penyampaian laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek.

2.2.4 Pengawasan IKNB

Kegiatan Pelayanan Kelembagaan IKNB

Sampai dengan triwulan II-2014, OJK menerima sebanyak 4.382 permohonan terkait kelembagaan IKNB konvensional dan Jasa Penunjang IKNB. Sejumlah 2.801 permohonan telah diselesaikan dan 1.581 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses

penyelesaian. Apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan tahun 2013 sebanyak 5.325 permohonan maka jumlah permohonan di triwulan II-2014 telah mencapai 82,3% dari total permohonan terkait pelayanan kelembagaan 2013. Lonjakan permohonan tersebut disebabkan telah berlaku efektif peraturan OJK terkait *fit and proper test* sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) POJK nomor 4/POJK.05/2013 dimana Pihak Utama yang sebelumnya tidak diwajibkan mengikuti *fit & proper test*, antara lain bagi Tenaga Ahli, Tenaga Kerja Asing, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham, Pengurus Dana Pensiun dengan total total investasi di bawah 100 miliar, dan Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib mengikuti kegiatan tersebut. Proses penetapan kelulusan ini adalah berdasarkan analisis hasil pelaporan ulang seluruh pihak utama tersebut.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelaku industri agar mampu menghadapi persaingan global dengan memenuhi standar tata kelola yang baik, OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan setiap terjadi perubahan maupun penambahan pengurus atau pemegang saham. Hal yang menjadi pertimbangan bagi kelulusan calon pengurus maupun pemegang saham adalah integritas, profesionalisme serta pengetahuan pada industri keuangan, pasar modal, peraturan perundang-undangan terkait.

Kegiatan uji kemampuan dan kepatutan pada IKNB konvensional telah dilakukan untuk 328 dari 564 pemohon, sedangkan penetapan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan ada sebanyak 1.208 dari 1.613 permohonan penetapan kelulusan yang masuk. Kegiatan uji kemampuan dan kepatutan pada Jasa Penunjang IKNB telah dilakukan untuk 44 dari 60 pemohon, sedangkan penetapan kelulusan uji kemampuan dan kepatutan ada sebanyak 88 dari 315 permohonan penetapan kelulusan yang masuk.

Kegiatan lainnya terkait Kelembagaan IKNB yang secara rutin dilakukan yaitu melakukan update data perkembangan indikator Protokol Manajemen Krisis IKNB, melakukan proses *decrypt* data investasi ke dalam *database* dana pensiun serta memberikan layanan helpdesk untuk sistem e-reporting dana pensiun. Selain melayani industri IKNB, sektor IKNB juga melayani permintaan data, informasi dan statistik perkembangan industri IKNB dari para *stakeholder* OJK (institusi Pemerintah, Masyarakat umum, dosen dan Mahasiswa, lembaga-lembaga riset) baik dari dalam dan luar negeri.

Secara ringkas data permohonan yang diproses di IKNB untuk posisi per 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel II-5 Kegiatan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan	Selesai	Dalam Proses*	Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
	IKNB Konvensional			Jasa Penunjang IKNB		
Fit and Proper Test**	2.177	1.536	641	375	132	243
Produk	1.088	692	396			
Izin usaha	18	7	11	17	3	14
Pencabutan Izin Usaha	22	15	7			
Perubahan Kepemilikan / PDP / Pengurus / Nama / Alamat	115	53	62	116	23	93
Kantor Cabang	221	134	87	7	6	1
Kantor Pemasaran	168	166	2	-	-	-
Pendaftaran Tenaga Ahli	-	-	-	48	31	17
Pendaftaran Tenaga Asing	-	-	-	10	3	7
Total	3.809	2.603	1.206	573	198	375
Persentase		68,3%	31,7%		34,6%	65,4%

*telah dilakukan analisis untuk permohonan terkait dan permohonan telah ditanggapi, saat ini menunggu kelengkapan dokumen dari pemohon

**koreksi data triwulan I-2014 terkait penetapan kelulusan Pihak Utama untuk Jasa Penunjang IKNB.

Pelayanan Kelembagaan IKNB Konvensional

Pelayanan kelembagaan IKNB mencakup bidang industri yang terdiri dari perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sampai dengan 30 Juni 2014 terdapat 3.809 permohonan/pelaporan kelembagaan yang diterima. Sebanyak 2.020 diantaranya merupakan permohonan/pelaporan yang diterima sampai dengan triwulan I-2014. Sejumlah 2.603 (68,3%) permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 1.206 (31,7%) permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian.

Selain perizinan, kegiatan kelembagaan yang diberikan OJK meliputi bimbingan teknis untuk Dana Pensiun dalam rangka permohonan pembentukan Dana Pensiun atau perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pembubaran Dana Pensiun, peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang untuk perusahaan Asuransi dan Lembaga Pembiayaan, dan peninjauan kesiapan operasional izin usaha baru Perusahaan Penjaminan.

Kegiatan lainnya terkait Kelembagaan IKNB yang secara rutin dilakukan yaitu melakukan *update* data perkembangan indikator Protokol Manajemen Krisis IKNB, melakukan proses *decrypt* data investasi ke dalam database dana pensiun serta memberikan layanan helpdesk untuk sistem *e-reporting* dana pensiun. Selain melayani industri IKNB, sektor IKNB juga melayani permintaan data, informasi dan statistik perkembangan industri IKNB dari para *stakeholder* OJK (institusi Pemerintah, masyarakat umum, dosen dan mahasiswa, lembaga-lembaga riset) baik dari dalam dan luar negeri.

Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Pelayanan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB sampai dengan triwulan II 2014 terdapat 573 permohonan/pelaporan kelembagaan yang

diterima. Sejumlah 198 (34,6%) permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 375 (65,4%) permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian.

Pengawasan Perusahaan Perasuransian dan BPJS Kesehatan

Selama triwulan II-2014, aktivitas pengawasan terhadap industri asuransi dan reasuransi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan input data rekapitulasi laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi untuk periode Tahun 2013 dan triwulan I-2014 serta laporan bulanan periode Maret, April, dan Mei 2014
2. Melakukan analisis terhadap 53 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 47 laporan keuangan perusahaan asuransi umum dan enam laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa
3. Melakukan pemeriksaan rutin untuk enam perusahaan dan pemeriksaan khusus untuk empat perusahaan. Dengan demikian jumlah pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian sampai dengan triwulan II-2014 adalah 15 dari 40 target pemeriksaan di tahun 2014.
4. Menerbitkan delapan laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari empat laporan hasil pemeriksaan sementara, tiga laporan hasil pemeriksaan final dan satu berupa kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor OJK
5. Pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final yang dilakukan OJK ditandai dengan surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi dari Perusahaan. Selama periode laporan, surat tanggapan yang telah diterbitkan oleh OJK sebanyak tiga surat.
6. Memproses permohonan pencairan/penambahan dana jaminan yang diajukan oleh Perusahaan sampai dengan triwulan



- II-2014 adalah sebanyak 17 permohonan.
7. Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 38 tindak lanjut berupa surat/nota dinas.
 8. Memproses surat permohonan tingkat kesehatan keuangan yang diterima oleh OJK selama periode laporan adalah sebanyak 20 permohonan dan telah diselesaikan seluruhnya.
 9. Melakukan analisis cadangan atas permohonan pengesahan cadangan yang diajukan oleh Perusahaan pada triwulan II-2014 adalah sebanyak sembilan permohonan.

Pengawasan Dana Pensiun & BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan II-2014, aktivitas pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan dipaparkan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan bulanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial untuk periode Januari s.d Maret 2014, periode April 2014, dan periode Mei 2014
2. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap tujuh Dana Pensiun
3. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 14 Dana Pensiun
4. Menangani dan menindaklanjuti beberapa pengaduan-pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan Dana Pensiun. Pelayanan pengaduan merupakan kegiatan penanganan pengaduan secara teknis terhadap pengaduan yang diterima secara langsung dari pihak ketiga atau melalui surat baik dari satuan kerja internal maupun satuan kerja eksternal.
5. Memberikan pelayanan bimbingan teknis. Pelayanan bimbingan teknis dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai ketentuan perundangan di

bidang Dana Pensiun dan konsultasi terkait penyelenggaraan Dana Pensiun. Selama triwulan II-2014, telah dilakukan bimbingan teknis berupa penjelasan aplikasi data digital pelaporan Dana Pensiun dan laporan keuangan bulanan untuk beberapa Dana Pensiun.

Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama triwulan II-2014, aktivitas pengawasan terhadap industri lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Infrastruktur untuk periode Maret s.d. Mei 2014 sebanyak 277 laporan.
2. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap sembilan Perusahaan Pembiayaan dan 26 perusahaan Modal Ventura
3. Menerbitkan 27 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Final yang berkaitan dengan pemeriksaan di tahun 2014.
4. Melakukan 12 kali rapat pembahasan tindak lanjut pemeriksaan dengan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura di kantor OJK.
5. Menangani dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan sebanyak 15 pengaduan.

Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Sampai dengan periode laporan telah dilakukan penerimaan dan pelaksanaan analisis atas Laporan Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Melakukan analisis atas Laporan bulan April 2014, Mei 2014, dan Juni 2014 atas Lembaga Keuangan Khusus tersebut.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dua Perusahaan Penjaminan.
3. Memonitor pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti oleh perusahaan. Rekomendasi tersebut terkait dengan ketentuan investasi, ketentuan pelaksanaan penjaminan, perbaikan sistem outstanding penjaminan, SDM, pengembangan sistem IT, penyesuaian anggaran dasar dan pelaporan atas setiap perubahan anggaran dasar.

Pengawasan Khusus dan Penyidikan IKNB

Sampai dengan periode laporan telah dilakukan pengawasan khusus dan penyidikan IKNB dengan detail sebagai berikut :

- a. Pelayanan Terhadap Nasabah PT Asuransi Jiwa Nusantara (PT AJN) dan PT AJ. Bumi Asih Jaya (PT BAJ)

Pasca dicabutnya izin usaha PT AJN dan PT BAJ, OJK memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin memperoleh informasi mengenai latar belakang pencabutan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh setelah di cabut izin usahanya. Informasi mengenai pengaduan konsumen pada OJK biasanya dilakukan melalui mekanisme satu pintu yaitu melalui Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Aktifitas pengawasan terhadap Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian dari Januari hingga akhir bulan Juni 2014 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap data laporan keuangan pada database dan analisis Perusahaan Pialang Asuransi

dan Pialang Reasuransi berdasarkan penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2013 dan Laporan Keuangan Semester II-2013.

2. Menyelesaikan empat laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) Perusahaan Perasuransian.

Penegakan Hukum Industri Keuangan Non Bank

Penegakan Hukum Perusahaan Perasuransian

OJK telah mengenakan sanksi peringatan pertama kepada tujuh perusahaan asuransi, dan sanksi peringatan kedua kepada dua perusahaan dan pencabutan sanksi peringatan pertama kepada dua perusahaan asuransi.

Penegakan Hukum Lembaga Pembiayaan

Selama periode laporan, telah dikenakan 144 Sanksi Administratif kepada Lembaga Pembiayaan. Secara akumulasi, sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, kepada Lembaga Pembiayaan telah dikenakan 474 Sanksi Administratif dengan jumlah sanksi yang masih dalam monitoring OJK adalah 72 sanksi administrasi.

Penegakan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Pada periode laporan ini, tidak terdapat sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan/lembaga jasa keuangan khusus

Penegakan Hukum Jasa Penunjang IKNB

OJK telah mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu pengenaan Sanksi Peringatan pertama terhadap 10 Perusahaan, Sanksi Peringatan kedua terhadap dua perusahaan, Sanksi Peringatan ketiga terhadap satu perusahaan dan sanksi denda administrasi



terhadap satu perusahaan. Disamping itu, telah dilakukan pencabutan tujuh sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perasuransian.

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

Pengembangan Pengawasan Bank Umum

Dalam rangka penerapan pemeriksaan berdasarkan risiko *Risk Based Examination* (RBE), dan untuk memberikan acuan bagi pengawas bank dalam melakukan tugas pemeriksaan sehingga terdapat kesamaan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan bank baik oleh pengawas di Kantor Pusat maupun di Kantor OJK di daerah, dilakukan penyusunan Pedoman RBE.

RBE merupakan salah satu bagian dari tahapan lanjutan dari RBBR dan Supervisory Plan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) atau siklus RBS. Siklus RBS pada dasarnya menunjukkan suatu hubungan yang berkesinambungan dan terkait satu sama lain antara masing-masing tahapan. Sejalan dengan hal tersebut, RBE merupakan salah satu tahapan yang tidak berdiri sendiri melainkan didahului dengan serangkaian proses pemahaman yang baik terhadap bank yang diawasi dan bertujuan untuk memastikan penilaian profil risiko dan tingkat kesehatan bank (*Risk Based Bank Rating-RBBR*) yang telah dilakukan pengawas.

Agar Pedoman RBE sejalan dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) yang berlaku pada tahun 2011, dilakukan penyempurnaan Pedoman RBE yang sebelumnya diatur dalam SE No.9/44/INTERN tanggal 15 November 2007.

Produk hukum dari Pedoman RBE adalah Surat Edaran Dewan Komisiner (SE DK) yang terdiri dari :

- SE DK Pedoman Umum Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;
- SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Kredit;
- SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Likuiditas;
- SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Operasional

Dari keempat produk hukum diatas, saat ini dilakukan penyusunan Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk Risiko Kredit, Likuiditas dan Operasional dengan melibatkan task force yang anggotanya terdiri dari satuan kerja pengawasan perbankan. Proses penyelesaian seluruh pedoman pemeriksaan untuk masing-masing risiko kredit, likuiditas, dan operasional ditargetkan akan diselesaikan pada akhir 2014.

Kajian dan/atau Penelitian

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing Perbankan serta pendalaman atau pengembangan pasar perbankan, OJK telah melakukan kajian/ penelitian mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA) Bank. Tujuan kajian tersebut adalah untuk mengidentifikasi pengaturan MKA dalam rangka penyelarasan dengan sektor IKNB dan Pasar Modal. Berdasarkan hasil kajian yang telah diselesaikan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *regulatory arbitrage* atas ketentuan MKA sektor Perbankan, IKNB dan Pasar Modal sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian ketentuan MKA pada ketiga sektor dimaksud.

Pengembangan Pengawasan BPR/ BPRS *Early Warning System* (EWS)

Untuk memastikan pemahaman dan penerapan *Early Warning System* (EWS), akan dilakukan evaluasi atas penerapan EWS yang direncana-

kan akan dilakukan di tiga kota dengan tujuan mengetahui kendala yang dihadapi pengawas pada saat penerapannya sehingga dapat dikembangkan penyempurnaannya mengingat EWS merupakan instrumen bagi pengawas dalam mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penurunan/pemburukan kondisi BPR.

Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR

Dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan terkini mengenai penetapan Kualitas Aktiva Produktif BPR, penetapan *High Risk* BPR, pelaksanaan Forum Panel BPR, pelaksanaan pemeriksaan BPR Grup, dan penerapan EWS BPR dan mengingat adanya perubahan organisasi maka dilakukan penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR. Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam proses penyempurnaan pedoman pengawasan BPR adalah finalisasi penyempurnaan pedoman pengawasan dengan melibatkan *Task Force* BPR.

Pengembangan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Supervision-RBS*) bagi industri BPR

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil dan masyarakat di *remote area*. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision-RBS*) bagi

industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Tahapan yang sudah dilakukan dalam rangka pengembangan pengawasan berbasis risiko adalah melakukan kajian Pengawasan Berbasis Risiko bagi industri BPR tersebut dengan melibatkan *Task Force* BPR dan saat ini dalam tahapan paparan konsep kajian untuk mendapatkan masukan.

Kajian dan/atau Penelitian

Beberapa kegiatan kajian/penelitian yang sedang dilakukan selama periode laporan ini adalah :

1. Kajian mengenai Teknologi Sistem Informasi (TSI) BPR

Tujuan kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan TSI pada industri BPR. Dalam rangka mendukung kajian dimaksud, telah dilakukan survey TSI BPR dan sedang dilakukan tabulasi serta analisis atas hasil survei dimaksud.

2. Kajian mengenai BKD (Badan Kredit Desa)

Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan kepemilikan BKD, dalam rangka mendukung kewajiban "BPR eks BKD" menjadi BPR yang berbadan hukum serta dalam rangka implementasi UU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) badan hukum. Kajian telah selesai dan sedang dalam penyusunan laporan akhir hasil kajian. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai solusi permasalahan badan hukum dan kepemilikan BKD dengan melibatkan pihak yang melakukan pengawasan BKD dan kementerian terkait.



2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Peningkatan Infrastruktur melalui Koordinasi Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal dan Tim Pengembangan Pasar Surat Utang.

OJK bersama dengan institusi terkait melanjutkan pengembangan infrastruktur Pasar Modal sebagai upaya pembenahan untuk memperkuat kinerja Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan dan integrasi infrastruktur Pasar Modal dengan sektor lain, serta agar sejalan dengan perkembangan global dan rekomendasi IOSCO dengan target waktu pelaksanaan 2013 – 2016 melalui program-program pengembangan yang sedang dan akan dilakukan yaitu:

- a. Pengembangan Pasar Surat Utang

Penyusunan Program Pengembangan Pasar Surat Utang di Indonesia merupakan upaya meningkatkan *supply* dan *demand* surat utang. Program pengembangan infrastruktur Pasar Surat Utang tersebut sedang dirancang oleh OJK dengan melibatkan institusi terkait serta para pelaku pasar. Dalam periode laporan, telah terbentuk Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Surat Uang SMO-PMO yang beranggotakan perwakilan dari OJK, beberapa institusi terkait dan pelaku pasar.
- b. Pengembangan Standar Pelaporan Melalui XBRL. Program ini bertujuan agar laporan mudah diolah baik oleh regulator, investor, media dan pihak yg berkepentingan.
- c. Pengembangan Sistem *Data Warehouse* (DW) Pasar Modal. Program ini bertujuan meningkatkan fitur & sumber data di DW dan *dashboard* pengawasan.
- d. *Enhancement Sistem e-Clears* untuk mendukung jika frekuensi transaksi bursa meningkat.
- e. Peningkatan fungsi Bank Kustodian sebagai *Settlement Agent* dalam Transaksi Bursa.
- f. Penyempurnaan ketentuan mengenai Penjaminan & Kebijakan *Preemptive Action* dalam Transaksi Bursa. Penyempurnaan tersebut ditujukan untuk menghindari pemanfaatan dana jaminan dalam kegagalan Transaksi Bursa yang tidak wajar dan dampak sistemik pasar serta memberi kepastian hukum penanganannya.
- g. Penerapan *General Clearing Member*. Program ini dimaksudkan agar tercipta efisiensi pasar karena Anggota Bursa dapat fokus pada bisnis inti khususnya pemasaran sehingga akan menarik lebih banyak investor dan pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar.
- h. Penerapan *Single Investor Identification* Pemodal di Biro Administrasi Efek & Reksa Dana, agar pemegang saham di BAE dan pemilik Efek Reksa Dana mempunyai identitas sehingga menunjang proses pengembangan dan pengawasan Pasar Modal oleh Regulator.
- i. Pengembangan *C-Best Next Generation*, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah investor yang berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang diproses PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- j. Kajian kemungkinan penggunaan Bank Sentral dalam penyelesaian Transaksi Efek sehingga *counterparty risk* dalam penyelesaian dana atas transaksi Efek dapat dikurangi.
- k. Pengembangan *Settlement* pasar REPO via modul penyelesaian REPO yang sesuai dengan internasional *best practice* & kebutuhan pelaku Indonesia sehingga mendorong tumbuhnya pasar REPO.
- l. Kajian penanganan aset nasabah yang tak terurus (*unclaimed asset*) di Kustodian agar penanganan *unclaimed asset* dapat

dilakukan dengan baik, aman dan sesuai regulasi yang berlaku.

- m. Integrasi dan standarisasi Pembukaan Rekening guna menunjang penerapan *straight through processing*.
- n. Pengembangan sistem pengawasan Mutasi Efek antar Rekening, agar terdeteksi aktivitas kewajaran mutasi Efek.

Penerapan dan Penyempurnaan sistem e-BAE dalam upaya peningkatan efisiensi industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan akan mendukung pengawasan *microprudential* bagi Regulator.

Saat ini OJK bekerja sama dengan KSEI dan BAE masih terus melakukan penyempurnaan sistem e-BAE terkait dengan penyesuaian atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseoran Terbuka.

Pemanfaatan Sistem Pelaporan Elektronik (*e-reporting*) bagi Emiten atau Perusahaan Publik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyampaian laporan/keterbukaan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik ke Otoritas Jasa Keuangan dan mendukung pemberlakuan Peraturan Nomor II.A.4 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Elektronik (SPE). Dalam triwulan II-2014 telah diterbitkan Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.04/2014 tentang penyampaian laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik dimana Emiten dan Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan secara elektronik melalui SPE secara sejak tanggal 1 Juni 2014.

Kajian-Kajian Dalam Rangka Pengembangan Industri.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek

a. Studi tentang Transaksi Efek

Dalam rangka mengembangkan pola pengawasan dalam transaksi Efek dan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar, perlu dilakukan studi yang mempelajari dan menganalisis pengaturan dan praktik transaksi Efek dalam dan luar negeri serta rekomendasi lembaga internasional dan kebutuhan regulasi terkait transaksi Efek. Pada triwulan II, tahapan proses studi sedang dalam pengumpulan materi.

b. Studi tentang Penerapan Batasan Fee Yang Dikenakan Oleh Perantara Pedagang Efek

Dalam rangka menciptakan kompetisi yang sehat maka diperlukan adanya kebijakan yang mendukung yang dapat memfasilitasi Perantara Pedagang Efek (PPE) mengoptimalkan bisnisnya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan studi yang mempelajari dan menganalisis pengaturan dan praktik penerapan batasan fee yang dikenakan oleh PPE di dalam dan luar negeri, pengaturan dan praktik pada lembaga jasa keuangan lain di Indonesia, rekomendasi lembaga internasional dan kebutuhan regulasi terkait batasan *fee* bagi PPE. Saat ini tahapan proses studi sedang dalam pengumpulan materi.

c. Studi tentang Lembaga Pengujian Keahlian di Bidang Pasar Modal

Dalam rangka menunjang perkembangan industri Pasar Modal yang sangat pesat,



terutama industri Perusahaan Efek, diperlukan penyesuaian pengaturan terkait Wakil Perusahaan Efek, termasuk di dalamnya pengaturan terkait lembaga pengujian keahlian pasar modal bagi Wakil Perusahaan Efek. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan studi yang mempelajari dan menganalisis pengaturan dan praktik lembaga pengujian keahlian di dalam dan luar negeri, pengaturan dan praktik pada lembaga jasa keuangan lain di Indonesia, rekomendasi lembaga internasional dan kebutuhan regulasi terkait lembaga pengujian keahlian di bidang Pasar Modal. Saat ini tahapan proses studi sedang dalam pengumpulan materi.

- d. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Penyusunan Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangannya setelah diterbitkannya PAPE.

- e. Kajian Mengenai Prosedur Pemeriksaan Akuntan atas Laporan MKBD Tahunan.

Tujuan kajian ini untuk menyusun standar prosedur minimal berdasarkan perikatan *agreed upon procedure* untuk hal yang harus dilakukan Akuntan dalam melakukan pemeriksaan laporan MKBD. Selama periode laporan masih dalam tahap pembahasan internal.

- f. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Penyusunan Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangannya setelah diterbitkannya PAPE.

- g. Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Penyusunan Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak penerapan PSAK, ISAK dan PPSAK baru terhadap PAPE dan mengantisipasi kemungkinan adanya ketentuan PSAK, ISAK dan PPSAK baru tersebut berbeda dengan PAPE. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah ketentuan yang berbeda akan mengikuti PSAK atau mengatur secara khusus dengan merevisi Peraturan Nomor VIII.G.17. Selama periode laporan masih dalam pembahasan internal.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi

- a. Kajian peraturan tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia.

Penyusunan RPOJK ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip IOSCO/FSAP, dan perlindungan konsumen. Sampai akhir triwulan II-2014, RPOJK tersebut sedang dalam pembahasan di internal OJK.

- b. Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana. Penyusunan Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana bertujuan untuk membahas isu-isu akuntansi yang ada saat ini dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana. Sampai dengan triwulan II-2014 telah dilakukan tahap penyusunan Laporan Kajian.
- c. Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana.

Penyusunan Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana bertujuan untuk membahas tentang penerapan hirarki nilai wajar dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas portofolio Efek Reksa Dana. Sampai dengan triwulan II-2014 kajian ini masih sampai dengan tahap pembahasan.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik

- a. Kajian tentang kendala dalam melakukan penawaran umum saham perdana dari perspektif pelaku Pasar Modal.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendukung program kegiatan pendalaman pasar (*market deepening*) melalui pemberian rekomendasi baik penyempurnaan peraturan, sosialisasi, maupun edukasi. Kajian (studi) lainnya yang sedang dilaksanakan adalah kajian tentang merger dan *reverse take offer* yang dimaksudkan untuk memberikan rasionalisasi kewajiban keterbukaan informasi bagi Emiten melalui pemberian rekomendasi terkait dengan standar internasional yang saat ini berlaku. Kajian Penyempurnaan Peraturan dan

Penyusunan Peraturan Baru terkait Standar Akuntansi dan Auditing berupa:

1. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus. Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi yang ada di Pasar Modal terkait saham bonus agar sejalan dengan PSAK berbasis IFRS dan perkembangan industri Pasar Modal.
2. Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan *Comfort Letter*. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk memperjelas pedoman bagi akuntan dalam menyusun *Comfort Letter*.
3. Penyempurnaan Peraturan VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk menyelaraskan dengan praktik yang berlaku secara internasional.
4. Penyusunan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah memberikan pedoman mengenai penyusunan dan penyajian informasi keuangan proforma yang mencakup antara lain waktu penyusunan dan informasi yang wajib disajikan.

- b. Kajian (studi) lainnya yang sedang dilaksanakan adalah kajian tentang merger dan *reverse take offer* yang dimaksudkan untuk memberikan rasionalisasi kewajiban keterbukaan informasi bagi Emiten melalui pemberian rekomendasi terkait dengan standar internasional yang saat ini berlaku.

- c. Kajian Penyempurnaan Peraturan dan Penyusunan Peraturan Baru terkait Standar Akuntansi dan Auditing berupa:

1. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus. Peratur-



an ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi yang ada di Pasar Modal terkait saham bonus agar sejalan dengan PSAK berbasis IFRS dan perkembangan industri Pasar Modal.

2. Penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.5 tentang Penyusunan *Comfort Letter*. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk memperjelas pedoman bagi akuntan dalam menyusun *Comfort Letter*.
 3. Penyempurnaan Peraturan VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah untuk menyelaraskan dengan praktik yang berlaku secara internasional.
 4. Penyusunan Peraturan baru tentang Pedoman Penyajian Informasi Keuangan Proforma. Tujuan penyempurnaan peraturan ini adalah memberikan pedoman mengenai penyusunan dan penyajian informasi keuangan proforma yang mencakup antara lain waktu penyusunan dan informasi yang wajib disajikan.
- d. Kajian Analisis Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
- Kajian ini merupakan data base tata kelola emiten dan Perusahaan Publik. Sampai dengan triwulan ini sedang dilakukan tahap pembahasan internal.
- e. Kajian Pedoman *Good Corporate Governance* Emiten dan Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.
- Kajian ini merupakan pemetaan informasi yang terkandung dalam Pedoman GCG baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Hasil kajian ini akan dijadikan masukan dan rekomendasi bagi penyusunan pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik yang juga merupakan rekomendasi roadmap tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. Sampai dengan

triwulan ini sedang dilakukan tahap pembahasan internal.

- f. Kajian Penyempurnaan Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini tentang laporan tahunan baik di Indonesia maupun dunia internasional. Hasil kajian ini akan dijadikan masukan dan rekomendasi bagi revisi peraturan X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan. Sampai dengan triwulan ini sedang dilakukan tahap pembahasan internal.

- g. Kajian mengenai Penerapan Standar Akuntansi (SA) seri 700 terhadap opini Akuntan di Pasar Modal dan dampaknya terhadap peraturan di Pasar Modal.

Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi SA 700 dalam opini Akuntan yang disampaikan terkait dengan laporan keuangan tahun 2013 sekaligus mempelajari dampaknya terhadap peraturan di Pasar Modal. Sampai dengan triwulan ini telah dilakukan sampai dengan tahap pembahasan internal.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Pemeriksaan Kepatuhan dan Teknis

Kajian peraturan Pedoman Umum Pemeriksaan Kepatuhan/Teknis di Pasar Modal. Pedoman umum pemeriksaan kepatuhan dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan/teknis di lingkungan Pasar Modal. Sampai dengan triwulan II-2014 masih dalam pembahasan internal.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

- a. Kajian penyusunan Peraturan Notaris yang melaksanakan kegiatan di Pasar Modal. Notaris adalah salah satu profesi

penting dalam proses berjalannya sebuah perusahaan. Dalam pembuatan akte dan perjanjian pada perusahaan yang berhubungan dengan Pasar Modal diperlukan pengetahuan umum yang memadai tentang Industri Pasar Modal. Penyempurnaan Peraturan ini untuk menyelaraskan dengan profesi penunjang lainnya di Pasar Modal. Sampai dengan triwulan II- 2014 telah pada tahap harmonisasi final internal OJK.

- b. Kajian dan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Konsultan Hukum. Dalam memberikan pelayanan konsultan hukum terhadap pelaku industri di Pasar Modal diperlukan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi, oleh karenanya sebelum melakukan pemeriksaan kepatuhan pada profesi ini diperlukan pedoman dan rencana yang menyeluruh agar lebih tepat sasaran. Sampai dengan triwulan II-2014, OJK telah menyelesaikan *draft* pedoman yang dimaksud.
- c. Kajian dan Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pemeringkat Efek. Industri Pemeringkatan Efek di dunia berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Pihak-pihak yang memerlukan pemeringkatan tidak hanya terbatas pada industri Pasar Modal tetapi juga meluas pada berbagai industri keuangan lainnya. Peraturan ini akan membahas ruang lingkup dan kerja kegiatan usaha pemeringkatan dan terutama definisi dari Perusahaan Pemeringkat itu sendiri. Pada periode pelaporan, OJK masih dalam proses penyusunan kajian.
- d. Kajian untuk penyempurnaan Peraturan tentang Bank Kustodian. Kegiatan dan fungsi Bank Kustodian di dunia internasional telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi juga turut mendorong semakin terintegrasinya investor internasional dengan

sistem keuangan di Indonesia. Mempertimbangkan hal tersebut, manajemen risiko dari Bank Kustodian perlu ditingkatkan dan bersamaan dengan hal tersebut OJK perlu mengatur persyaratan minimal dari setiap lini kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian. Kajian ini akan dimulai pada triwulan III-2014.

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal

Laporan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan pengaturan industri Pasar Modal selama triwulan II-2014, yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilakukan sosialisasi Pungutan OJK kepada:
 - a. Emiten/Perusahaan Publik, dan Notaris dan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 10 – 12 April 2014 di Surabaya.
 - b. Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI) pada tanggal 10 Juni 2014 di Jakarta.
2. Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik pada tanggal 9 Juni 2014 di Jakarta.
3. Sosialisasi PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2015 dan *Focus Group Discussion* (FGD) Peraturan OJK kepada Emiten dan Perusahaan Publik pada tanggal 17 Juni 2014 di Jakarta.



2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), peraturan pelaksanaan dari UU LKM harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU LKM diundangkan. Terkait dengan kewajiban penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU LKM tersebut, OJK telah melaksanakan beberapa hal selama triwulan II-2014 di antaranya yaitu:

- a. Melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), yang terdiri atas tiga RPOJK yaitu RPOJK Kelembagaan dan Izin Usaha LKM, RPOJK Kegiatan Usaha LKM, dan RPOJK Pembinaan dan Pengawasan LKM.
- b. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) di tujuh kota yaitu Solo (5 Juni 2014), Surabaya (10 Juni 2014), Serang (13 Juni 2014), Mataram (19 Juni 2014), Bandung (20 Juni 2014), Bengkulu dan Makassar (26 Juni 2014). FGD tersebut diadakan dalam rangka memperoleh masukan dari Pemangku Kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, para akademisi, praktisi, serta masyarakat terkait Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang LKM.
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait Persiapan Pendelegasian Pembinaan dan Pengawasan LKM

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan pendelegasian wewenang tersebut, OJK telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, NTB, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Beberapa materi

yang dibahas bersama Pemerintah Provinsi tersebut antara lain mencakup:

- 1) Koordinasi terkait Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa:
 - a) Mekanisme Penunjukkan pegawai Pemkab/Pemkot untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM secara langsung;
 - b) Penugasan pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh OJK.
- 2) Pembahasan ketersediaan infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM.
- d. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selama periode laporan OJK telah melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan pokok-pokok hasil pembahasan antara lain:

- 1) Saat ini DSAK sedang melakukan kajian PSAK bagi entitas mikro termasuk LKM, sehingga pemberlakuan PSAK LKM seyogyanya menunggu hasil kajian dari DSAK;
- 2) Mengingat beragamnya ukuran LKM, diusulkan untuk pengaturan yang sederhana tidak diberlakukan bagi LKM yang lebih kompleks;
- 3) Sesuai dengan Pasal 29 UU tentang LKM, maka pengaturan akuntansi LKM harus sesuai dengan ketentuan

PSAK yang ditetapkan oleh DSAK. Sampai dengan ketentuan PSAK bagi LKM tersebut ada, diharapkan OJK dapat menerbitkan pedoman umum terhadap pelaporan keuangan LKM;

- 4) Dalam rangka memperlancar penyusunan PSAK LKM, diusulkan untuk dibentuk Tim dan/atau MoU antara OJK dan DSAK IAI.

Pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)

Potensi pertumbuhan Dana DPLK dari program PPUKP masih sangat besar. Hal ini terindikasi dari beberapa kondisi antara lain rata-rata pertumbuhan peserta DPLK per tahunnya semakin meningkat, banyak perusahaan mencadangkan dana pesangon hanya dalam catatan pembukuan dan hanya sebagian kecil perusahaan yang mencadangkan dana pesangon dalam bentuk dana tunai, banyak perusahaan pada sektor industri tertentu seperti pertambangan dan perminyakan memiliki dana pesangon yang besar yang belum dikelola secara optimal.

OJK bersama Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan para Pendiri DPLK berkomitmen untuk mengembangkan pasar program kesejahteraan karyawan di Indonesia. Program tersebut berupa program pesangon yang dikelola oleh DPLK yang bernama Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP). Sampai dengan triwulan II-2014, Jumlah DPLK yang telah melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk dapat menjalankan program PPUKP sebanyak 16 DPLK dari total 24 DPLK. Sedangkan DPLK yang telah melakukan pengelolaan Dana PPUKP sebanyak tujuh DPLK dengan dana kelolaan yang terkumpul sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp201 miliar dengan total peserta sebanyak 17.219 orang.

Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

1. Dasar Hukum Pengawasan BPJS oleh OJK

Pengawasan OJK terhadap BPJS didasarkan pada penjelasan Pasal 39 huruf b Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa OJK merupakan pengawas independen BPJS. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa badan penyelenggara jaminan sosial merupakan salah satu lembaga jasa keuangan lain yang menjadi ruang lingkup pengawasan dan pengaturan OJK.

2. Pengawasan BPJS

- a. OJK saat ini sedang membahas konsep laporan pengelolaan program bulanan BPJS dan Dana Jaminan Sosial. Dalam laporan tersebut direncanakan akan berisi informasi mengenai iuran peserta dan pemberi kerja, pembayaran manfaat kepada peserta, dan sumber daya yang dimiliki oleh BPJS dalam mengelola program jaminan sosial.
- b. OJK saat ini juga sedang menyusun pedoman pengawasan OJK terhadap BPJS. Pedoman tersebut meliputi pedoman pengawasan langsung dan pedoman pengawasan tidak langsung yang mencakup manajemen pengawasan serta operasional pengawasan.
- c. OJK terlibat aktif dalam pembahasan perumusan kebijakan terkait program jaminan sosial seperti program jaminan pensiun SJSN yang akan dimulai



- paling lambat 1 Juli 2015. Pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai jaminan pensiun SJSN dilakukan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Ketenagakerjaan, *The World Bank*, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI).
- d. OJK dan DJSN telah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 3 Juli 2014 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Rapat koordinasi dimaksud untuk membahas isu-isu strategis terkait pengawasan BPJS, antara lain membahas hasil analisis atas laporan keuangan bulanan BPJS dan laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial untuk periode bulan Januari 2014 s.d. Mei 2014 serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
 - e. OJK sedang menyusun konsep peraturan mengenai tata kelola BPJS yang baik. Pembahasan telah dilakukan dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), DJSN, *Insurance Senior Executive Association* (ISEA), dan *The World Bank*, dengan mengacu kepada *Governance Guidelines* yang diterbitkan oleh *International Social Security Association* (ISSA). Konsep peraturan tersebut akan difokuskan kepada penerapan risk management termasuk dampak sistemik, *quality assurance*, dan *Standard Operational Procedures* (SOP). BPJS harus memiliki SOP dan manual pelaksanaannya, serta memiliki self-assesment system, sistem anti *fraud*, tenaga ahli, dan sistem kebijakan SDM. Penyusunan konsep peraturan mengenai tata kelola BPJS dalam tahap harmonisasi dan finalisasi.
 - f. OJK juga mendorong adanya kerjasama manfaat antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta. BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta yang diwakili oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah melakukan penandatanganan master perjanjian koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi swasta. Hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan premi atas produk asuransi kesehatan oleh perusahaan asuransi swasta harus tetap memperhatikan aspek kewajaran, tidak diskriminatif, dan adil bagi semua pihak. Disamping itu, BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi harus senantiasa menjalin sinergi yang baik dalam menghadapi keluhan-keluhan dan masalah-masalah yang mungkin ada di masa yang akan datang.
 - g. OJK saat ini sedang menyusun konsep peraturan mengenai pembentukan cadangan teknis bagi dana jaminan sosial kesehatan. Konsep peraturan dimaksud difokuskan kepada metode pembentukan cadangan teknis dan pengelolaan data-data pendukung dalam pembentukan cadangan teknis yang meliputi data iuran, data pengajuan dan pembayaran klaim, serta metode yang digunakan dalam pembentukan cadangan klaim IBNR (*incurred but not reported*).

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

Selama triwulan II-2014, pasar saham menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi

global dan regional, kondisi fundamental ekonomi makro domestik, perkembangan politik dalam negeri pasca-pemilu legislatif dan menjelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, kinerja pasar saham secara umum masih terjaga. Secara kuartalan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 2,3%. Pasar saham domestik juga masih menikmati arus modal masuk (*inflow*) investor nonresiden sebesar Rp20,3 triliun. Pasar SBN cenderung melemah dan imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 17 bps dalam triwulan II-2014. Namun demikian, pada periode tersebut masih terjadi *inflow* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp42,7 triliun. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana per akhir Juni 2014 mencapai Rp210 triliun atau membukukan peningkatan sebesar 1,8% dibandingkan posisi tiga bulan sebelumnya.

OJK terus mencermati pergerakan pasar dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko terkait perilaku investor yang dipengaruhi sentimen di pasar keuangan. *Potensi downside risk* di Pasar Modal dalam periode mendatang masih cukup tinggi sejalan dengan beberapa faktor risiko di perekonomian global maupun domestik, yang berpotensi mendorong perilaku *risk-off* investor nonresiden. Serangkaian kebijakan kontinjensi (*contingency policy*) juga tetap dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan gejolak di pasar.

Perkembangan yang terjadi pada perekonomian dan pasar keuangan domestik akan turut mempengaruhi kondisi industri jasa keuangan domestik. Berdasarkan pemantauan OJK selama triwulan II-2014, ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB secara umum masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan secara umum masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Alat likuid perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga. Sampai dengan bulan Mei 2014, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 19,5%,

jauh di atas ketentuan minimum 8%, sementara *Non-Performing Loan* (NPL) terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 2,1%. Penyaluran kredit juga masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 17,4% (yoy), sedikit melambat dibandingkan April 2014 yang sebesar 18,5% (yoy).

OJK tetap mencermati perkembangan likuiditas perbankan, serta memantau kemungkinan penurunan kualitas kredit yang dipengaruhi oleh peningkatan suku bunga dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Di samping itu, OJK secara kontinyu memantau pemenuhan ketentuan permodalan bank dalam kaitannya dengan perkembangan regulasi global, serta meminta bank untuk meningkatkan modal secara organik.

Di industri perasuransian dan dana pensiun, meskipun dihadapkan pada pelemahan pasar saham dan pasar SBN pada triwulan II-2014, portofolio investasi secara umum masih terpantau stabil. Per Juni 2014, nilai portofolio investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun pada lima instrumen utama (saham, SBN, surat utang korporasi, Reksa Dana, dan deposito) relatif stabil. Di industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan pada Mei 2014 sedikit melambat menjadi 12,6% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya 13,6% (yoy). Kondisi keuangan perusahaan pembiayaan juga terpantau dalam kondisi stabil. *Non-Performing Financing* (NPF) per akhir Mei 2014 masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 1,3%. *Gearing ratio* (tingkat utang perusahaan pembiayaan) tercatat sebesar 3,7 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

Ke depan, OJK akan terus memantau dampak pergerakan pasar keuangan terhadap kinerja dan kesehatan perusahaan asuransi dan dana pensiun. OJK juga memantau dampak peningkatan suku bunga terhadap kemungkinan penurunan kualitas aset produktif perusahaan pembiayaan, serta langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko nilai tukar.



Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang kewenangan pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut, maka perlu dilakukan revisi ketentuan internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*).

Untuk memperkuat asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*), khususnya pada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK juga akan melanjutkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*).

Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan domestik, OJK terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama periode triwulan II-2014, FKSSK telah melaksanakan rapat tingkat deputi sebanyak tiga kali dan *high-level meeting* sebanyak satu kali. Dalam rapat-rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Selain dalam forum FKSSK, OJK juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang makroprudensial dan mikroprudensial.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama antara Ketua Dewan Komisiner OJK dan Gubernur Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua institusi, koordinasi telah dilaksanakan antara lain dalam bentuk berbagai pertemuan antara kedua institusi, baik pada level teknis maupun strategis.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, serta Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara fokus dan tepat sasaran

Dalam rangka mempersiapkan penerapan POJK⁵ tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif berlaku 6 Agustus 2014 mendatang, OJK telah melakukan berbagai inisiatif, diantaranya (1) menyelesaikan penyusunan beberapa surat edaran terkait dengan POJK tentang Perlindungan Konsumen, (2) melakukan survei kesiapan implementasi POJK tentang Perlindungan Konsumen, (3) melanjutkan sosialisasi POJK tentang Perlindungan Konsumen yang telah dilakukan tahun 2013 lalu dengan tambahan Surat Edaran, (4) melakukan kegiatan intelijen pasar tematik khususnya penawaran produk dan jasa keuangan melalui sms dan telepon termasuk melakukan survei persepsi masyarakat terhadap penawaran tersebut serta (5) monitoring dan pemetaan terhadap iklan produk dan layanan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengukur tingkat kesiapan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap implementasi POJK Perlindungan Konsumen khususnya dalam memenuhi prinsip transparansi.

Dalam persiapan menuju pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

5 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013

di seluruh sektor jasa keuangan, OJK sedang mempersiapkan Rancangan SEOJK mengenai Pedoman Penilaian LAPS agar amanat POJK⁶ mengenai LAPS di Sektor Jasa Keuangan dapat diimplementasikan, khususnya dalam mendorong setiap sektor jasa keuangan untuk memiliki LAPS dengan standar pelayanan yang setara.

Selain itu, guna menunjang pembentukan LAPS, OJK melakukan kegiatan sosialisasi POJK LAPS, *workshop* mediasi dan *workshop knowledge sharing*. Sosialisasi dalam kerangka perlindungan konsumen ini dilakukan dengan muatan POJK LAPS dan dua Surat Edaran OJK yaitu SE tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan atau Masyarakat⁷ dan SE tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan⁸ dan ditujukan agar pelaku usaha jasa keuangan memiliki interpretasi dan pemahaman yang sama. Kedua SE OJK ini diharapkan dapat menjadi panduan implementatif bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagai bagian tidak terpisahkan implementasi POJK tentang Perlindungan Konsumen. *Workshop* mediasi ini bertujuan untuk mendorong asosiasi di sektor jasa keuangan agar segera membentuk LAPS dan mendorong LAPS yang telah ada untuk segera memenuhi persyaratan dan prinsip LAPS sesuai POJK tentang LAPS. Kegiatan pendukung lain adalah penyelenggaraan *workshop knowledge sharing* pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang dilaksanakan dengan mengundang asosiasi sektor yang sudah memiliki LAPS yaitu Pasar Modal, Asuransi dan Dana Pensiun dan sektor yang belum memiliki LAPS yaitu sektor Perbankan, Pembiayaan, Penjaminan dan Pegadaian.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah kajian *market conduct*. Dalam penyusunan kajian *market conduct* yang komprehensif, OJK telah

menyelenggarakan beberapa kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan pengawas dan perwakilan asosiasi di sektor Pasar Modal, Perbankan dan IKNB. FGD tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Akademisi (UI dan UGM) dan konsultan AIPEG (AUSAID). OJK juga telah membentuk Tim *Task Force Market Conduct* yang beranggotakan para pengawas di sektor Pasar Modal, Perbankan dan IKNB yang secara intensif memberikan masukan kepada Tim penyusun kajian khususnya yang terkait dengan penerapan pengawasan *market conduct*. Adapun isu yang menjadi prioritas utama dalam kajian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan dan *enforcement* terhadap penerapan POJK tentang Perlindungan Konsumen.

Guna memahami lebih jauh mengenai pengawasan *market conduct* dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, Tim OJK yang dipimpin oleh Ketua DK OJK telah melakukan *high level meeting* dengan *Chairman of Financial Conduct Authority* (FCA) *United Kingdom* dan *Chairman of Prudential Regulation Authority* (PRA) *United Kingdom*. Ke depan, Tim OJK berencana untuk berkomunikasi dengan Bank Negara Malaysia (BNM) guna mengetahui lebih jauh mengenai penerapan pengawasan *market conduct* yang telah diimplementasikan oleh BNM.

Seiring dengan kajian *market conduct*, OJK berinisiatif melakukan kegiatan intelijen pasar dengan terus memantau situasi dan kondisi melalui kegiatan pengumpulan informasi layanan dan produk jasa keuangan, dan monitoring iklan dan penawaran lembaga jasa keuangan. Pada triwulan II-2014, intelijen pasar OJK telah melakukan tiga kegiatan operasi intelijen pasar, berupa monitoring dan pendalaman atas iklan penawaran produk dan layanan sektor jasa keuangan, respon berjenjang terhadap masih maraknya penawaran produk jasa keuangan melalui sms dan telepon tanpa izin pemilik nomor telepon, serta pengamatan lapangan terhadap dugaan kegiatan *predatory lending* di sektor kredit mikro perbankan

6 POJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014

7 SE OJK Nomor: 1/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014

8 SE OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014



Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan perlindungan konsumen keuangan dalam kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) terus diimplementasikan dalam berbagai program guna mewujudkan tiga pilar SNLKI. Dalam pelaksanaannya, OJK juga melibatkan berbagai pihak terkait antara lain kementerian dan lembaga pemerintah, akademisi, pelaku usaha jasa keuangan, dan pemerintah daerah.

Implementasi Pilar 1 SNLKI – Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain:

a. Kegiatan edukasi meliputi:

1) Diskusi Keuangan untuk empat Komunitas dan Pameran Literasi Keuangan.

OJK telah melakukan program edukasi/diskusi keuangan untuk empat komunitas yaitu Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum dengan jumlah masing-masing komunitas sebanyak 50 orang di enam kota antara lain di Padang, Surabaya, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Banda Aceh, dan Gorontalo. OJK juga bekerjasama dengan akademisi, asosiasi dan lembaga jasa keuangan juga menyelenggarakan Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo) yang bertujuan untuk mengenalkan informasi produk dan layanan lembaga jasa keuangan kepada masyarakat luas.

2) Edukasi Wartawan

OJK telah melaksanakan edukasi kepada wartawan, Surabaya. Edukasi wartawan tersebut dihadiri oleh redaktur pelaksana, reporter dan wartawan lapangan baik dari media online maupun cetak. Selain itu, juga dilakukan *edulunch* dengan wartawan yang bertujuan agar wartawan dapat memberikan pemberitaan yang positif dan berimbang tentang OJK dan industri jasa keuangan serta

pemberitaan yang luas mengenai kegiatan dan *positioning* OJK.

3) Edukasi TKI

Sebagai bagian implementasi kerja sama strategis OJK dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), program edukasi berkelanjutan kepada TKI dan keluarganya dilaksanakan di Surabaya, Tokyo (Jepang) dan Taipei (Taiwan).

4) Mobil Edukasi Literasi Keuangan (siMolek)

Perkembangan terkini siMolek yang beroperasi di 6 Kantor Regional dan 8 Kantor OJK menunjukkan hasil yang cukup baik, ditandai dengan pemanfaatan siMolek oleh lembaga jasa keuangan dan asosiasi secara terjadwal dengan jangkauan ke pelosok wilayah Indonesia. Sejalan dengan hal itu, sambutan dan animo masyarakat di daerah dalam berinteraksi dengan siMolek juga cukup tinggi. Beroperasinya siMolek berdampak pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang OJK dan lembaga jasa keuangan termasuk karakteristik, produk dan layanannya.

b. Penyusunan materi edukasi untuk jenjang pendidikan formal

Sebagai tindak lanjut kerja sama strategis antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kelompok Kerja Literasi Keuangan, OJK dalam proses penyusunan buku materi Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan untuk siswa kelas X dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan". Buku ini membahas materi pengenalan OJK dan materi industri jasa keuangan yang meliputi materi pengenalan karakteristik dan manfaat dari produk dan layanan lembaga jasa keuangan.

Untuk memperoleh *feedback* atas materi dalam buku tersebut, OJK juga melaksanakan uji keterbacaan di 11 SMA dengan melibatkan 46 guru dan 262 siswa di empat kota yaitu Jakarta, Medan, Kupang dan Balikpapan pada. Berdasarkan hasil *feedback*, OJK melakukan perbaikan buku sebagai materi untuk *Training of Trainer* (ToT) kepada 66 guru yang berasal dari 32 provinsi di seluruh Indonesia.

c. Penyusunan materi edukasi untuk masyarakat umum

Tidak hanya menyusun materi edukasi untuk kepentingan akademik, OJK juga menyiapkan materi edukasi untuk masyarakat umum dalam berbagai bentuk, antara lain Jingle SiKapi versi anak-anak, Majalah Edukasi Konsumen Edisi 3, Flyer OJK dan FCC, serta video mengenai perencanaan keuangan.

d. Melaksanakan *pilot project Outreach Program* kepada empat komunitas, yaitu Komunitas Ibu Sekolah Belajar Matahari (SBM) Depok, Komunitas Ibu PKK Kampung Srengseng Sawah Jakarta Selatan, Komunitas Kampung Kusta Sitanala, dan Komunitas Penyapu Jalan UI Depok yang dilaksanakan pada periode bulan Juni s.d. November 2014

e. Dalam rangka diseminasi informasi literasi keuangan, OJK melakukan *placement* iklan Layanan Masyarakat melalui berbagai media pada periode laporan berupa *Awareness "SiKAPI Uang dengan Bijak"*, Penulisan *Inspirational*-Perencanaan Keuangan, Advertorial – Hari Kartini, Iklan Literasi Keuangan - Kebangkitan Nasional, iklan literasi keuangan pada KRL Jabode-tabek dan Bus Damri Bandara.

Sementara itu, bentuk implementasi Pilar 2 SNLKI – Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan dilakukan dengan :

1. Penambahan jumlah SiMolek

Penambahan jumlah SiMolek diperlukan untuk memperkuat program

edukasi dan literasi keuangan di 34 kantor OJK di daerah sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

2. Lomba Ekspresi Suara Konsumen.

Dalam rangka penguatan infrastruktur literasi keuangan dari persepsi stakeholder konsumen, OJK menjangkau aspirasi konsumen melalui Lomba Ekspresi Suara Konsumen dengan kategori peserta IRT, UMKM, Akademisi dan Karyawan. Jumlah finalis adalah sebanyak 24 orang dari total 213 orang peserta. Dari lomba tersebut diperoleh berbagai masukan tentang apresiasi maupun keluhan dari masyarakat atas penggunaan produk dan jasa dari lembaga jasa keuangan.

3. Survei Edukasi Konsumen Keuangan

OJK melakukan kerja sama dengan lembaga survei untuk mengetahui pelaksanaan edukasi LJK kepada konsumen keuangan terkait produk dan jasa keuangan dengan mengirimkan kuesioner dan verifikasi melalui wawancara. Berdasarkan hasil survei, LJK terbaik dalam pelaksanaan edukasi kepada konsumen akan diberikan *award*.

4. Survei Preferensi Portofolio Investasi UMKM

Survei ini ditujukan untuk melihat preferensi portofolio investasi UMKM. Responden yang diambil adalah UMKM Rumah Tangga sebanyak 500 orang dilakukan di Yogyakarta dan Medan.

Untuk implementasi Pilar 3 SNLKI – Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan, program inisiatif yang dilakukan OJK adalah dengan mendorong industri keuangan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen. Regulasi mengenai

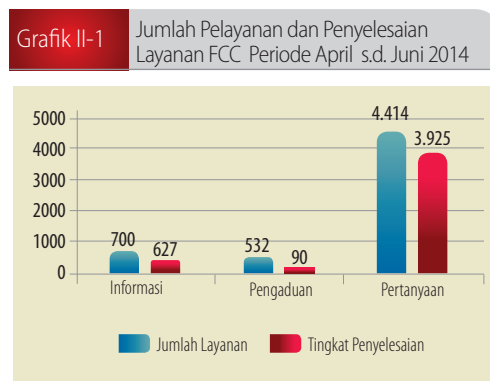


LAPS telah diselesaikan pada awal tahun 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembentukan LAPS yang terstandar di seluruh sektor jasa keuangan sehingga LAPS diharapkan mampu menjadi lembaga alternatif untuk penyelesaian sengketa konsumen apabila mekanisme penanganan pengaduan di PUJK tidak dapat menyelesaikan pengaduan konsumen. Di sisi lain, perluasan akses layanan FCC kepada konsumen/masyarakat di seluruh Indonesia dilakukan dengan pemasangan telepon khusus di seluruh kantor OJK di daerah, yang dapat langsung terhubung ke nomor telepon FCC OJK (500655) dan dapat dimanfaatkan konsumen/masyarakat tanpa dipungut biaya.

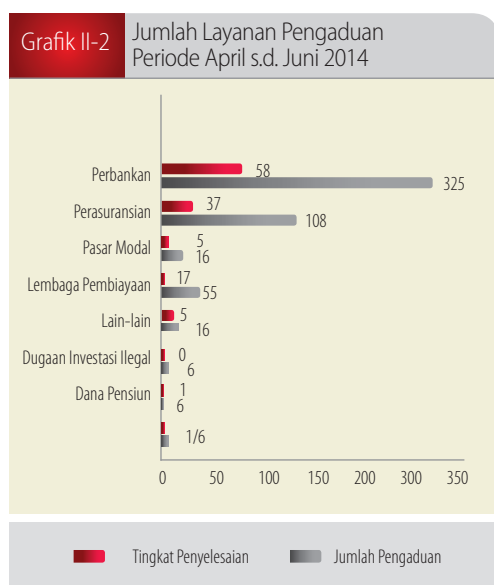
Meneruskan upaya peningkatan literasi dan perlindungan konsumen yang telah dilakukan, secara berkesinambungan perlu didukung oleh kerjasama strategis dengan berbagai Pihak. Memasuki triwulan II-2014, OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan perlindungan pada konsumen layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang ditindaklanjuti dengan Seminar Nasional mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran yang Bertanggung Jawab. Disamping itu, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Universitas Brawijaya Malang, OJK meluncurkan modul dan pelatihan Literasi Keuangan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan di Surabaya, Mojokerto, dan Malang. Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong penyandang disabilitas sebagai kelompok low income agar lebih 'melek-keuangan', sehingga dapat dipercaya oleh lembaga jasa keuangan. OJK mendorong pelaku jasa keuangan lebih sadar terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan semakin lebar membuka aksesnya untuk membantu kalangan ini sehingga mampu meningkatkan perekonomiannya menjadi lebih baik, mampu mandiri dan berdaya. Kegiatan ini sekaligus menambah daftar implementasi kerja

sama strategis yang selama ini sudah dijalin OJK dengan berbagai pihak.

Layanan perlindungan konsumen secara terintegrasi diwujudkan salah satunya dengan kelengkapan fasilitas pelayanan konsumen keuangan ke OJK. Pemanfaatan Layanan Konsumen OJK (Financial Customer Care – FCC) oleh konsumen/masyarakat semakin meningkat. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan jumlah layanan diatas 400% dari 1.324 layanan pada triwulan II-2013 menjadi 5.646 layanan pada triwulan II-2014. Dari 5.646 layanan tersebut porsi paling banyak berupa permintaan informasi (pertanyaan) sebanyak 4.414 layanan, pemberian informasi (laporan) sebanyak 700, dan layanan pengaduan sebanyak 523 layanan, dengan rata-rata penyelesaian sekitar 83%.



Layanan pengaduan masih didominasi sektor perbankan sejumlah 325 pengaduan kemudian disusul oleh sektor IKNB yang terdiri dari asuransi sebanyak 108 pengaduan dan lembaga pembiayaan sejumlah 55 pengaduan, kemudian diikuti sektor Pasar Modal dengan 16 pengaduan. Permasalahan yang sering dilaporkan kepada FCC OJK masih serupa dengan periode sebelumnya antara lain penyalahgunaan agunan kredit, restrukturisasi kredit, permasalahan kartu kredit, kesulitan pencairan klaim asuransi, wanprestasi pembiayaan konsumen, dan penawaran melalui telepon/sms.



Fasilitas *trackable* dan *traceable* yang telah diresmikan pada triwulan I-2014 terus digaungkan baik kepada konsumen maupun PUJK. Untuk mendukung fasilitas *trackable*, setiap konsumen langsung mendapatkan nomor tiket dan PIN pada saat mengajukan pengaduan baru. Nomor tiket dan PIN tersebut selanjutnya dapat digunakan konsumen untuk memantau perkembangan penanganan pengaduan secara *online*. Untuk mendukung fasilitas *traceable*, OJK telah memberikan hak akses berupa pengiriman *username* dan *password* kepada 382 PUJK. Hak akses tersebut selanjutnya dapat digunakan PUJK untuk melakukan pengkinian proses penanganan pengaduan yang dilakukannya. Pemberian hak akses ini akan terus dilanjutkan sehingga dicapai target sekitar 900 PUJK.

Fasilitas *trackable* dan *traceable* mulai dirasakan manfaatnya baik oleh konsumen maupun PUJK. Dampaknya, jumlah akses terhadap website Layanan Konsumen OJK <http://konsumen.ojk.go.id> terus meningkat. Tercatat lebih dari 16 ribu pengunjung yang telah mengakses website tersebut dengan jumlah kunjungan lebih dari 44 juta *hits*. Hampir seluruh PUJK yang sudah diberi hak akses telah mengakses layanan ini. Sedangkan dari sisi konsumen tercatat 358 pengaduan yang diakses secara online oleh

konsumen untuk mengetahui perkembangan penanganannya.

Untuk lebih memperluas akses layanan FCC kepada konsumen/masyarakat di seluruh Indonesia, OJK melakukan pemasangan telepon khusus. Telepon khusus tersebut akan langsung terhubung ke nomor 500655, nomor telepon yang digunakan FCC OJK. Pemasangan telepon khusus ini dilakukan dari bulan Mei s.d. Juni 2014 di 34 kantor OJK daerah yang terdiri dari lima Kantor Regional (KR) dan 29 Kantor OJK (KOJK). Sekarang konsumen/masyarakat dapat berkonsultasi, bertanya maupun mengadu ke OJK dengan lebih leluasa tanpa terbebani biaya komunikasi.

Kegiatan pemasangan perangkat telepon khusus juga dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan konsumen di daerah. Sesuai pemasangan telepon, dilakukan training bagi pegawai KR dan KOJK mengenai tata cara pemanfaatan Sistem Layanan Konsumen OJK. Training ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta KR dan KOJK dalam menyelesaikan pengaduan konsumen. Proses penanganan pengaduan yang berasal dari daerah menjadi lebih cepat karena pengkinian data dilakukan secara online, langsung dari KR dan KOJK.

OJK menggandeng PUJK dalam menyelesaikan pengaduan konsumen. Pada tanggal 9 – 10 Juni 2014, OJK mengadakan pertemuan *contact person* Perlindungan Konsumen yang dihadiri lebih dari 380 perwakilan PUJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank. Dalam pertemuan itu juga dibentuk *working group* penanganan pengaduan yang anggotanya terdiri dari 71 perwakilan PUJK di setiap sektor jasa keuangan. Pertemuan *contact person* dan pembentukan *working group* bertujuan untuk percepatan proses penanganan pengaduan; tukar-menukar informasi terkait penanganan pengaduan; dan memperoleh masukan/rekomendasi terhadap implementasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen.



2.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Kerjasama Domestik

Untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh sehat, berkelanjutan dan stabil, OJK terus memperkuat dan memperluas kerjasamanya dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, peningkatan dan perluasan kerjasama terus dilakukan dengan DPR RI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, LSM dan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda.

Kerjasama dan keterlibatan aktif OJK di berbagai forum baik di dalam dan luar negeri menjadi kebutuhan penting OJK dalam mengembangkan kapasitas dan kualitasnya baik secara kelembagaan dan perseorangan SDM. OJK senantiasa aktif berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain seperti dengan Bank Indonesia, Kemenkeu, dan LPS dalam Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), serta aktif memimpin koordinasi delapan lembaga dan kementerian lain pada Satgas Waspada Investasi.

Pada tanggal 18 Juli 2014 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman No. MoU-1/DK/VII/2014 dan PRJ-30/D.01/2014 tentang Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dengan LPS. Adapun cakupan dari nota kesepahaman antara lain pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank, koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan bank, koordinasi terkait bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus, koordinasi penyelesaian/penanganan bank gagal, koordinasi tindak lanjut penanganan bank yang dicabut izin usahanya, penetapan tingkat bunga yang wajar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan; dan penanganan pelaksanaan tugas lainnya, termasuk sifat kerahasiaan data dan informasi.

Wilayah kerjasama OJK juga tidak hanya terkait pada bidang industri jasa keuangan saja namun juga meluas kepada hal-hal lain seperti lingkungan hidup dan hukum. Pada 26 Mei 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyepakati nota kesepakatan tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan.

Kerjasama ini merupakan program lanjutan KLH dengan Bank Indonesia sejak 2010 dalam kerangka pelaksanaan nota kesepahaman *green banking*. Kerjasama ini akan segera ditindaklanjuti melalui pembicaraan intensif dengan kalangan industri perbankan serta pelaku penerapan energi terbarukan dan kementerian/instansi terkait dengan arah mendorong peningkatan investasi di sektor energi terbarukan sebagai upaya membantu kebijakan Pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Di bidang hukum, bersama Bank Indonesia dan Mahkamah Agung, OJK bekerja sama menggelar pelatihan hakim di bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan. Kesepakatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Kebanksentralan, dan sektor jasa keuangan lainnya.

Kerjasama Internasional

Di tingkat internasional OJK memperbarui kerjasamanya dengan berbagai otoritas negara lain, seperti dengan Japan Financial Services Agency (Japan FSA) melalui penandatanganan naskah kerja sama teknis dalam bentuk *Exchange of Letter for Cooperation* (pertukaran nota kerja sama) yang memperbarui nota kerja sama OJK dan JFSA tahap pertama yang ditandatangani pada Oktober 2013 di Jepang. Pembaruan kerjasama ini meliputi sektor jasa keuangan,

yakni sektor Perbankan, Pasar Modal, serta sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Ke depan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Universitas akan lebih dikembangkan untuk terus menyebarkanluaskan program kerja OJK ke daerah serta penguatan tugas dan fungsi OJK di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tanggal 13 Juni 2014 OJK bersama dengan Japan FSA sepakat untuk melakukan kerjasama pertukaran pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan, Asuransi dan Pasar Modal yang diperlukan baik oleh OJK maupun Japan FSA. Penandatanganan kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan momentum yang baik bagi kedua institusi guna meningkatkan kinerja industri sektor jasa keuangan di masing-masing negara.

Area kerjasama pertukaran pengalaman dan keahlian yang disepakati antara lain meliputi *crisis management and resolution of financial institution; integrated supervision; exchange views on global regulatory reforms and cooperation in international; supervisory cooperation between home and host country supervisors; dan capital market deepening*.

Kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan di luar negeri menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan suatu lembaga keuangan. Apalagi dengan mempertimbangkan pengalaman krisis keuangan global tahun 2008/2009 yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi otoritas pengawasan di seluruh dunia.

FATCA (*Foreign Account Tax Compliant Act*)

Pada tanggal 11 April 2014 telah diselenggarakan *hearing*/sosialisasi Rancangan POJK mengenai pelaporan FATCA kepada seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik bank maupun non-bank. Selain itu melalui surat No.S-7/PB.1/20014 tanggal 30 April 2014, OJK mengumpulkan informasi kepada industri Perbankan bahwa

apabila tidak terdapat inisiasi pemerintah untuk menandatangani perjanjian dengan US *Internal Revenue Service* (G to G) maka LJK yang ingin menjadi *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI) harus mendaftar melalui P to G paling lambat 5 Mei 2014, dan terhadap bank umum yang memiliki penempatan di US source atau memiliki nasabah wajib pajak AS, disarankan untuk mendaftar pada portal IRS sebelum tanggal 5 Mei 2014 sebagai upaya mendapatkan *Global Intermediary Identification Number* (GIIN) yang merupakan persyaratan dalam pelaksanaan FATCA.

Selanjutnya, berdasarkan website IRS (<http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx>) tanggal 4 Mei 2014, Indonesia telah masuk dalam daftar negara telah mencapai *an agreement in substance on the term of Inter Governmental Agreement* (IGA). Selain Indonesia, juga terdapat 53 negara lainnya sebagai berikut:

Tabel II-6

Daftar Negara Yang Telah Mencapai An Agreement In Substance on The Term of IGA dan Tanggal Pencapaian Model 1 IGA

1	Algeria (6-30-2014)
2	Anguilla (6-30-2014)
3	Antigua and Barbuda (6-3-2014)
4	Azerbaijan (5-16-2014)
5	Bahamas (4-17-2014)
6	Bahrain (6-30-2014)
7	Barbados (5-27-2014)
8	Belarus (6-6-2014)
9	Brazil (4-2-2014)
10	Bulgaria (4-23-2014)
11	Cabo Verde (6-30-2014)
12	China (6-26-2014)
13	Colombia (4-23-2014)
14	Croatia (4-2-2014)
15	Curacao (4-30-2014)
16	Czech Republic (4-2-2014)
17	Cyprus (4-22-2014)
18	Dominica (6-19-2014)
19	Dominican Republic (6-30-2014)
20	Georgia (6-12-2014)
21	Greenland (6-29-2014)
22	Grenada (6-16-2014)
23	Guyana (6-24-2014)



24	Haiti (6-30-2014)
25	India (4-11-2014)
26	Indonesia (5-4-2014)
27	Kosovo (4-2-2014)
28	Kuwait (5-1-2014)
29	Malaysia (6-30-2014)
30	Montenegro (6-30-2014)
31	Lithuania (4-2-2014)
32	Panama (5-1-2014)
33	Peru (5-1-2014)
34	Poland (4-2-2014)
35	Portugal (4-2-2014)
36	Qatar (4-2-2014)
37	Romania (4-2-2014)
38	St. Kitts and Nevis (6-4-2014)
39	St. Lucia (6-12-2014)
40	St. Vincent and the Grenadines (6-2-2014)
41	Saudi Arabia (6-24-2014)
42	Serbia (6-30-2014)
43	Seychelles (5-28-2014)
44	Singapore (5-5-2014)
45	Slovak Republic (4-11-2014)
46	South Korea (4-2-2014)
47	Sweden (4-24-2014)
48	Thailand (6-24-2014)
49	Turkey (6-3-2014)
50	Turkmenistan (6-3-2014)
51	Turks and Caicos Islands (5-12-2014)
52	Ukraine (6-26-2014)
53	United Arab Emirates (5-21-2014)
54	Uzbekistan (6-30-2014)

Sumber website IRS 30 Juni 2014

10	France (11-14-2013)
11	Germany (5-31-2013)
12	Gibraltar (5-8-2014)
13	Guernsey (12-13-2013)
14	Hungary (2-4-2014)
15	Honduras (3-31-2014)
16	Ireland (1-23-2013)
17	Isle of Mand (12-13-2013)
18	Israel (6-30-2014)
19	Italy (1-10-2014)
20	Jamaica (5-1-2014)
21	Jersey (12-13-2013)
22	Latvia (6-27-2014)
23	Liechtenstein (5-19-2014)
24	Luxembourg (3-28-2014)
25	Malta (12-16-2014)
26	Mauritius (12-27-2013)
27	Mexico (4-9-2014)
28	Netherlands (12-18-2013)
30	New Zealand (6-12-2014)
30	Norway (4-15-2013)
31	South Africa (6-9-2014)
32	Spain (5-14-2013)
33	Slovenia (6-2-2014)
34	United Kingdom (9-12-2012)
Model 2 IGA	
1	Austria (4-29-2014)
2	Bermuda (12-29-2013)
3	Chile (3-5-2014)
4	Japan (6-11-2014)
5	Switzerland (2-14-2013)

Adapun jumlah negara yang telah menandatangani IGA adalah 39 negara yaitu sebagaimana yang diumumkan dalam website IRS (Tabel II-7):

Berkaitan dengan status Indonesia sebagai negara yang secara substansi telah menyetujui perjanjian IGA (IGA List), berlaku ketentuan baru IRS antara lain:

Tabel II-7 Negara Yang Telah Melakukan Penandatanganan IGA

Model 1 IGA	
1	Australia (4-28-2014)
2	Belgium (4-23 -2014)
3	British Virgin Islands (6-3-2014)
4	Canada (2-5 -2014)
5	Cayman Islands (11-2 -2013)
6	Costa Rica (11-26 -2013)
7	Denmark (11-19-2012)
8	Estonia (4-11-2014)
9	Finland (3-5-2014)

- Sampai dengan IGA ditandatangani, *Foreign Financial Institution* (FFI) diijinkan untuk mendaftar pada *FATCA registration website* untuk status IGA1.
- Apabila negara yang sudah tercantum dalam IGA List tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan gagal melakukan tanda tangan perjanjian sampai dengan batas waktu 31 Desember 2014, maka negara tersebut akan dikeluarkan dari IGA List.

- c. Untuk negara yang dikeluarkan dari IGA List, maka terhadap LJK yang beroperasi di negara tersebut wajib untuk memperbarui status mereka pada *FATCA registration website*.
- d. Sesuai *Notice* 2013-43, untuk LJK yang negaranya telah masuk dalam IGA List, wajib mendaftar pada *FATCA registration website* sebagai *a registered deemed-compliant FFI* (Model 1).

Dalam mempersiapkan pelaksanaan FATCA yang akan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2014, akan dikembangkan sistem Pelaporan FATCA.

Kerja sama Kelembagaan Internasional di Sektor Pasar Modal

Untuk mendukung pengembangan Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan beberapa institusi luar negeri antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF)
ASEAN Capital Market Forum (ACMF) merupakan forum *regulator* Pasar Modal yang bertujuan mencapai integrasi Pasar Modal di kawasan ASEAN sesuai *AEC Blueprint* 2015. Dalam periode laporan OJK terlibat aktif dalam berbagai program yaitu, *ASEAN Disclosure Standards*, *Mutual Recognition of Collective Investment Scheme*, *ASEAN Exchange Link*, *ASEAN Capital Market Infrastructure* (ACMI) *Blueprint*, *ASEAN Corporate Governance Initiative*, dan *Dispute Resolution and Enforcement Mechanism*.
2. *ASEAN Finance Minister Meeting* (AFMM) dan *ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting* (AFDM)
AFMM merupakan pertemuan Menteri Keuangan negara-negara ASEAN, sedangkan AFDM merupakan pertemuan Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur

Bank Sentral negara-negara ASEAN. AFMM dan AFDM pada bulan April 2014 diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar. Dalam pertemuan di Myanmar tersebut, OJK hadir untuk menyampaikan perkembangan industri jasa keuangan, khususnya dalam bidang Pasar Modal.

3. *International Capital Market Association* (ICMA)
Dalam rangka mengembangkan pasar obligasi di Indonesia, OJK tengah mengembangkan infrastruktur pasar repo. Untuk itu, pada bulan Juni 2014, OJK melakukan pertemuan dengan ICMA untuk membahas berbagai isu terkait *Global Master Repo Agreement* (GMRA).
4. Kerjasama antara OJK dengan OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*).

Kerjasama OJK dan OECD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) khususnya bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Kerja sama dalam tahun ini memfokuskan pada penyusunan *Policy Options* yang terkait dengan *backdoor listing*. Pemilihan topik tersebut dilatarbelakangi adanya keinginan untuk mengatur kegiatan *backdoor listing* dengan menerapkan peraturan yang umum berlaku serta berstandar *International*. Dalam periode laporan ini, OECD telah menyampaikan *draft* laporan penerapan *backdoor listing*.

2.7 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Berdasarkan UU OJK, keberadaan *Ex-officio* yang keanggotaannya pada Dewan Komisiner OJK merupakan usulan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan



terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selama periode triwulan II-2014, OJK dan Kementerian Keuangan telah mengadakan rapat koordinasi yang membahas hal hal yang berkaitan dengan bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Adapun topik-topik yang di bahas antara lain mengenai perkembangan pasar keuangan, koordinasi dalam pendalaman pasar surat utang, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai lembaga keuangan mikro, dan ketentuan perpajakan di sektor keuangan. Selain itu juga di bahas perkembangan RUU tentang Asuransi yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan DPR serta pembahasan mengenai posisi Indonesia dalam FATCA terkait dengan implementasi aturan tersebut khususnya penggunaan model 1A (*reciprocal*) atau 1B (*nonreciprocal*).

Berkaitan dengan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia, OJK Telah menyelesaikan pembahasan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tiga butir koordinasi yaitu Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Hasil Pengawasan LJK dan *Macro-Surveillance*, Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dan Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Stance Indonesia atas Isu-Isu Fora Internasional. Sementara itu, juklak yang terkait Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Peraturan Makro-

Mikroprudensial telah dibahas sampai dengan level Pimpinan Satker. Terkait dengan hal ini, ADK *Ex-officio* telah menyampaikan masukan agar seluruh juklak tersebut dapat segera dibahas dan disampaikan secara formal kepada Bank Indonesia sehingga proses penyusunan juklak dapat segera diselesaikan dan menjadi acuan dalam proses koordinasi dan kerjasama OJK-BI. Selain melakukan koordinasi mengenai penyelesaian petunjuk pelaksanaan, Koordinasi dan monitoring yang dilakukan ADK *Ex-Officio* juga dilakukan pada kegiatan penyusunan Consultative Paper mengenai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), penyusunan konsep ketentuan mengenai *Branchless Banking* (layanan Keuangan Tanpa Kantor), pembahasan mengenai *Domestic-Systemically Important Bank* (DSIB) serta pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID). Dalam rangka melakukan upaya penguatan fungsi *Ex-officio* untuk melaksanakan amanah Undang-undang OJK terutama Pasal 9 huruf b dan mendukung penguatan koordinasi OJK-BI, ADK *Ex-officio* telah memperoleh dukungan dari Gubernur Bank Indonesia untuk membentuk unit kerja khusus *Ex-officio* pada Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) yang merupakan focal point BI. Sesuai dengan tugas pokoknya, unit kerja ini bertugas melakukan asistensi terhadap ADK *Ex-officio* dalam bentuk kajian atau analisis sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pandangan atau masukan kepada OJK. Di samping itu, unit khusus *Ex-officio* ini secara *day to day* bekerja sama dengan focal point BI terkait dengan tugas koordinasi OJK dan BI



TINJAUAN INDUSTRI & OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

BAB III





TINJAUAN INDUSTRI & OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,9% untuk perbankan syariah, 4,5% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,2% untuk nilai Obligasi Syariah/Sukuk dan 3,1% untuk IKNB syariah. Kondisi ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan ke depan. Agar mampu bertumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, industri jasa keuangan syariah harus memiliki *level playing field* yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional. Oleh karena itu, industri keuangan syariah perlu terus didorong untuk terus bertumbuh dan meningkatkan daya saing, ketahanan, serta kemanfaatannya bagi perekonomian nasional. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di industri keuangan syariah memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan industri keuangan syariah.

Meningkatkan efisiensi, daya saing dan kemanfaatan industri keuangan syariah bagi perekonomian juga dipengaruhi oleh volume usaha di industri keuangan syariah, maka OJK terus memberi dorongan bagi akselerasi pertumbuhan pasar melalui kegiatan edukasi, dan pengembangan pasar keuangan syariah. Kegiatan dan langkah strategis OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah pada triwulan II-2014 dapat dipaparkan sebagai berikut :

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah pada triwulan II-2014 mengalami pertumbuhan dibandingkan periode triwulan I-2014 seperti terlihat dari posisi total aset, pembiayaan dan dana masyarakat yang dihimpun (DPK). Selama periode laporan posisi aset, pembiayaan dan DPK mengalami peningkatan dibandingkan



triwulan I-2014. Total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS) mencapai posisi Rp256,5 triliun atau mengalami pertumbuhan $\pm 3,9\%$, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp193,6 triliun atau mengalami pertumbuhan $\pm 2,1\%$ dan DPK sebesar Rp195,9 triliun atau mengalami pertumbuhan $\pm 4,8\%$.

Secara umum, pada triwulan II-2014 terdapat perbaikan kondisi perbankan syariah, terlihat dari Return on Asset (ROA) dari BUS dan UUS mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,2% menjadi 1,1% serta Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) yang mengalami perbaikan dari triwulan

I-2014 sebesar 90,9% menjadi sebesar 78,3% sebagai akibat berlanjutnya perbaikan struktur dana perbankan syariah terutama yang berasal dari dana haji. Sampai dengan periode laporan tercatat sudah masuk dana haji ke perbankan syariah setidaknya senilai Rp4,6 triliun. Disamping itu, terdapat kenaikan CAR dari triwulan I-2014 sebesar 16,2% menjadi 16,7%,

per April 2014. Dari sisi pembiayaan, terdapat penurunan kualitas pembiayaan yang tercermin dari kenaikan *Non Perform Financing* (NPF) dari triwulan I-2014, dari 3,2% menjadi 4%, antara lain disebabkan kondisi usaha debitur yang menurun sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan DPK ($\pm 4,8\%$ qtq) yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan pembiayaan ($\pm 2,1\%$, qtq), sehingga menyebabkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari BUS dan UUS mengalami penurunan dari sebelumnya 102,2% menjadi sebesar 99,2%.

Pangsa pasar perbankan syariah mencapai $\pm 4,9\%$ (Mei 2014), sedangkan dari sisi dominasi kegiatan usaha perbankan syariah, BUS dan UUS tetap mendominasi dengan proporsi dari keseluruhan total aset sebesar $\pm 98\%$. Perbankan syariah diharapkan masih akan terus berkembang mengingat potensi pasar yang belum dieksplorasi secara maksimal serta program promosi dan edukasi publik terus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tabel III-1 Statistik Triwulanan Perbankan Syariah

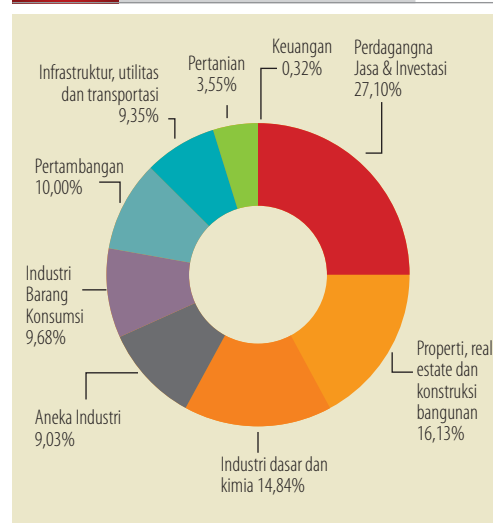
Indikator Utama	Tw I /2013	Tw II /2013	Tw III /2013	Tw IV /2013	Tw I /2014	Tw II 2014*)
BUS + UUS						
Total aset (Rp. T)	209,60	218,57	227,71	242,28	240,85	250,56
DPK (Rp. T)	156,96	163,97	171,70	183,53	180,95	189,94
- Giro	14,07	16	15,52	18,52	13,85	14,48
- Tabungan	46,47	48,29	52,38	57,20	55,45	56,00
- Deposito	96,42	99,68	103,80	107,81	111,65	119,46
Pembiayaan (Rp. T)	161,08	171,23	177,32	184,12	184,96	188,84
Jumlah NPF	4,43	4,52	4,96	4,82	5,95	7,62
CAR (%)*	14,38%	14,32%	14,19%	14,44%	16,20%	16,68%
NPF Gross (%)*	2,75%	2,64%	2,80%	2,62%	3,22%	4,03%
NPF Net (%)*	1,71%	1,69%	1,77%	1,75%	1,84%	2,80%
ROA (%)*	2,39%	2,1%	2,04%	2,00%	0,22%	1,13%
BOPO (%)*	79,76%	82,06%	83,13%	83,40%	90,91%	78,33%
FDR (%)	102,62%	104,43%	103,27%	100,32%	102,22%	99,22%
Jumlah Bank*						
- BUS	11	11	11	11	11	11
- UUS	24	24	23	23	23	23
Jumlah Kantor	2341	2420	2495	2588	3003	3010
BPRS						
Total aset (Rp. T)	4,9	5,17	5,49	5,83	5,96	5,94
DPK (Rp. T)	3,13	3,21	3,41	3,67	3,77	3,68
Pembiayaan (Rp. T)	3,75	4,16	4,32	4,43	4,64	4,79
Jumlah NPF (Rp. T)	0,27	0,30	0,33	0,29	0,46	0,39
CAR (%)	24,40%	22,40%	21,96%	22,08%	23,08%	22,50%
NPF Gross (%)	7,21%	7,25%	7,58%	6,50%	7,80%	8,23%
NPF Net (%)	6,00%	6,07%	6,16%	5,29%	6,59%	7,55%
ROA (%)	3,06%	2,98%	2,85%	2,79%	2,71%	2,47%
BOPO (%)	84,99%	84,83%	86,76%	86,02%	87,55%	87,95%
FDR (%)	119,67%	129,63%	126,52%	120,93%	123,10%	130,09%
Jumlah Bank	159	159	160	163	163	163
Jumlah Kantor	399	397	413	402	431	428

*) data per Mei 2014 kecuali data CAR BUS+UUS per April 2014

Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KDKOJK) pada bulan Mei 2014 tentang Daftar Efek Syariah, terdapat 322 Saham yang masuk dalam DES. Sejak terbitnya keputusan tersebut sampai dengan akhir Juni tahun 2014, terdapat tambahan empat Saham Syariah sehingga total Saham Syariah mencapai 326 dengan pangsa pasar sebesar 55,1% dari total emiten sebanyak 592. Jumlah ini menurun 2,7% dibanding triwulan I-2014 sebanyak 335 Saham Syariah, namun meningkat 6,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (27,1%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,1%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,8%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III-1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



3.1.2 Pasar Modal Syariah

Selama triwulan II-2014, pasar modal syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, jumlah Reksa Dana Syariah dan Sukuk korporasi mengalami peningkatan, sementara jumlah Saham Syariah mengalami sedikit penurunan.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 1,5% ke level 159,7 dibandingkan dengan triwulan I-2014 dengan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 0,6% dibandingkan dengan triwulan I-2014 menjadi sebesar Rp2.821,5 triliun atau sekitar 58,3% dari total kapitalisasi pasar saham.

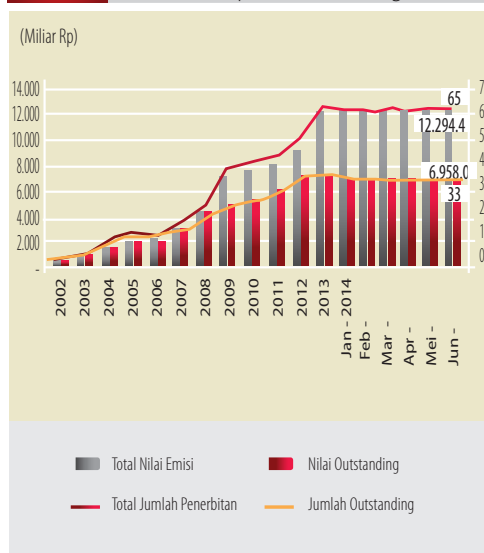
Jakarta Islamic Index (JII) mengalami peningkatan sebesar 2,3% ke level 654,9. Nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 4,4% dibandingkan triwulan I-2014 menjadi sebesar Rp1.911 triliun atau sekitar 39,5% dari total kapitalisasi pasar saham.

Tabel III - 2 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2002	175	1	175	1
2003	740	6	740	6
2004	1.424	13	1.394	13
2005	2.009	16	1.979	16
2006	2.282	17	2.179	17
2007	3.174	21	3.029	20
2008	5.498	29	4.958	24
2009	7.015	43	5.621	30
2010	7.815	47	6.121	32
2011	7.915	48	5.876	31
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
2014				
TW I - 2014	11.994	64	7.194	34
TW II-2014	12.294	65	6.958	33

Selama periode laporan terdapat satu emisi Sukuk korporasi dengan nilai Rp300 miliar dan dua Sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp536 miliar. Jumlah outstanding Sukuk korporasi menjadi sebanyak 33 dengan nilai sebesar Rp6,9 triliun. Jumlah Sukuk korporasi yang masih *outstanding* mencapai 9,4% dari total jumlah 383 Surat Utang (Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi). Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi Sukuk korporasi outstanding mencapai 3,2% dari total nilai *outstanding* Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi baik konvensional maupun syariah

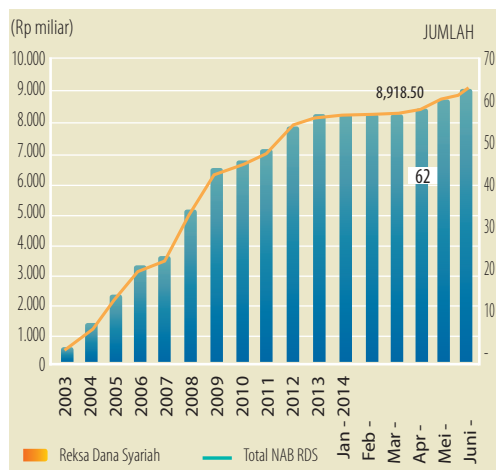
Grafik III-2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding



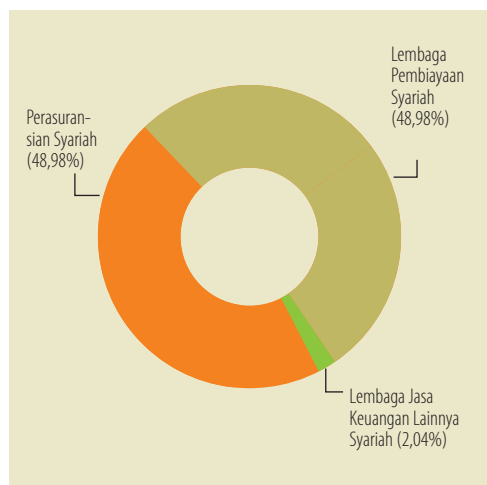
Selama triwulan II-2014 terdapat tujuh Reksa Dana Syariah yang mendapatkan pernyataan efektif yaitu CIMB-Principal Balanced Growth Syariah, Insight Terproteksi Syariah I, Insight Terproteksi Syariah II, CIMB-Principal Islamic Sukuk III Syariah, Danareksa Syariah Saham, HPAM Syariah Ekuitas, dan Terproteksi Mandiri Syariah Seri 12. Dalam periode ini juga terdapat lima Reksa Dana Syariah yang efektif bubar yaitu Syariah Batasa Kombinasi, Syariah Batasa Sukuk, IPB – Syariah, Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1, dan Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2.

Sampai dengan periode laporan, total jumlah Reksa Dana Syariah sebanyak 65 dengan NAB sebesar Rp9,4 triliun atau meningkat 3,2% dan 5,2% dibanding triwulan I-2014. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,8% dari 822 Reksa Dana dan 4,5% dari total NAB Reksa Dana Rp.209,9 triliun.

Grafik III-3 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



Grafik III-4 Jumlah Pelaku IKNB Triwulan II-2014



3.1.3 IKNB Syariah

Gambaran situasi IKNB Syariah dapat dilihat dari asetnya yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,9% dibandingkan dengan triwulan I-2014. Dari sisi total aset IKNB Syariah, industri Pembiayaan Syariah memiliki pangsa terbesar sebanyak 56,4%.

Tabel III-3 Aset IKNB Syariah* (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Aset 2013	Aset Triwulan-I 2014	Aset Triwulan-II 2014*
1	Perasuransian Syariah	16,66	18,41	19,26
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	24,95	24,24	25,06
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,10	0,11	0,11
Total Aset		41,71	42,76	44,43

*) Keterangan:

Aset perasuransian syariah, Lembaga Pembiayaan syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya per 31 Mei 2014

Sementara dari sisi jumlah entitas pada triwulan II-2014, jumlah perusahaan perasuransian syariah sebanyak 48 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak dua entitas. Jumlah entitas IKNB Syariah pada triwulan II-2014 tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan I-2014, yaitu sebanyak 98 entitas.

Industri Perasuransian Syariah

Industri perusahaan perasuransian syariah sampai dengan periode laporan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai aset dan investasi per Mei 2014 dibandingkan per Maret 2014 terjadi peningkatan masing-masing sebesar 4,7% menjadi Rp19,3 triliun dan 3,9% menjadi Rp16,3 triliun. Kenaikan aset dan investasi tersebut dikarenakan adanya kenaikan kontribusi dan klaim bruto, yakni masing-masing 55,6% menjadi Rp3,6 triliun dan 67,6% menjadi Rp1,1 triliun, serta penurunan kewajiban sebesar 4,7% atau menjadi Rp4,2 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) dan Unit Usaha Syariah (perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit syariah-UUS).

Mayoritas perasuransian syariah di Indonesia dikelola dalam bentuk UUS. Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah sampai dengan periode laporan adalah 48 perusahaan yang terdiri dari lima perusahaan asuransi syariah (*full fledge*), 40 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

Tabel III-4 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	TW IV 2013 ¹	TW I 2014 ²	TW II 2014 ³
1	Total Aset			
	Asuransi Jiwa Syariah	12,79	14,39	15,23
	Asuransi Umum Syariah dan Reasuransi Syariah	3,87	4,01	4,03
	Jumlah	16,66	18,40	19,26
2	Total Investasi			
	Asuransi Jiwa Syariah	11,54	12,91	13,52
	Asuransi Kerugian dan Reasuransi Syariah	2,76	2,74	2,74
	Jumlah	14,30	15,65	16,26
3	Kontribusi Bruto			
	Asuransi Jiwa Syariah	7,16	1,90	3,04
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	1,72	0,40	0,54
	Jumlah	8,88	2,30	3,58
4	Klaim Bruto			
	Asuransi Jiwa Syariah	1,67	0,47	0,82
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	0,85	0,21	0,32
	Jumlah	2,52	0,68	1,14
5	Kewajiban			
	Asuransi Jiwa Syariah	3,51	2,37	2,22
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	2,00	2,05	1,99
	Jumlah	5,51	4,42	4,21

Keterangan:

1) Data Triwulan IV-2014 per 31 Desember 2013 - 2) Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2014 - 3) Data Triwulan II-2014 per 31 Mei 2014

Tabel III-5 Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Syariah

Jenis	Jumlah
Full Fledge:	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
UUS:	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	17
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	23
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
TOTAL	48

Industri Pembiayaan Syariah & Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode laporan mengalami penurunan

sebesar 0,6%, dibandingkan dengan triwulan I-2014. Penyumbang terbesar dari penurunan aset adalah penurunan piutang sebesar 1,8% yang penyebabnya antara lain penyetaraan uang muka antara syariah dan konvensional sehingga penambahan piutang syariah kecil dan terjadinya pelunasan piutang dari waktu ke waktu yang tidak diimbangi dengan penambahan piutang baru.

Tabel III-6 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)

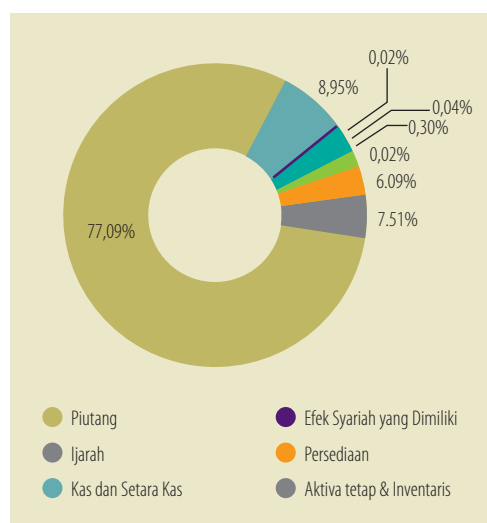
No	Komponen	TW I 2014 ¹	TW II 2014 ²
1	Kas dan Setara Kas	2.124	2.212
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5	5
3	Piutang	19.393	19.052
4	Ijarah	1.748	1.856
5	Penyertaan	0	0
6	Persediaan	8	9
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	50	74
8	Aktiva Lain-lain	1.522	1.504
TOTAL AKTIVA		24.850	24.712

Keterangan:

1 Data bulan Maret 2014

2 Data bulan Mei 2014

Komposisi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi murabahah.

Grafik III - 5 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

Secara keseluruhan, jumlah entitas perusahaan pembiayaan syariah tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan I-2014 yakni 44 perusahaan pembiayaan syariah, terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 41 perusahaan berbentuk UUS. Demikian pula perusahaan berbentuk modal ventura syariah, pada posisi triwulan II-2014 sama dengan triwulan I-2014, yaitu terdapat empat perusahaan dengan total aset sampai dengan periode laporan sebesar Rp349,3 miliar.

Jumlah lembaga jasa keuangan syariah lainnya berupa perusahaan penjaminan syariah adalah sebanyak dua perusahaan, terdiri atas satu *full fledge* dan satu UUS. Total aset perusahaan penjaminan syariah sampai dengan periode laporan adalah sebesar Rp108,1 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang jasa penjaminan.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK untuk mendukung implementasi penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) bank syariah berdasarkan risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Adapun detail peraturan yang diterbitkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Latar belakang penerbitan ketentuan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas penilaian TKS Bank dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank

maupun dari anak perusahaan bank. Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian TKS sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian TKS bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating/ RBBR*). Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan dimaksud antara lain sebagai berikut: (i) Bank Umum Syariah (BUS) wajib melakukan penilaian TKS Bank baik secara individual maupun konsolidasi, sementara Unit Usaha Syariah (UUS) hanya wajib melakukan penilaian TKS secara individual; (ii) periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester (posisi akhir Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan; (iii) faktor yang menjadi penilaian TKS bank untuk BUS adalah Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*), sedangkan untuk UUS faktor yang menjadi penilaian TKS hanya faktor Profil Risiko (*risk profile*). Penilaian TKS bank sesuai POJK ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2014 untuk penilaian TKS bank posisi bulan Juni 2014.

Selain itu, pada periode laporan juga telah disusun lima rancangan ketentuan dan saat ini dalam proses legal *review* di OJK yaitu sebagai berikut : (i) SEDK Pedoman Pengawasan Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*), (ii) SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Bank Umum Syariah, (iii) SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Unit Usaha Syariah, (iv) SEOJK Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan (v) SEOJK Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.



3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK telah menyusun menerbitkan satu Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) untuk mendukung kegiatan pasar modal syariah, yaitu: Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) atas revisi Peraturan No. IX.A.13. Penyempurnaan regulasi mengenai penerbitan Efek Syariah, bertujuan untuk memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara lebih komprehensif dan dinamis.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan IKNB syariah secara umum sejalan dengan kegiatan kajian dan penyusunan peraturan IKNB konvensional. Kegiatan ini difokuskan pada: (i) harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; (ii) penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan (iii) penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB.

Selama periode laporan, kegiatan pengaturan IKNB Syariah mencakup bidang pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dengan uraian sebagai berikut:

a. Peraturan mengenai Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Dalam RPOJK ini antara lain diatur bahwa jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 1) pembiayaan barang, 2) pembiayaan investasi dan, 3) pembiayaan konsumen.

Penyusunan RPOJK ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPOJK pembiayaan konvensional, yang didalamnya mengatur pula untuk sektor pembiayaan syariah, yaitu: RPOJK tentang Perizinan

Usaha Perusahaan Pembiayaan dan RPOJK tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

b. Peraturan mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tujuan dari pengaturan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk memberikan pengaturan teknis mengenai tata cara perizinan LKM dan permodalan LKM; penggabungan dan peleburan LKM; kegiatan usaha LKM; tata cara memperoleh informasi tentang penyimpan dan simpanan pada LKM; pembubaran LKM; persyaratan transformasi LKM; pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau pihak lain; persyaratan pemenuhan kesehatan LKM dan tata laksana pemberian sanksi administratif.

Dalam RPOJK mengenai LKM, khusus untuk LKM syariah, akan diatur mengenai penyelenggaraan usaha LKM syariah dan akad-akad yang digunakan dalam kegiatan LKM syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Kegiatan pengawasan perbankan syariah di dalam undang-undang dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF). Sampai dengan periode laporan, terdapat tiga Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank syariah yang telah mengajukan permohonan tambahan setoran modal dengan total tambahan penyertaan sebesar Rp1 triliun. Fokus pengawasan on site yang dilakukan pada umumnya meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, risiko kepatuhan

termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG). Fokus pengawasan *off site* yang dilakukan antara lain pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank, pemantauan progress realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, serta pemantauan penyelesaian penanganan kasus-kasus fraud dan memonitor pencapaian realisasi rencana bisnis bank dengan memperhatikan *business model bank, sustainability* dan prinsip kehati-hatian

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan izin konversi PT. Bank Sahabat Purba Danarta menjadi PT. Bank BTPN Syariah dan izin spin off UUS BPTN menjadi PT. Bank BTPN Syariah. OJK juga telah melaksanakan proses *fit and proper test* terhadap tiga orang calon pengurus BUS/UUS dan lima orang calon pengurus BPRS serta wawancara terhadap dua orang calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS. OJK juga telah memberikan persetujuan terhadap pengajuan tujuh produk Bank Syariah dan UUS yang empat diantaranya adalah produk baru berupa tabungan haji iB dalam valuta asing bagi calon jamaah haji khusus

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Di bidang pengawasan terkait pasar modal syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. Atas persetujuan tersebut, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkannya per tanggal 31 Mei dan 30 November dan diterima OJK paling lama lima hari kerja setelah tanggal tersebut. Pada triwulan II-2014, OJK telah melakukan pengawasan terhadap PT CIMB Principal Asset Management, sebagai satu-satunya Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah terkait dengan kewajiban pelaporan. Laporan penerbitan DES PT CIMB Principal Asset Management untuk periode 31 Mei 2014 telah

diterima OJK dan telah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dalam periode triwulan-II 2014 mencakup:

- 1) Melakukan analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan *treaty*, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 48 perusahaan perasuransian syariah.
- 2) Melakukan rekap dana jaminan yang ditatausahakan di Bank Kustodian.
- 3) Memproses permohonan pencairan/penambahan/perubahan dana jaminan yang diajukan oleh perusahaan perasuransian syariah.
- 4) Memproses surat permohonan pengesahan penyisihan kontribusi yang disampaikan oleh perusahaan asuransi syariah.
- 5) Menyampaikan surat tanggapan atas permohonan kesehatan keuangan yang diajukan oleh perusahaan asuransi syariah.
- 6) Menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).
- 7) Melakukan pemeriksaan berkala terhadap empat perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah dan satu perusahaan asuransi yang sepenuhnya menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan terhadap tiga kantor cabang/pemasaran perusahaan asuransi syariah/unit syariah.
- 8) Melakukan pemeriksaan khusus terhadap satu perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- 9) Memantau rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi syariah tahun 2013.



Pelaporan Baru Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL)

Pelaporan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikenal dengan nama LBUS belum pernah mengalami perubahan sejak diterapkan pada tahun 2003. LBUS merupakan satu dari beberapa laporan bank yang harus disampaikan kepada otoritas baik rutin maupun *ad-hoc*, sehingga terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan beberapa pelaporan tersebut kedalam bentuk dan format yang lebih ringkas, agar pelaporan dimaksud diharapkan tidak terlalu membebani industri, namun tanpa mengurangi kecukupan informasi dan data yang dibutuhkan otoritas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Perkembangan yang cukup pesat atas transaksi perbankan syariah maupun ketentuan domestik dan internasional, perlu diakomodasi dalam pelaporan, sehingga diperlukan penyesuaian sistem pelaporan. Perubahan diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dan moneter, maupun mempertimbangkan perubahan materi yang terdapat pada Laporan Bulanan Bank Umum Konvensional.

Berbagai pertimbangan dan latar belakang dimaksud, menjadi dasar dilakukannya perubahan dan penyempurnaan sistem pelaporan BUS dan UUS kepada otoritas, yaitu dengan mengintegrasikan LBUS kedalam suatu bentuk pelaporan baru untuk mengintegrasikan seluruh kewajiban pelaporan kepada otoritas melalui suatu laporan yang selanjutnya dikenal dengan istilah Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) bulanan BUS dan UUS. LBUS merupakan aplikasi pertama pada LSMK serta menjadi *pilot project* dalam pelaporan perbankan nasional yang mempergunakan format *eXtensible Business Reporting Language* (XBRL). LSMK bulanan BUS dan UUS tersebut berlaku efektif dengan diterbitkannya PBI No. 15/4/PBI/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BBUS). Pemberlakuan PBI tersebut menjadi dasar tidak berlakunya LBUS dan selanjutnya berubah nama menjadi LSMK.

Pemberlakuan LSMK BBUS dilakukan secara bertahap, dimulai dengan tahapan pelaporan secara paralel untuk kedua laporan baik LSMK BBUS maupun LBUS yang harus disampaikan oleh bank kepada otoritas sebelumnya. Triwulan II-2014 merupakan periode tahapan yang signifikan karena telah mulai dilakukan implementasi secara penuh. Untuk pelaporan data bulan Mei 2014 yang disampaikan pada bulan Juni 2014. Data LSMK BBUS tersebut merupakan sumber utama aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP) Syariah dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan BUS dan UUS, termasuk untuk penilaian tingkat kesehatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) Syariah. Agar implementasi berjalan baik dan untuk menjaga akurasi serta kualitas data LSMK BBUS, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara bulanan sampai dengan akhir tahun 2014. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data LSMK dengan data LBUS yang disampaikan, dimana bagi BUS dan UUS yang memiliki perbedaan data LSMK dengan data LBUS di atas *threshold* tertentu akan dilakukan *close monitoring* dengan tetap diminta mengirimkan data LBUS. Lebih jauh, evaluasi *on site* dan *coaching clinic* kepada BUS dan UUS yang telah dijalankan sebelumnya akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas data LSMK yang disampaikan BUS dan UUS, dimana evaluasi *on site* sampai triwulan II-2014 telah dilakukan terhadap enam BUS dan UUS serta akan diteruskan untuk semua BUS dan UUS sampai dengan akhir tahun 2014. Kedalaman monitoring dan evaluasi data LSMK akan terus ditingkatkan sampai ke data rincian dan item pelaporan.

Kegiatan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan syariah dan Industri Lembaga Jasa Keuangan syariah lainnya mencakup:

- 1) Melakukan pemantauan dan analisis laporan berkala perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan modal ventura syariah serta laporan lembaga jasa keuangan syariah lainnya.
- 2) Melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua perusahaan pembiayaan syariah, dua perusahaan modal ventura syariah dan satu laporan lembaga jasa keuangan syariah lainnya.
- 3) Menerbitkan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dari perusahaan pembiayaan syariah.

Selain kegiatan pengawasan dimaksud, kegiatan layanan juga dilakukan terhadap IKNB Syariah, meliputi kegiatan kelembagaan antara lain *fit and proper test*, pencatatan produk, pemberian izin usaha dan pencabutannya, perubahan kepemilikan.

a. *Fit dan Proper Test*

Dalam periode triwulan II-2014 terdapat 25 permohonan *fit dan proper test* yang berasal dari satu permohonan yang diterima pada tahun 2013, dua permohonan diterima pada triwulan I-2014 dan 22 permohonan diterima pada triwulan II-2014. Dari 25 permohonan *fit dan proper test* dimaksud, tiga permohonan adalah sektor pembiayaan syariah (satu dewan komisaris dan dua Dewan Pengawas Syariah) dan 22 permohonan adalah sektor perasuransian syariah (tujuh direksi, dua komisaris, enam Dewan Pengawas Syariah, lima tenaga asing, dua pemegang saham pengendali). Pengujian *fit dan proper* IKNB Syariah dijadwalkan akan dilakukan dalam triwulan III-2014.

b. Produk

Permohonan pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan per-

ubahan produk, dan pelaporan nama lain yang terdapat dalam triwulan II-2014 adalah sebanyak 49 permohonan. Dari jumlah tersebut, 10 produk telah selesai diproses dan dicatat sementara 39 permohonan masih dalam proses, terdiri atas 26 telah selesai dianalisis dan 13 masih dalam proses analisis. Dari 26 yang telah selesai dianalisis, OJK telah menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada perusahaan karena terdapat kekurangan dokumen dan/atau klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan.

c. Izin usaha

Dalam periode triwulan II-2014 OJK menerima tiga permohonan izin usaha dari perusahaan asuransi syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.

d. Izin unit usaha syariah

Dalam periode triwulan II-2014 terdapat satu permohonan izin unit usaha dari perusahaan pembiayaan syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.

e. Perubahan Kepemilikan

Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat dalam periode triwulan II-2014 berasal dari satu perusahaan asuransi syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.

f. Perubahan Alamat

Pelaporan perubahan alamat dalam periode triwulan II-2014 berasal dari satu perusahaan pembiayaan syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.



- g. Kantor cabang
Permohonan perizinan kantor cabang dalam periode triwulan II-2014 berasal dari dua perusahaan pembiayaan syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.
- h. Kantor pemasaran
Permohonan pendaftaran kantor pemasaran berasal pada triwulan II-2014 berasal dari satu perusahaan asuransi syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.
- i. Perubahan Direksi
Pelaporan perubahan direksi dalam periode triwulan II-2014 berasal dari perusahaan modal ventura syariah dan terhadap permohonan tersebut, OJK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen yang diminta.

telah mulai dilakukan proses kerjasama dengan lembaga riset eksternal dalam pelaksanaan kedua penelitian tersebut. Sampai dengan periode laporan, kedua penelitian tersebut masih dalam tahap studi literatur penelitian. Terkait *microbanking*, telah mulai dilakukan FGD dengan perbankan syariah, TNP2K Republik Indonesia dan BI sebagai persiapan pelaksanaan survei lapangan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan minat akademisi dan peneliti untuk melakukan kajian tentang berbagai aspek mengenai keuangan syariah dan menjadi forum diseminasi hasil kajian telah dimulai proses persiapan pelaksanaan Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) 2014 yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2014.

b) Kampanye Perbankan Syariah

Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (*iB Campaign*), telah dilakukan *iB Campaign* baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan secara bersama dengan bank-bank syariah melalui forum *Working Group Marketing & Komunikasi* (Markom) Perbankan Syariah. Selama triwulan II-2014 telah dilakukan kegiatan *expo iB Vaganza* secara bersama dengan bank syariah paling kurang sebanyak tiga kali di beberapa kota yaitu di Tangerang, Batam, dan Depok yang menghasilkan penghimpunan dana (DPK) sebesar ±Rp245 milyar dan pembiayaan sebesar ±Rp203,5 milyar. Selain itu juga telah dilaksanakan *Training of Trainers* (TOT) perbankan syariah kepada akademisi di dua kota yaitu Banda Aceh dan Pontianak maupun pelatihan keuangan syariah untuk hakim-hakim pengadilan agama di berbagai kota yaitu Banten, Banjarmasin, Lampung, dan Manado. OJK juga telah melaksanakan kegiatan bersama perguruan tinggi setempat seperti seminar terkait keuangan syariah antara lain di Malang dan Bandung.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

a) Kajian Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah (*research-based policy making*), telah diagendakan dua penelitian yaitu interkoneksi sistem keuangan syariah dan *microbanking* model yang bertujuan untuk memperluas *outreach* perbankan syariah. Pada triwulan II-2014, dalam rangka pengembangan riset,

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah (NEW):

Sampai dengan periode laporan telah terdapat 8 perusahaan sekuritas yang memiliki sistem layanan *online trading* syariah. Layanan ini merupakan fasilitas yang disediakan bagi Investor yang menginginkan bertransaksi di pasar modal yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Delapan Perusahaan Sekuritas dimaksud yaitu:

- 1) PT Indo Premier Securities
- 2) PT Daewoo Securities Indonesia (dulunya bernama PT Etrading Securities)
- 3) PT Mandiri Sekuritas
- 4) PT BNI Securities
- 5) PT Panin Sekuritas Tbk.
- 6) PT Phintraco Securities
- 7) PT Trimegah Securities Tbk.
- 8) PT Sucorinvest Central Gani

Bank Syariah Mandiri (BSM) telah ditunjuk sebagai Bank Administrator RDN Syariah oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Layanan RDN Syariah ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor berinvestasi di pasar modal, khususnya pasar modal syariah di Indonesia.

Kajian Pengembangan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan empat kajian dalam rangka pengembangan pasar modal syariah dengan detail sebagai berikut :

1. Kajian tentang Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya regulasi terkait EBA Syariah yang belum diikuti dengan penerbitan EBA Syariah oleh MI. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terdapatnya penerbitan EBA Syariah dan untuk

mengetahui akad serta *underlying asset* yang sesuai dalam proses penerbitannya. Sampai dengan triwulan II-2014, telah dilakukan pembentukan tim kerja dan pembahasan di level teknis serta telah dilakukan diskusi dengan pelaku pasar serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan peluang dan tantangan penerbitan EBA Syariah serta aset-aset yang dapat digunakan sebagai *underlying* dan akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan EBA Syariah.

2. Kajian Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perusahaan Efek di Pasar Modal.

Kajian ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang wajar dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Kajian tersebut bertujuan memberikan pandangan yang lebih jelas dan akurat mengenai kondisi lembaga penunjang pasar modal syariah, serta diharapkan dapat memberikan usulan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi *regulator*, *investor*, dan pelaku pasar demi pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Sampai dengan triwulan II-2014, telah dilakukan pembentukan tim kerja dan pembahasan di level teknis.

3. Pengaturan Ahli Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di pasar modal

OJK juga tengah menyusun Naskah Akademik terkait pengaturan Ahli Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di pasar modal. Naskah akademis tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian terkait Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah yang telah dilakukan di tahun 2013. Maksud dan tujuan dari penyusunan naskah akademis tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum keberadaan DPS yang dalam praktiknya digunakan antara lain oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan



Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan Ahli Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

4. Kajian *Road Map* Pasar Modal Syariah.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan terkait dengan pasar modal syariah yang selanjutnya dituangkan dalam *Road Map* Pasar Syariah. *Road Map* Pasar Modal Syariah tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam melakukan langkah-langkah pengembangan pasar modal syariah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sampai dengan triwulan II-2014, telah dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan dan harapan terkait dengan pengembangan pasar modal syariah.

sosialisasikan kepada perusahaan asuransi syariah. Sebagai tindak lanjut dari hasil survei, OJK bersama dengan AASI telah menyusun konsep (*prototype*) produk asuransi mikro syariah di Indonesia.

b) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

OJK sedang menyiapkan naskah akademik mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Penyusunan naskah akademik ini sebagai dasar penyusunan konsep regulasi mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan mendukung penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dalam periode triwulan II-2014, OJK telah melakukan beberapa kali kegiatan dengan narasumber untuk mendiskusikan praktik anuitas secara umum dan konsep anuitas syariah.

c) Edukasi IKNB syariah ke masyarakat umum

Dalam rangka mengembangkan industri keuangan non bank syariah ke masyarakat, OJK telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Kegiatan dilakukan di beberapa kota, antara lain yaitu: Cirebon, Batam, Palangkaraya.

d) Kajian Reasuransi Syariah

Dalam rangka pengembangan reasuransi syariah, OJK menyiapkan konsep SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai pedoman dalam perhitungan penyisihan teknis pada usaha asuransi dan reasuransi syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Dalam rangka mengembangkan IKNB Syariah terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan antara lain yaitu:

a) Kajian Asuransi Mikro Syariah

Dalam rangka mengetahui potensi pasar dan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi mikro syariah, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) dengan melakukan survei ke berbagai pihak antara lain komunitas masyarakat, paguyuban, LKM/BMT. Selama periode laporan, hasil survei dimaksud telah di-

Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang meliputi sektor perbankan, sektor pasar modal serta sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk terhadap jasa keuangan syariah. Dalam rangka pengembangan industri jasa keuangan syariah termasuk didalamnya implementasi fatwa kedalam ketentuan sehingga ketentuan yang dihasilkan OJK terkait keuangan syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan yang terkait dengan jasa keuangan syariah secara keseluruhan dan terintegrasi, OJK telah membentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Dimana KPJKS ini merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisiner OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan pembentukan KPJKS adalah : (i) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan keputusan di bidang pengembangan jasa keuangan syariah dan (ii) mendukung sinkronisasi dan integrasi kebijakan strategis dan kebijakan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah.

KPJKS memiliki tugas membantu OJK dalam : (i) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Jasa Keuangan Syariah ke dalam peraturan perundang-undangan OJK, (ii) memberikan masukan terkait penerbitan fatwa baru dari DSN-MUI yang diperlukan dalam rangka pengembangan produk jasa keuangan syariah, (iii) memberikan masukan kepada pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan industri jasa keuangan syariah dan (iv) melakukan tugas lainnya dalam rangka pengembangan industri jasa keuangan syariah, termasuk menjadi narasumber atau pembicara berdasarkan penugasan OJK antara lain dalam seminar, *workshop* atau *talkshow*. Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada Dewan Komisiner OJK dan/atau Anggota Dewan Komisiner dalam bentuk rekomendasi KPJKS, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisiner OJK

Susunan keanggotaan KPJKS ditetapkan oleh Dewan Komisiner OJK dan dituangkan dalam KDKOJK. Dimana Anggota KPJKS terdiri dari : (i) Internal OJK dan (ii) Eksternal OJK, yaitu Kementerian Agama secara *ex-officio*; Lembaga Negara /Lembaga Pemerintah terkait lainnya secara *ex-officio*; Majelis Ulama Indonesia (Ketua Dewan Syariah Nasional) secara *ex-officio*; Lembaga terkait secara *ex-officio*; dan Unsur masyarakat lainnya. Keanggotaan internal OJK terdiri antara lain Ketua Dewan Komisiner OJK, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK beserta Kepala Eksekutif (KE) Pengawasan Pasar Modal, KE Pengawasan Perbankan, KE Pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen sementara keanggotaan dari lembaga negara/pemerintah antara lain terdiri dari pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dengan Ketua KPJKS adalah Ketua Dewan Komisiner OJK. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPJKS dibantu oleh Tim Kerja KPJKS yang juga beranggotakan pihak internal dan eksternal

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

BAB IV



IV

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Keberhasilan OJK dalam mencapai visi dan misinya sangat tergantung pada dukungan aspek manajemen internal seperti sumber daya manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Kehandalan aspek penunjang internal ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal untuk mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen strategi dan kinerja; (ii) Pengendalian kualitas, audit internal dan manajemen risiko; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan tatakelola organisasi serta (ix) Manajemen perubahan

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi adalah suatu proses organisasi dalam memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring

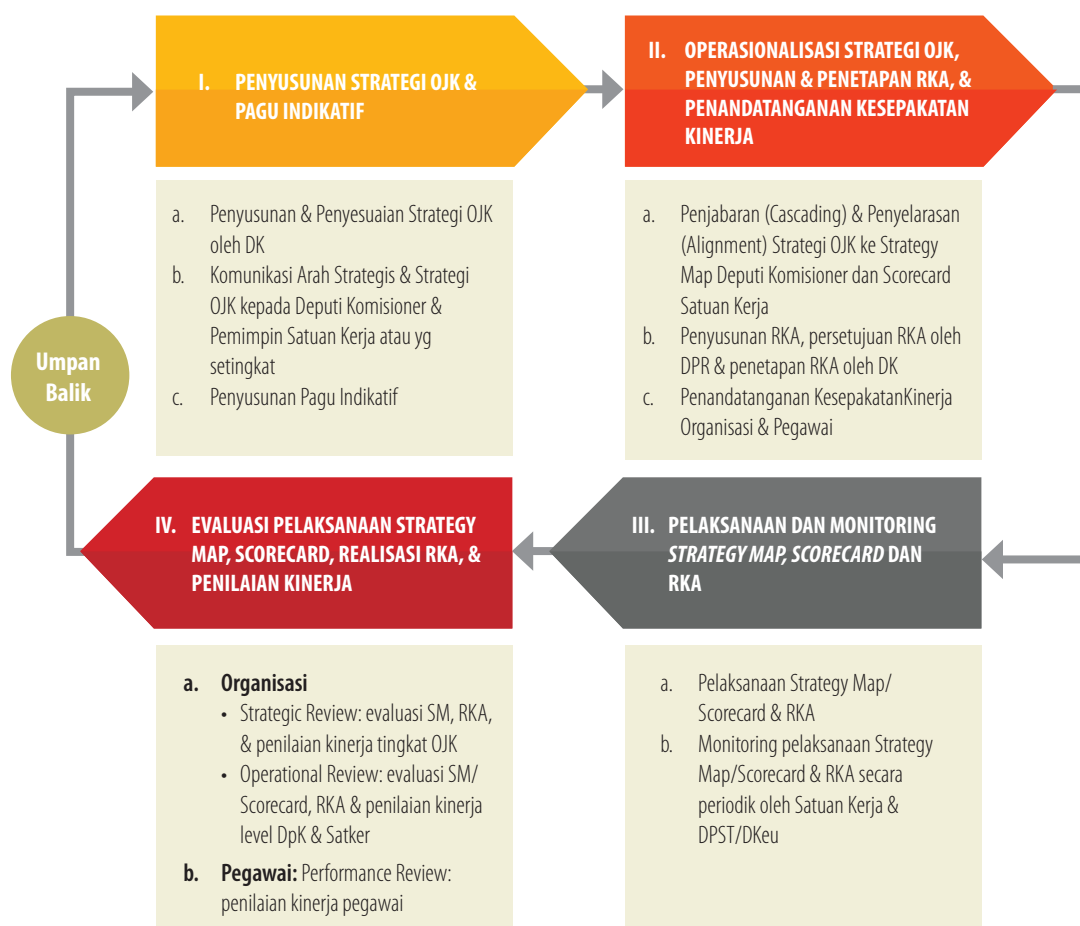
atas keberhasilan pencapaian strategi. Bagi OJK, manajemen strategi merupakan sarana untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Strategi yang terencana dan terukur akan mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja OJK secara lebih obyektif.

OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari empat tahap. Pada periode pelaporan ini OJK berada pada tahap kedua, yaitu Operasionalisasi Strategi OJK, Penyusunan dan Penetapan RKA, serta Penandatanganan Kesepakatan Kinerja. Selama periode laporan, telah dilakukan penjabaran (*cascading*) & penyelarasan (*alignment*) Strategi Map OJK ke Strategy Map Deputy Komisioner serta penandatanganan kesepakatan kinerja untuk seluruh level Deputy Komisioner dan Kepala Departemen di OJK. Selanjutnya OJK mengkomunikasikan *Strategy Map* OJK, dalam Rapat Kerja Strategis (Rakestra) di hadiri oleh seluruh pejabat tinggi di OJK. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, OJK telah menerbitkan laporan triwulan I-2014 serta menerbitkan laporan tahunan OJK sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama tahun 2013.



Tabel IV-1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2014, OJK memiliki *Strategy Map* 2014 yang digunakan sebagai arahan dalam mencapai *Destination Statement* OJK tahun 2017. Dalam *Strategy Map* OJK tahun 2014 terdapat 6 Sasaran Strategis OJK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif; menjaga Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks kinerja SJK (Perbankan, PM, IKNB) serta tingkat pemahaman & kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK (kredibilitas pengaturan & pengawasan SJK serta pelaksanaan EPK). Sampai dengan periode laporan, Indeks Kinerja SJK telah berada di atas target yang ditetapkan.

2. Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi

Sampai dengan periode laporan, OJK telah menerbitkan 2 POJK yang terdiri dari satu POJK bidang Perbankan (RBBR Syariah) dan satu POJK bidang IKNB (GCG asuransi).

3. Mengembangkan SJK yang stabil & berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi pasar baik untuk sektor perbankan, pasar modal maupun IKNB. Sampai dengan periode laporan OJK, sebagian besar indeks penetrasi pasar dari ketiga sektor tersebut menunjukkan hasil yang positif terlihat dari nilai indeks penetrasi telah melebihi target semester yang telah ditentukan baik untuk pertumbuhan aset perbankan syariah, pertumbuhan jumlah emiten baru

dan pertumbuhan aset IKNB. Penurunan indeks hanya terjadi pada pertumbuhan produk pasar modal syariah.

4. Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan SJK yang terintegrasi serta penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK. Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terintegrasi kepada 13 perusahaan konglomerasi sektor jasa keuangan. Terkait dengan dugaan tindak pidana SJK, OJK telah menyelesaikan 11 kasus dugaan tindak pidana perbankan.

5. Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Kenaikan Indeks Utilitas Produk/Jasa Keuangan dan pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK. Sampai dengan periode laporan, kenaikan indeks Produk/Jasa Keuangan adalah sebesar 2,75% dari 2% yang telah ditargetkan. Mengenai pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK, OJK telah menyelesaikan sembilan dari 12 tahapan rencana pengembangan dari keseluruhan rencana pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

6. Meningkatkan *surveillance* sistem keuangan dan koordinasi secara efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur antara lain melalui persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI & Kementerian Keuangan. Sampai dengan periode laporan, telah dilakukan 22 tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI & Kementerian Keuangan. Pengukuran tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK untuk mendukung FKSSK akan dilakukan pada semester II-2014.



4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Untuk mendukung *Destination Statement* OJK tahun 2017, OJK melaksanakan Inisiatif Strategis sebagai suatu proyek strategis OJK yang melibatkan satuan kerja lintas bidang, bersifat *multiyears* dan bertujuan untuk mempercepat tercapainya sasaran strategis OJK. Selama periode laporan, telah ditetapkan lima Inisiatif Strategis yang dijalankan oleh OJK melalui Rapat Dewan Komisiner antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh antara lain adanya kebutuhan untuk memperkuat struktur industri keuangan nasional dalam menghadapi persaingan global pada umumnya, dan implementasi MEA pada khususnya; mengantisipasi tantangan sektor jasa keuangan dengan pesatnya perkembangan konglomerasi keuangan, inovasi produk keuangan serta meminimalisasi adanya *regulatory arbitrage/regulatory loopholes*; dan menyelaraskan dengan program kerja pemerintah untuk mendukung *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sehingga menghasilkan sinergi dalam proses pembangunan ekonomi. Inisiatif ini bertujuan untuk dapat menghasilkan *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan Nasional 2015 – 2019 yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sektor jasa keuangan kedepannya baik sektor jasa keuangan konvensional maupun sektor jasa keuangan syariah.

2. **Pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis risiko atas konglomerasi keuangan dengan dukungan SDM & infrastruktur yg memadai.**

Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh adanya lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan dan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga-lembaga keuangan di dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko sehingga lembaga keuangan harus beroperasi secara berhati-hati dan efisien. Tujuan dari Inisiatif Strategis ini adalah untuk menciptakan suatu kerangka pengawasan (*supervisory framework*) yang mampu memastikan stabilitas sistem keuangan secara efektif dan efisien dan tercapainya tujuan pengawasan lain seperti perlindungan konsumen.

3. **Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia**

Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia untuk enam sektor industri keuangan masih relatif rendah sesuai dengan survei yang diselenggarakan oleh OJK bekerjasama dengan pihak terkait. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan dengan lebih terstruktur, sistematis, dan terukur. Selain itu Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, bagi lembaga jasa keuangan dan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk membekali masyarakat Indonesia dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*).

4. Pengembangan sistem pendukung pengelolaan stabilitas sistem keuangan.

Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi antara lain oleh kebutuhan atas sistem *surveillance* pasar keuangan & SJK yang berguna dalam pengelolaan stabilitas sistem keuangan; dan kebutuhan dalam mekanisme koordinasi makro-mikro prudensial dalam menjaga stabilitas keuangan. Tujuan Inisiatif Strategis ini adalah menyusun & implementasi roadmap pengembangan sistem *surveillance* pasar keuangan & SJK; menyusun & implementasi roadmap pengembangan manajemen krisis OJK; serta menyempurnakan mekanisme koordinasi makro-mikro prudensial.

5. Penguatan infrastruktur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas OJK

Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh antara lain kebutuhan pemenuhan dan penguatan infrastruktur OJK, kebutuhan implementasi budaya organisasi OJK, kebutuhan sistem informasi yang terintegrasi (OJK Wide), dan kebutuhan pemenuhan dan penguatan Kantor OJK, baik di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari Inisiatif Strategis ini salah satunya adalah *Grand Design* organisasi dan SDM OJK, diterapkannya rancang bangun sistem informasi terintegrasi OJK, penerapan kegiatan manajemen perubahan OJK dan penguatan kantor OJK di daerah.

Sampai dengan periode laporan, telah dilakukan penyusunan *Project Charter* atas Inisiatif Strategis yang meliputi ruang lingkup, deliverables, jadwal pelaksanaan Inisiatif Strategis serta anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan Inisiatif Strategis ini. Selanjutnya *Project Charter* ini akan dibahas pada *Board Retreat* OJK dan dilanjutkan dengan penandatanganan masing masing *Project Charter* oleh penanggungjawab Inisiatif Strategis ini.

4.2 PENGENDALIAN KUALITAS, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Peningkatan Tata Kelola Internal dan *Quality Assurance*

Dalam rangka meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*, OJK telah melaksanakan pengembangan konsep kerja *good governance* dan *combined assurance*.

Penerapan *good governance* membantu OJK dalam merealisasikan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta meningkatkan kinerja dan reputasi OJK. Proses-proses yang harus dilakukan untuk membangun *good governance* di OJK yaitu:

1. Memperoleh dukungan dan komitmen dari manajemen puncak beserta seluruh jajaran OJK.
2. Membentuk *task force* dengan anggota internal dan eksternal OJK.
3. Menyusun pedoman *good governance* dan referensi yang digunakan.
4. Melaksanakan *gap analysis* untuk mengetahui kondisi terkini dibandingkan persyaratan yang dibutuhkan
5. Menyusun roadmap penerapan *good governance* OJK.
6. Implementasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* di OJK maka diperlukan penerapan *combined assurance* (CA) yang bertujuan mengoptimalkan cakupan *assurance* yang dilaksanakan manajemen, fungsi *assurance* internal dan eksternal terhadap risiko OJK. Proses penerapan CA yang perlu dilakukan adalah:

1. Menciptakan mekanisme koordinasi diantara fungsi *assurance*.
2. Mengintegrasikan proses identifikasi risiko & kontrol, pengukuran, & pelaporan.
3. Meningkatkan *risk & assurance maturity* secara terus-menerus.



OJK mengawasi penerapan *good governance* dan *combined assurance* melalui penyelenggaraan *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) Forum 2014 di Jakarta yang dihadiri oleh para *stakeholders* OJK yaitu antara lain pelaku profesi dan asosiasi profesi bidang GRC. Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan mengenai perlunya dibentuk *task force good governance* dan *combined assurance* yang beranggotakan internal OJK, praktisi, asosiasi, dan lembaga terkait.

Pada akhir triwulan II-2014 telah dilaksanakan *kick-off meeting task force good governance and combined assurance* model OJK dan rapat pleno *expert forum task force good governance and combined assurance* model OJK. Produk yang diharapkan dari *task force good governance* adalah: pedoman penerapan; laporan gap analysis; dan roadmap penerapan. Sementara itu, *task force combined assurance* diharapkan menghasilkan produk: *guiding principles; framework/model; dan practice advisory*.

Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) selalu berkomitmen tinggi untuk melaksanakan fungsi dan tugas AIMRPK yang meliputi:

1. Pengembangan Infrastruktur AIMRPK

Dalam hal pengembangan infrastruktur AIMRPK, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Penyusunan Grand Design Program AIMRPK Tahun 2014-2019.
Telah dilakukan pembahasan dalam rangka penyusunan *Grand Design* dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) *Grand Design* AIMRPK OJK, dan penyusunan maturity level fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas.

- b. Penyusunan *User Requirement* Sistem Informasi Audit Internal, Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Pengembangan Sistem Informasi Audit Internal dan Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menjadi prioritas pengembangan sistem informasi di OJK untuk tahun 2014. Sampai dengan periode laporan telah ditunjuk Koordinator User yang bertindak sebagai *liason officer* dalam penyusunan *user requirement* terbaru, pengujian *user*, pelatihan dan sosialisasi, penyusunan ketentuan, implementasi serta operasional aplikasi.

- c. Penyusunan *draft* revisi Peraturan Dewan Komisiner (PDK) OJK mengenai Dewan Audit OJK.

2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional AIMRPK

Kegiatan operasional AIMRPK yang dilaksanakan sampai dengan akhir Juni 2014 diantaranya yaitu:

- a. Kegiatan audit internal reguler, audit khusus, dan survei kepuasan pelaksanaan audit dilakukan pada unit-unit kerja di OJK.
- b. Pemutakhiran Profil Risiko OJK *Wide*

Dalam rangka memberikan gambaran terkini mengenai risiko di lingkungan OJK *wide*, telah dilakukan pemutakhiran atas profil risiko OJK *wide*. Prosesnya dilakukan melalui analisis atas faktor internal dan eksternal yang melibatkan seluruh satuan kerja di OJK. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diterbitkan profil risiko untuk semester II-2014.

c. Pendampingan Auditor Eksternal

Kegiatan pendampingan pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahunan 2013 OJK telah dilakukan. BPK RI telah menyampaikan LK OJK Tahun 2013 (*audited*) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

d. Reviu Proses, Produk, dan *Governance* OJK

Selama periode laporan telah dilaksanakan reviu proses evaluasi penyusunan standar prosedur operasional (*standard operational procedures/SOP*) di lingkungan OJK, dan reviu revisi Standar Biaya OJK tahun 2014 serta konsep Standar Biaya OJK tahun 2015.

Penawaran Umum Berkelanjutan, Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perusahaan Terbuka, dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selain itu, dengan pertimbangan kondisi pasar modal yang sudah pulih, diputuskan pula pencabutan SE OJK yang terkait dengan pelaksanaan buy back saham.

Pada bidang IKNB, RDK telah memutuskan RPOJK tentang LKM, usulan penyesuaian kewajiban pungutan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, serta *fit and proper test* beberapa pengurus Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Utama.

Selain mengambil kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, RDK juga mengambil berbagai kebijakan internal dalam rangka penyempurnaan mekanisme kerja OJK serta penyediaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK. Sementara itu, untuk menyempurnakan mekanisme kerja OJK, RDK telah memutuskan pembentukan Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan di OJK, tata cara pengadaan jasa konsultasi di bidang hukum, penyempurnaan mekanisme kerja OJK terkait Satgas Waspada Investasi, serta penetapan *Strategy Map* OJK dan Satker tahun 2014. Di bidang SDM, diputuskan mengenai perencanaan SDM 2014, penetapan hasil rekrutmen pegawai, serta penilaian kinerja OJK. RDK juga telah membahas dan diputuskan mengenai Revisi Standar Biaya Tahun 2014 dan Usulan Standar Biaya Tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan *good governance* OJK, telah dibentuk *Task Force Good Governance & Combined Assurance Model* yang berlaku di internal OJK.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Rapat Dewan Komisiner (RDK) selama triwulan II-2014 telah dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan membahas 56 topik. Fokus pembahasan RDK selama periode laporan antara lain pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan (SJK), diikuti kebijakan SDM dan organisasi.

Di bidang pengaturan dan pengawasan SJK, khususnya perbankan, RDK telah memutuskan penetapan penggunaan izin usaha bank, pencabutan ijin usaha BPR, *fit and proper test* beberapa pengurus bank, rencana penambahan penyertaan modal Bank Umum, serta perizinan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Grand Design Sistem Informasi Debitur OJK. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, telah dibahas pula MoU OJK dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan MoU OJK dengan LPS.

Di bidang Pasar Modal, RDK telah membahas dan memutuskan berbagai rancangan POJK yaitu Prinsip Mengenal Nasabah di Pasar Modal,

4.4 KOMUNIKASI

Kegiatan Komunikasi OJK dilakukan untuk terus meningkatkan eksistensi OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Tema komunikasi eksternal menitikberatkan pada fungsi OJK sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan



yang terintegrasi serta pemberian edukasi dan perlindungan konsumen.

Fokus Kegiatan komunikasi selain menjelaskan berbagai kebijakan dan pengaturan di berbagai sektor jasa keuangan yang dijalankan OJK, juga mengarah pada edukasi dan penjelasan mengenai perlindungan konsumen, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat mengenai hal ini. Sosialisasi mengenai OJK secara umum, terus dilakukan dengan target luas ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, kuliah umum, *talkshow*, media *briefing*, dan penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media komunikasi termasuk internet dan sosial media.

Beberapa kegiatan komunikasi dilakukan secara terstruktur dalam menyampaikan dan mengarahkan berbagai isu yang muncul terutama persoalan pungutan untuk industri dan gugatan uji materi atas UU No.21/2011 mengenai OJK. Sosialisasi juga dilakukan kepada pelaku industri jasa keuangan mengenai pungutan untuk menjelaskan secara rinci penerapan, mekanisme dan manfaat dari kebijakan pungutan ini. Penjelasan soal pungutan juga dilakukan kepada media massa melalui kegiatan *focus group discussion*, media *briefing* dan penerbitan siaran pers yang disampaikan ke semua media massa.

Untuk memperkuat program kehumasan OJK di daerah, telah dilakukan pelatihan kehumasan di lima kantor regional yang diikuti pegawai penanggungjawab kehumasan di masing-masing kantor daerah. Selanjutnya para penanggungjawab kehumasan tersebut akan melakukan berbagai kegiatan komunikasi di masing-masing daerahnya.

Tren meningkatnya penggunaan internet dan sosial media juga dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi OJK. Pengembangan *website* www.OJK.go.id terus diperluas dengan mengajak berbagai satuan kerja di OJK untuk mengkomunikasikan kegiatan dan perkembangannya pada *website* ini. Selama periode laporan telah terbentuk kanal Syariah

di *website* OJK, yang terbagi dalam tiga kategori yaitu, Pasar Modal Syariah, IKNB Syariah dan Perbankan Syariah. Dalam kategori itu termuat berbagai informasi industri keuangan syariah yang dimasukkan pada Siaran Pers, Info Terkini dan Berita Foto.

Ke depan, pengembangan *website* OJK telah disiapkan untuk menjadikan *website* OJK yang terintegrasi, memiliki sistem yang lebih stabil, lengkap dan cepat, konten yang lengkap, serta memiliki aplikasi *mobile*.

4.5 KEUANGAN

4.5.1 Sumber Pembiayaan Anggaran dan Realisasi

Anggaran OJK Tahun 2014 yang berasal dari APBN sebesar Rp2.408,28 miliar. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp762,98 miliar atau 46,4% dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 sebesar Rp1.645,3 miliar. Kenaikan anggaran ini antara lain untuk memenuhi:

1. Kebutuhan SDM

Kebutuhan ini meliputi biaya rekrutmen pegawai baru dan kenaikan remunerasi berdasarkan kinerja serta tunjangan kemahalan.
2. Kebutuhan Infrastruktur
 - a. Pembelian kendaraan dinas dan kendaraan operasional di kantor pusat dan kantor regional/perwakilan OJK (35 kantor);
 - b. Pembayaran *cost sharing* dengan BI untuk aplikasi sistem pengawasan perbankan, perangkat IT, pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon baik di kantor pusat maupun kantor regional/perwakilan;
 - c. Renovasi gedung kantor di kompleks Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan kantor regional/perwakilan OJK;

- d. Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi di OJK;
- e. Pemeliharaan perangkat teknologi informasi, jaringan internet, *license*, dan lain-lain.

Sampai dengan triwulan II-2014, realisasi anggaran sebesar Rp470,14 miliar atau 19,5% dari anggaran tahun 2014. Adapun perbandingan anggaran dan realisasi triwulan II-2013 dengan triwulan II-2014 sebagai berikut:

Tabel IV - 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi posisi 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2014			
Uraian	30 Juni 2013	30 Juni 2014	Peningkatan (%)
Anggaran	1,645,293,987,000	2,408,282,840,000	46.37
Realisasi	200,191,563,703	470,144,538,781	134.85
%	12.17	19.52	60.41

Rendahnya realisasi anggaran pada triwulan II-2014 tersebut dikarenakan:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses pelelangan.
2. Realisasi pengembangan aplikasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan modul aplikasi
3. Belum lengkapnya regulasi/pengaturan sistem akuntansi dan pengeluaran biaya OJK.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk memaksimalkan realisasi anggaran antara lain:

1. Dilakukan penyempurnaan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi.
2. Penyempurnaan regulasi/pengaturan sistem akuntansi dan pengeluaran biaya OJK.
3. Mendorong satuan kerja untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan serta mendukung proses kelancaran pembiayaan.

4. Melakukan sosialisasi aplikasi sistem keuangan ke seluruh Satker dan Kantor Regional OJK serta melakukan pendampingan penginputan data dan transaksi keuangan.
5. Monitoring serta evaluasi berkala atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap bulan.

4.5.2 Realisasi Pungutan OJK

Anggaran OJK sesuai dengan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Selama periode laporan, OJK telah mulai melakukan pungutan kepada industri di sektor jasa keuangan sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh OJK yang ditetapkan Pemerintah pada 12 Februari 2014. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP tersebut, OJK mengeluarkan beberapa peraturan terkait pungutan OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan, yaitu POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK, dan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK.

Sampai dengan 30 Juni 2014, realisasi penerimaan pungutan telah mencapai Rp408,6 miliar atau sebesar 22,2% dari target tahun 2014 yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp1.836,3 miliar.

4.5.3 Peningkatan Governance Pengelolaan Keuangan OJK

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas di bidang manajemen keuangan, OJK membangun Sistem Manajemen Keuangan yang terdiri dari organisasi, peraturan, prosedur, sistem pertanggungjawaban, maupun aplikasi yang digunakan dalam mengelola keuangan.



Aplikasi yang dimiliki saat ini antara lain Sistem Informasi Keuangan (SISKA), Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), Sistem Informasi Penyusunan Anggaran (SIPA), dan Sistem Akuntansi dan Informasi Keuangan OJK (SAIKO).

Seiring dengan peningkatan *good governance* dalam sistem manajemen keuangan, OJK sedang menyusun Blue Print sistem manajemen keuangan OJK yang meliputi sistem penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan OJK, dan sistem internal kontrol OJK yang terintegrasi, efektif, dan handal. Melalui Blueprint ini diharapkan OJK memiliki arah dan acuan yang jelas dalam membangun sistem keuangan termasuk dalam penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan, dan sistem internal kontrol, sehingga dapat mendukung fungsi dan tugas OJK dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi memerlukan dukungan dari sistem informasi, baik aplikasi komputer maupun pembangunan infrastruktur sistem informasi sebagai pendukung aplikasi yang digunakan. Pada triwulan I-2014 OJK telah mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi berupa penambahan kapasitas jaringan (*bandwidth*) di KR/KOJK. OJK juga telah mengimplementasikan layanan fitur trackable dan traceable pada aplikasi layanan konsumen OJK, serta implementasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) sebagai sistem untuk melaksanakan pungutan kepada industri.

Pada triwulan II-2014, pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas OJK terus ditingkatkan dan dikembangkan, antara lain adalah sebagai berikut:

A. Pengembangan Infrastruktur TI

OJK telah melakukan pengembangan Infrastruktur TI, yaitu penyediaan OJK-Net Tahap

II beserta sarana *video conference* untuk KR/KOJK yang akan diimplementasikan pada triwulan III-2014. Sarana ini akan memudahkan kantor pusat dan KR/KOJK dalam melaksanakan kolaborasi pertukaran dan penyampaian informasi secara lebih efisien karena menggunakan jaringan komputer internal OJK yang terhubung secara *on-line*. Penyediaan infrastruktur lainnya adalah penyediaan lisensi *database* untuk kebutuhan migrasi data terhadap aplikasi-aplikasi perbankan. Penguatan infrastruktur berupa perangkat keamanan seperti penambahan lisensi *antivirus*, *redundancy* perangkat jaringan internet serta pengamanan email telah disediakan dan siap diimplementasikan pada triwulan III-2014.

OJK telah melakukan standarisasi perangkat teknologi informasi sehingga mempermudah dalam melakukan kontrol atas perangkat teknologi informasi yang digunakan. OJK juga telah memperkuat *Helpdesk* Sistem Informasi yang berfungsi dalam melayani kebutuhan pegawai atas penggunaan sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas harian.

B. Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) sesuai ketentuan Basel III.

Tujuan pengembangan SIP ini selain memenuhi ketentuan Basel III juga sesuai dengan peraturan otoritas perbankan mengenai kewajiban bank dalam membentuk tambahan modal antara lain berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer* yang selanjutnya akan ikut diperhitungkan dalam perhitungan rasio KPM. Penerbitan ketentuan tersebut memerlukan penyesuaian terhadap tiga aplikasi yaitu aplikasi *Capturing* (LBU dan LBBU), aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIP) dan aplikasi Laporan Keuangan Publikasi (LKP/CFS). Aplikasi SIP digunakan untuk melakukan

analisis terhadap kondisi individual bank termasuk kondisi permodalan bank, sedangkan LKP/CFS digunakan untuk pengisian Laporan Keuangan Publikasi bulanan dan triwulanan oleh bank. Selama periode laporan telah dilakukan kajian kebutuhan sistem dan akan segera dilakukan pengembangan di triwulan III-2014.

C. Implementasi Absensi Menggunakan Handprint

OJK dalam memenuhi tatakelola organisasi yang baik telah mengimplementasikan sistem absensi dengan menggunakan *biometrik* berupa telapak tangan/*handprint*. Sistem absensi ini telah terimplementasikan di seluruh Kantor Pusat, Kantor Regional maupun Kantor OJK di daerah-daerah yang terhubung secara *on-line* dan datanya dikelola secara terpusat. Implementasi sistem absensi dengan menggunakan *handprint* ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK.

D. Penguatan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO).

Aplikasi SIPO terus diperkuat dan diperkaya fiturnya dengan melakukan penguatan dari sisi keamanan sistem informasi. Penguatan ini dilakukan dengan harapan aplikasi dapat berjalan lebih stabil dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada industri jasa keuangan dalam memenuhi kewajibannya terhadap OJK.

E. Pembangunan aplikasi internal OJK lainnya sebagai berikut :

Selama periode laporan, OJK juga mengembangkan beberapa aplikasi internal yang mendukung kinerja organisasi OJK antara lain sebagai berikut :

- Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
- Pembangunan Sistem Informasi Tata Persuratan.
- Pembangunan Sistem Informasi Audit Internal dan Manajemen Risiko,
- Pengembangan Sistem Informasi RDK
- Pengembangan Sistem Informasi Pegawai
- Pengembangan Repository tahap II

4.7 LOGISTIK

Pelaksanaan fungsi logistik bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana logistik yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional OJK. Pada periode laporan ini kegiatan kelogistikan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana logistik yang merespon adanya perubahan dan perkembangan organisasi. Perubahan dan perkembangan organisasi tersebut menuntut tersedianya fasilitas dan ruang kerja yang memadai baik di kantor pusat maupun kantor-kantor OJK di daerah. Pelaksanaan fungsi logistik juga fokus pada persiapan penyediaan gedung kantor pusat OJK sebagai kebutuhan jangka panjang OJK.

Secara garis besar kegiatan kelogistikan yang telah dilaksanakan selama periode laporan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas dan ruang kerja OJK di kantor pusat

OJK sedang melakukan penataan interior ruang kerja pada gedung Menara Merdeka bagi satker bidang IKNB, serta beberapa satker pendukung. Realokasi dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jumlah SDM jangka pendek/menengah.

Proses penataan ruang, penyediaan fasilitas kerja dan perpindahan operasional satker dilakukan secara bertahap sampai akhir triwulan IV-2014.



Terkait dengan upaya percepatan dalam penyediaan gedung kantor, telah dibentuk *Tim Percepatan Penyiapan Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK serta Rumah Jabatan OJK*. Pembentukan tim dimaksudkan untuk mendukung kelancaran koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait terkait dengan pemanfaatan aset kekayaan negara berupa gedung kantor dan rumah jabatan untuk memenuhi kebutuhan OJK. Tim telah melakukan koordinasi awal antara lain terkait dengan penyiapan gambar, perhitungan kebutuhan luas lantai, dan pengurusan perijinan. Penyediaan fasilitas dan ruang kerja OJK di daerah

Terhitung sejak pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, kantor-kantor OJK di daerah seluruhnya menempati gedung-gedung di Bank Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan jumlah SDM dan kegiatan OJK di daerah, diperlukan gedung kantor yang lebih memadai. OJK melakukan upaya penyediaan ruang kantor dengan cara sewa secara bertahap. Pengadaan sewa ruang kantor tersebut diprioritaskan kepada beberapa kantor yang ketersediaan luas ruang kantornya terbatas, yaitu Kantor OJK di kota Kupang, Tegal, Purwokerto, dan Ambon. Selain itu upaya penyediaan gedung kantor dengan memanfaatkan aset kekayaan negara, juga terus diupayakan sebagaimana tujuan pembentukan tim percepatan.

OJK telah melakukan pengalihan fungsi keprotokolan dari Satker yang melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada Satker yang melaksanakan fungsi logistik. Dalam waktu dekat akan disusun peraturan mengenai keprotokolan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan keprotokolan pada acara kenegaraan resmi dilingkungan OJK. Peraturan tersebut akan disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai keprotokolan serta *benchmark*

terhadap pengaturan dan praktek dari kegiatan keprotokolan dari instansi/ lembaga negara lainnya.

OJK telah menyusun konsep peraturan pengelolaan persuratan dan pengelolaan dokumen kearsipan di lingkungan OJK demi mewujudkan kelancaran, ketertiban, keseragaman dan keamanan dalam pengelolaan dokumen di lingkungan OJK.

OJK juga telah memulai persiapan penyusunan laporan penatausahaan aset dan laporan persediaan untuk semester I-2014. Proses pengumpulan dan inventarisasi data aset OJK di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data aset hasil dari pengadaan selama Semester I-2014. Laporan penatausahaan aset disusun berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.8 SDM & TATA KELOLA ORGANISASI

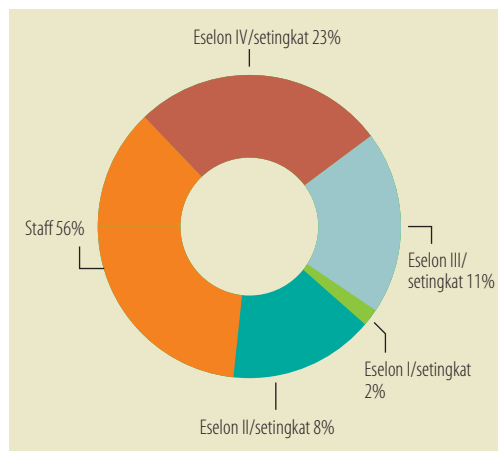
4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Saat ini jumlah pegawai organik OJK berjumlah 2.565 orang yang terdiri dari 43 pejabat eselon I, 221 pejabat eselon II, 276 pejabat eselon III, 581 pejabat eselon IV dan 1444 pegawai setingkat staff.

Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari satu Kantor Pusat, enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK

Selanjutnya OJK juga mempekerjakan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 631 pegawai yang menempati posisi antara lain PKWT setingkat pegawai eselon III sebanyak delapan orang, setingkat pegawai eselon IV sebanyak 10 orang dan non eselon sebanyak 613 orang.

Grafik IV-1 Persentase Komposisi Pegawai Organik OJK



4.8.2 Aspek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM OJK dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 13/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan Surat Edaran dimaksud, jenis pengembangan SDM OJK meliputi:

- Program Pengembangan Kepemimpinan;
- Program Pengembangan Kompetensi;
- Program Pendidikan Formal;
- Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
- Program Internalisasi Kultur;
- Program Bimbingan; dan
- Program Penugasan.

Pada Triwulan II-2014, telah dilakukan Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 32 program dalam negeri dan 37 program luar negeri.

Untuk program Pendidikan Formal, saat ini OJK bekerjasama dengan *Australia Award Scholarship* (AAS) dalam program pemberian beasiswa luar negeri. Saat ini telah diselesaikan tahap seleksi administrasi dan telah menyaring 40 kandidat yang terdiri dari 14 orang peserta

untuk beasiswa S3 dan 26 orang peserta untuk beasiswa S2.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Pada triwulan II-2014, OJK telah melakukan seleksi umum konsultan untuk penataan organisasi OJK, dimana telah dilakukan diagnosa organisasi melalui beberapa alat antara lain wawancara, survey tingkat kesehatan organisasi, *survey talent management system*, *benchmarking* dengan organisasi sejenis di luar negeri, dan studi peraturan/ketentuan internal OJK. Selanjutnya, konsultan akan mulai melakukan desain dan implementasi atas organisasi dan SDM OJK.

OJK telah menyelesaikan pengalihan pelaksanaan fungsi Satgas Waspada Investasi yang semula di Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal ke Direktorat Penyidikan Sektor Pasar Modal.

Beberapa hal atau ketentuan yang sedang diproses antara lain:

1. Pelimpahan tugas Kultur dan Manajemen Perubahan dari Bidang Manajemen Strategis II ke Bidang Manajemen Strategis I,
2. Penyempurnaan organisasi Bidang Manajemen Strategis I yang meliputi penyidikan sektor jasa keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan dukungan strategis Dewan Komisiner,
3. Penyempurnaan organisasi Kelompok Pengawas Spesialis pada Bidang Pengawasan Sektor Perbankan,
4. Penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,
5. Penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan Sektor IKNB,
6. Penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen,
7. Penyempurnaan materi pendelegasian wewenang Bidang Pengawasan Sektor Perbankan.



8. Penyempurnaan ketentuan Tata Naskah Dinas,
9. Penyempurnaan ketentuan Dewan Audit,
10. Penyusunan ketentuan pedoman penataan organisasi OJK,
11. Penyusunan ketentuan nama Satuan/Unit Kerja dalam Bahasa Inggris,
12. Penyusunan ketentuan mengenai pengungkapan informasi rahasia serta Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah (PPID).

Beberapa ketentuan yang sudah selesai diproses antara lain:

1. PDK tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
2. KDK tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
3. KDK tentang Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan.

4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan program terkait perencanaan sumber daya, pengelolaan Inisiatif Strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi untuk mendukung pencapaian visi OJK serta mendukung pencapaian-pencapaian strategis lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait maupun dengan tenaga konsultansi yang membantu penyelenggaraan program-program pendampingan di bidang manajemen perubahan dan budaya organisasi.

Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis

Dalam menjalankan perencanaan kebutuhan sumber daya untuk mendukung pencapaian strategis OJK dan menyesuaikannya dengan alokasi sumber daya yang disediakan, OJK telah berkoordinasi secara internal untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan tersebut. Rumusan

perencanaan tersebut kemudian akan dipresentasikan sebagai salah satu bahan *Board Retreat* Perumusan Arah Strategis OJK 2015 – 2017 yang diadakan dalam waktu dekat. Di bidang pengelolaan Inisiatif Strategis, beberapa satuan kerja yang terlibat dalam pelaksanaan 5 (lima) Inisiatif Strategis yang telah ditetapkan di awal tahun saat ini sedang menyusun konsep *Project Charter* dari setiap Inisiatif Strategis.

Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi

Fungsi manajemen perubahan dan budaya organisasi dalam OJK berperan sebagai bagian integral yang membantu organisasi untuk fokus pada pencapaian strategi melalui perubahan sistem, pola pikir dan tindakan pegawai yang mengacu pada nilai-nilai strategis OJK. Terdapat beberapa program yang dilakukan secara mandiri (Program Mandiri) maupun dengan pendampingan tenaga konsultan (Program Pendampingan). OJK telah menyelenggarakan *Launching* Transformasi Budaya Organisasi yang merupakan peresmian dimulainya program-program perubahan dan budaya organisasi di OJK serta ditujukan untuk membangun komitmen jajaran pimpinan OJK dalam menyukseskan program-program transformasi budaya di seluruh satuan kerja.

Program Mandiri merupakan program yang dilakukan tanpa keterlibatan konsultan untuk mendorong proses perubahan dan internalisasi budaya organisasi melalui koordinasi berkesinambungan dengan satuan-satuan kerja yang terkait. Beberapa kegiatan program mandiri yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Pemasangan media kampanye perubahan di fasilitas kantor.
2. Pengoptimalan fungsi portal intranet (Pointer) sebagai media komunikasi internal OJK dan pemenuhan sumber daya pendukungnya (organisasi dan SDM).

3. Perbaikan standar layanan bagi *stakeholder* eksternal, seperti perbaikan kualitas *frontdesk*, penempatan *security* di setiap lantai dan pelatihan terhadap *frontliners* (*security* dan *resepsionis*).

Program Pendampingan yang melibatkan konsultan memiliki empat lingkup pekerjaan utama, yaitu diagnostik, perancangan, implementasi serta monitoring dan pelaporan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Diagnostik

Ruang lingkup pekerjaan meliputi penyusunan *action plan*, konsep *benchmarking* dan mendesain *online survey* yang akan didistribusikan ke seluruh pegawai. Hasil *online survey* tersebut diharapkan dapat menjadi *baseline* perancangan dan implementasi program-program perubahan dan budaya organisasi.

2. Perancangan

Kegiatan yang sedang dilakukan adalah menyusun pedoman implementasi program transformasi budaya organisasi OJK dan menyiapkan

konsep *dashboard monitoring*. Terdapat empat program budaya yang akan diijalankan antara lain senyum salam sapa, *sharing session*, penegakan disiplin dan peningkatan efektifitas rapat di seluruh satuan kerja.

3. Implementasi

Implementasi yang sedang dilakukan adalah seleksi *Change Partner* dan rencana pembentukan Kelompok Mitra Perubahan, penyusunan program pembekalan *Change Partner*, pembuatan kerangka acuan kerja penyusunan konten dan desain majalah Integrasi serta penyusunan desain perangkat komunikasi.

4. Monitoring dan Pelaporan

Dalam rangka pengendalian kualitas *output*, OJK sedang menyusun konsep laporan perkembangan proyek serta konsep monitoring dan evaluasi kegiatan program-program perubahan dan internalisasi budaya organisasi.

